



PUTUSAN

NOMOR : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan INDONESIA (DPN PKP INDONESIA), suatu badan hukum Partai Politik yang

didirikan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Jalan Diponegoro No.63, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 19 September 2002 tentang Pendirian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dibuat dihadapan Notaris Kasmiasi, S.H. dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Akta Penyempurnaan AD dan ART PKP Indonesia Tahun 2016 Jo Akta Nomor 08 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Keputusan Tim Formatur KLB PKP Indonesia Tahun 2016, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Prof. DR. A.M. Hendropriyono, S.T., S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, beralamat di Senayan Residence Kav. E-19 Jalan Patal Senayan, RT. 009 RW. 007, Grogol Utara, Kebayoran, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, beralamat di Wisma DPR RI BLK A-IV No. 53, RT 003, RW. 005, Rajawati, Pancoran, Jakarta Selatan;

Masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagaimana Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember 2016 Halaman 5 Mengenai Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 tentang Rapat Pleno DPN PKP Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Supriyadi, S.H., M.H.;
2. Meitha Wila Roseyani, S.H.,M.Hum.;
3. Hendrawarman, S.H., M.si.;
4. Zentoni, S.H., M.H.;
5. Ade Putra, S.H.;
6. Muhammad Nasir, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum pada Hendropriyono And Associates, beralamat di Gedung Artha Graha lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav-52-53 SCBD Jakarta 12190. Email info@hpa.or.id, adisupriyadi@gmail.com Telepon: 021-51400366, Hand phone: 081388755921, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK/DPN-PKP IND/III/2018 tanggal 09 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Imam Bonjol Nomor: 29 RT.008 RW.004, Menteng, Jakarta Pusat

10310, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.;
2. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP.;
3. Ilham Saputra, S.IP.;
4. Viryan, S.E., M.M.;
5. Pramono Ubaid Tanthowi, M.A.;
6. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si.;
7. Sigit Joyowardono, S.H.;
8. Daryatun, S.H.;
9. Andi Krisna, S.SOS., M.M.;
10. Wresni Titisari, S.H.;
11. Atiyah, S.H.;
12. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.;
13. Annete Lusy Handayani, S.H.
14. Andi Prasetyo, S.H.;
15. Fakhrol Huda, S.H.;
16. Julianto Nugroho, S.H.;
17. Praise Junta WSS, S.H.;
18. Khamidatul Fatkhiyah, S.H.;
19. Herman Pamuji, S.H.;
20. Edho Rizky Ermansyah, S.H.;
21. Juned, S.H.;

masing-masing Warganegara Indonesia, pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Pegawai pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,

Halaman 3 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29 RT.008 RW.004,
Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 294/PY.01.1-SU/03/KPU/III/2018, tertanggal 17 Maret
2018, dengan memberikan kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T.;
2. Arie Achmad, S.H.;
3. Budi Rahman, S.H.;
4. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.;
5. Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.;
6. Asep Andryanto, S.H.;
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.;
8. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.;
9. Hijiriansyah Noor, S.H.;
10. Agus Koswara, S.H.;
11. Robikin Emhas, S.H., M.H.;
12. Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A.;
13. Arief Effendi, S.H.;
14. Bambang Sugiran, S.H.;
15. Deni Martin, S.H.;
16. Hendri Sita Ambar K, S.H.;
17. Mohammad Agus Riza H, S.H.;
18. Rakhmat Mulyana, S.H.;
19. Febi Hari Oktavianto, S.H.;
20. Nuraini, S.H., M.H.;
21. Achmad Ichsan, S.H.;
22. Ummi Kultsum A.R., S.H., M.H.;
23. Bagas Irawan Putra, S.H.;
24. Fatma Wati, S.H., M.H.;

Halaman 4 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fadel Sabir, S.H.;
26. Christopher Bagas Wirawan, S.H.;
27. Saffana Zatalini, S.H.;
28. Devi Indriani, S.H.;
29. Wa Dazriani, S.H., M.H.;
30. Hapy Cahyadi Yosland, S.H.;
31. Amal Firdaus, S.H.;
32. Santi Utari, S.H.;

Masing-masing Warganegara Indonesia, Advokat dan Asisten Advokat pada Ali Nurdin & Partners, beralamat kantor di Jalan Panglima Polim IV Nomor: 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, email : anplawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 301/PY.01.1-SU/03/KPU/III/2018, tertanggal 17 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 56/PEN-DIS/SPPU/2018/PTUN-JKT., tertanggal 12 Maret 2018, Tentang pemeriksaan dengan acara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 56/PEN-MH/2018/PTUN-JKT., tertanggal 12 Maret 2018, tentang penetapan susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 56/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT., tertanggal 12 Maret 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 56/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 9 Maret 2018, tentang Penyempurnaan Gugatan;

Halaman 5 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 56/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 13 Maret 2018, tentang Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pihak Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Maret 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Maret 2018, dengan Register Perkara Nomor: 56/G/SPPU/2018/ PTUN-JKT, dan telah disempurnakan dalam sidang tanggal 13 Maret 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA;

Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum Kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah mengikuti verifikasi administrasi dan faktual yang berdasarkan Keputusan Tergugat *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga merasa kepentingannya dirugikan. Kerugian Penggugat adalah nyata, mengingat sebagai sebuah partai politik yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik

Halaman 6 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilihan Umum 2019. Padahal, partai politik didirikan dengan tujuan untuk meraih kekuasaan politik. Dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta dalam Pemilihan Umum 2019, maka segala energi, dana dan waktu yang dicurahkan sejak Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam mempersiapkan partai untuk mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, menjadi sia-sia belaka adapun bentuk bentuk kerugian yang diderita Penggugat akibat Keputusan Tergugat *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah salah satu Partai Politik yang hidup dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak berdirinya tahun 1999 dan telah beberapa kali menjadi peserta Pemilihan Umum, pada Pemilu 1999, Penggugat *cq.* PKP Indonesia memperoleh 1.065.810 suara, 4 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi, dan 178 kursi DPRD Kabupaten/Kota; Pemilu 2004, PKP INDONESIA mendapat 1.424.240 suara dan meraih satu kursi DPR; Pemilu 2009, PKP INDONESIA memperoleh 934.892 suara memperoleh 11 kursi DPRD Propinsi dan memperoleh 195 kursi DPRD Kabupaten/Kota; Bahwa Penggugat juga berperan menghidupkan demokrasi tingkat lokal dengan selalu mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada);
- b. Bahwa Penggugat memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi (DPRD Propinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) dan masih berperan untuk kepentingan Bangsa dan Negara khususnya menyuarakan dan menjalankan kepercayaan Pemilih;
- c. Bahwa bahkan dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 Penggugat (In casu PKP INDONESIA) telah terdaftar sebagai Calon Peserta Pemilu di KPU dan telah pula mengikuti serangkaian proses tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sampai dengan tahap rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 2019;

Halaman 7 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) dengan sengaja untuk menghalang-halangi dan/atau menghilangkan hak konstitusi warga negara yakni hak memilih partai politik, anggota partai politik, hak memilih dan hak untuk dipilih yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 E “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”;
- e. Bahwa dengan demikian atas terbitnya Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah merugikan Penggugat tidak dapat menjadi peserta pemilu pada tahun 2019, padahal telah pula mengikuti serangkaian proses tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sampai dengan tahap rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 2019;
2. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilihan Umum 2019 dan ditolak oleh Penggugat selaku calon Peserta Pemilu, telah melahirkan “sengketa tata usaha negara Pemilu” sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 470 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni Penggugat, sebagai calon Peserta Pemilu yang telah menjalani verifikasi administratif dan faktual dan dinyatakan tidak lolos oleh TERGUGAT. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *jo.* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau “*legal standing*” untuk mengajukan gugatan sengketa proses pemilu ini langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketanya dengan TERGUGAT. Namun Keputusan Bawaslu Nomor 012/PS-REG2/BAWASLU/II/2018 tanggal 6 Maret 2018 telah menolak keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Putusan TERGUGAT *a quo* dan dengan demikian sungguh tidak memuaskan Penggugat. Dengan selesainya

Halaman 8 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



seluruh upaya administratif di Bawaslu, maka selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa oleh karena Putusan Bawaslu mengenai sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu bukan merupakan putusan final sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan TERGUGAT aquo "dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan Tata Usaha Negara". Selanjutnya norma Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini;
5. Bahwa gugatan sengketa tata usaha negara Pemilu ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. TERGUGAT, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yakni DKI Jakarta. Dengan demikian, kedudukan Tegugat berada dalam yurisdiksi wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

6. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2018 lalu digugat oleh Penggugat pada tanggal 23 Februari 2018 yang diputus oleh Majelis Ajudikasi Bawaslu pada tanggal 6 Maret 2018;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan:
Ayat (1);
"sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 Pasal 468 dn Pasal 469 ayat (2) telah digunakan";

Halaman 9 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Ayat (2);

“Pengajuan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan bawaslu”;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

“Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”;

9. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018. Sementara seluruh proses upaya administratif di Bawaslu diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, maka gugatan ini didaftarkan dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana diatur oleh Pasal 471 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan;

IV. ALASAN - ALASAN GUGATAN;

11. Bahwa sengketa tata usaha negara Pemilu menurut Pasal 470 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sengketa yang timbul antara KPU dengan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu masuk dalam sengketa tata usaha negara yang khusus, namun tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan umum tentang sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi;

12. Bahwa obyek sengketa, yakni Keputusan Tergugat *a quo*, telah memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk dinyatakan sebagai keputusan tata usaha negara, yang dalam hal ini bersifat khusus, yakni keputusan tata usaha negara Pemilu, karena sifatnya yang individual, kongkret, final dan membawa akibat hukum. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tata usaha tersebut dapat menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara yang berwenang agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni:

- A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- B. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

13. Bahwa alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan di PTUN adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang bertentangan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 2 Peraturan KPU Nomor 6

Tahun 2018 yakni:

- Mandiri;
- Jujur;
- Adil;
- Berkepastian hukum;
- Tertib;
- Terbuka;

Halaman 11 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Proporsional;
- Professional;
- Akuntabel;
- Efektif; dan
- Efisien;

Penggugat memandang perlu menggunakan prinsip-prinsip dan azas-azas tersebut untuk juga dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai layak tidaknya Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Terkait tidak diloloskannya Penguata sebagai peserta Pemilu Tahun 2019;

14. Bahwa alasan-alasan untuk menggugat agar Keputusan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 itulah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa dalam perkara ini;
15. Bahwa Tergugat adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Tergugat selaku penyelenggara Pemilu disamping harus melaksanakan asas-asas pemilu (Langsung, Umum, Bebas, rahasia, Jujur, dan Adil) juga harus memenuhi prinsip: Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib Terbuka; Proporsional; Professional; Akuntabel; Efektif; Efisien;

TERGUGAT MELANGGAR AZAS BERKEPASTIAN HUKUM, KETERBUKAAN DAN PROFESIONALITAS;

16. Bahwa Keputusan TERGUGAT (obyek Sengketa) yang berisi penetapan partai politik yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tidaklah menyebutkan alasan- alasan yang jelas mengapa suatu partai politik dinyatakan memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui dasar penetapan tersebut, Penggugat hanya dapat membaca Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/III/2018 Tanggal 17 Februari 2018 tentang Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu [Bukti P-3] yang dijadikan sebagai konsideran "memperhatikan" dalam Keputusan TERGUGAT a quo.

Halaman 12 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



- Dari seluruh obyek verifikasi untuk menyatakan sebuah partai politik memenuhi syarat ikut Pemilihan Umum 2019, Penggugat mengetahui bahwa ada 2 masalah yang dijadikan alasan oleh TERGUGAT untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang diucapkan oleh Tergugat pada Sidang Pleno terbuka tanggal 17 Februari 2018, yaitu
- (1) Adanya kekurangan jumlah anggota partai politik untuk memenuhi ketentuan 1:1000 penduduk per kabupaten/kota; dan/atau
 - (2) adanya kekurangan Kepengurusan Partai;
17. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik yang merupakan satu kesatuan dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tanggal 17 Februari 2018, terbaca bahwa:
- a. Penggugat di Provinsi Jawa Barat untuk keanggotaan/kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk ketercukupan 75% harus memiliki kepengurusan dan keanggotaan 1/1000 orang atau 1000 anggota di 21 Kabupaten Kota, namun jumlah memenuhi syarat menurut TERGUGAT hanya 12 Kabupaten Kota dengan demikian masih kurang sebanyak 9 Kabupaten/Kota;
 - b. Untuk Provinsi Jawa Tengah untuk ketercukupan 75% harus memiliki kepengurusan dan keanggotaan 1/1000 orang atau 1000 anggota di 27 Kabupaten/Kota, namun jumlah memenuhi syarat menurut TERGUGAT hanya 9 Kabupaten Kota dengan demikian masih kurang sebanyak 18 Kabupaten/Kota;
 - c. Di Provinsi Jawa Timur untuk ketercukupan 75% harus memiliki kepengurusan dan keanggotaan 1/1000 orang atau 1000 anggota di 29 Kabupaten/Kota, namun jumlah memenuhi syarat menurut TERGUGAT hanya 23 Kabupaten Kota dengan demikian masih kurang sebanyak 6 Kabupaten/Kota;
 - d. Di Provinsi Papua untuk ketercukupan 75% harus memiliki kepengurusan dan keanggotaan 1/1000 orang atau 1000 anggota di 22 Kabupaten/Kota, namun jumlah memenuhi syarat menurut



Tergugat hanya 12 Kabupaten Kota dengan demikian masih kurang sebanyak 10 Kabupaten/Kota;
Pada dasarnya Penggugat telah memenuhi ketercukupan 75% kepengurusan dan atau keanggotaan, hal ini dibuktikan dengan telah lolosnya seleksi administrasi berdasarkan Berita Acara hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai Politik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 adapun munculnya kekurangan ketercukupan 75% kepengurusan dan atau keanggotaan di beberapa daerah tersebut di atas terjadi karena TERGUGAT tidak melaksanakan verifikasi sesuai prosedur/ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu TERGUGAT nyata-nyata telah melanggar undang-undang dan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan dan asas profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pelanggaran yang dilakukan Tergugat terjadi di antara lain di:

Kabupaten Cianjur;

- 1) Bahwa TERGUGAT melalui KPUD Kabupaten Cianjur telah melakukan Verifikasi Faktual, akan tetapi TERGUGAT mengubah status Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan terhadap DPK PKP Indonesia Kabupaten Cianjur yang semula ditetapkan dan diputuskan dalam Pleno KPUD Kabupaten Cianjur Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 2) Bahwa perubahan status TMS tersebut oleh TERGUGAT melalui KPUD Kabupaten Cianjur dengan alasan "Salah Ketik"; selain juga perubahan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat dan tidak melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan *cq.* Undang-Undang Pemilu *jo.* Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018;
- 3) Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat juga melanggar asas profesionalitas, asas akuntabilitas, serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, yakni, asas ketertiban;



- 4). Bahwa Tergugat melakukan verifikasi keanggotaan terhadap DPK PKP Indonesia pada tanggal 31 Januari 2018 yang dihadiri sebanyak 75 orang dari 53 orang untuk syarat keanggotaan, akan tetapi yang dinyatakan MS hanya sebanyak 33 orang selebihnya TMS karena antara Nomor KTA dan KTP tidak sama dengan data SIPOL;
 - 5) Bahwa atas hasil verifikasi keanggotaan tersebut KPUD Kabupaten Cianjur memerintahkan DPK PKP Indonesia untuk melakukan perbaikan data keanggotaan pada SIPOL;
 - 6) Bahwa setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan KPUD Kabupaten Cianjur, tiba-tiba KPUD Kabupaten Cianjur meminta DPK PKP Indonesia untuk melakukan Verifikasi keanggotaan Ulang atas terhadap 19 anggota;
 - 7) Bahwa permintaan KPUD Kabupaten Cianjur tersebut tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh DPK PKP Indonesia karena permintaan menghadirkan a19 anggota tersebut dilakukan secara mendadak; dan terhadap anggota-anggota tersebut sedang melakukan aktivitas lainnya;
 - 8) Bahwa atas perubahan kebijakan dan permintaan yang mendadak serta tergesa-gesa oleh KPUD Kabupaten Cianjur, DPK PKP Indonesia gagal memenuhinya hingga akhirnya dinyatakan TMS;
 - 9) Bahwa perubahan kebijakan dan permintaan yang mendadak dan tergesa-gesa tersebut melanggar UU Pemilu jo. PKPU No.6 tahun 2018 selain juga melanggar asas kecermatan dan asas profesionalisme;
- Kabupaten Subang;**
- 10) Bahwa pada 31 Januari 2018, KPUD Subang melakukan Verifikasi Faktual terhadap DPK PKP Indonesia Kabupaten Subang; data keanggotaan DPK PKP Indonesia pada SIPOL berjumlah 1.060 orang, sehingga kewajiban menghadirkan 5% keanggotaan adalah sebanyak 53 orang, akan tetapi DPK PKP Indonesia telah menghadirkan anggota sebanyak 75 orang sesuai dengan data keanggotaan pada SIPOL;
 - 11) Bahwa KPUD Subang tidak melanjutkan verifikasi faktual kepada yang telah hadir dan yang siap diverifikasi dikarenakan Data Nomor



Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Anggota Ketua DPK

PKP Indonesia tidak sesuai dengan SIPOL;

- 12) Dengan demikian Tindakan KPUD Subang tersebut menunjukkan telah bekerja tidak profesional, karenanya tindakan ini berkualifikasi hukum melanggar ketentuan pasal 178 ayat (1), (2), (3) dan (4) jo pasal 32 Peraturan KPU Nomor 6 TAHUN 2018 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu antara lain: asas Kepastian Hukum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas;

Kabupaten Purwakarta;

- 13) Bahwa KPUD Purwakarta dalam proses verifikasi faktual hanya menerima keterwakilan beberapa orang saja sebagai perwakilan yang akan diverifikasi adalah tindakan yang tidak profesional, yang mengakibatkan Penggugat tidak memenuhi syarat, padahal senyatanya seluruh Anggota DPK (Dewan Pimpinan Kabupaten) Purwakarta telah hadir untuk diverifikasi faktual;

- 14) Bahwa atas kebijakan KPUD Purwakarta tersebut jelas merugikan Penggugat, menunjukkan kerja yang tidak profesional, tidak proporsional, tidak terbuka, tidak adil dan tidak akuntabel, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan bertentangan pula dengan asas-asas penyelenggara Pemilu;

- 15) Bahwa KPU Purwakarta dengan hanya menerima keterwakilan menunjukkan telah bekerja sembrono, karenanya tindakannya ini berkualifikasi hukum melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu antara lain: asas Kepastian Hukum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 16) Bahwa Tindakan KPU Purwakarta berakibat Penggugat TMS sebagai peserta Pemilu 2019 melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga telah melanggar asas-asas Penyelenggara Pemilu, yakni bertindak tidak profesional, tidak jujur



dan tidak akuntabel karena seakan-akan menjebak pengurus cabang partai Penggugat di Kabupaten Purwakarta, yang akhirnya berakibat merugikan kepentingan Penggugat;

Kabupaten Probolinggo;

17) Bahwa DPK PKP Indonesia dinyatakan TMS oleh TERGUGAT melalui KPUD Kabupaten Probolinggo karena hasil verifikasi keanggotaan;

18) Bahwa DPK PKP Indonesia mendapatkan pemberitahuan verifikasi factual ulang keanggotaan secara mendadak, sehingga tidak bias menghadirkan anggota-anggota yang bertempat di lokasi jauh dari kantor DPK PKP Indonesia Kabupaten Probolinggo;

19) Bahwa TERGUGAT melalui KPUD Probolinggo tidak memperhatikan situasi dan kondisi alam yang saat itu tidak tepat untuk menghadirkan atau mengumpulkan sejumlah anggota dari berbagai tempat;

20) Bahwa dikarenakan tidak cukupnya waktu, hingga akhirnya KPUD Kabupaten Probolinggo memutuskan DPK PKP Indonesia TMS dalam hal keanggotaan;

21) Bahwa KPU Kabupaten Probolinggo dengan telah bekerja sembrono, karenanya tindakannya ini berkualifikasi hukum melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu antara lain: asas Kepastian Hukum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

22) Bahwa Tindakan KPU Purwakarta berakibat Penggugat TMS sebagai peserta Pemilu 2019 melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga telah melanggar asas-asas Penyelenggara Pemilu, yakni bertindak tidak profesional, tidak jujur dan tidak akuntabel karena seakan-akan menjebak pengurus cabang partai Penggugat di Kabupaten Purwakarta, yang akhirnya berakibat merugikan kepentingan Penggugat;

Kabupaten Bondowoso;

23) Bahwa di Kabupaten Probolinggo Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dikarenakan keanggotaan dan



kepengurusan, di mana keanggotaan (KTA) Penggugat tidak sesuai dengan domisili anggota dalam Kartu Tanda Penduduk. Bahwa adalah hak konstitusional warga negara Indonesia cq. anggota Penggugat untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik di wilayah manapun tanpa mempersyaratkan harus sesuai dengan domisili KTP, karena tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur jika seseorang hanya mempunyai hak berpolitik sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduknya. Sehingga tindakan TERGUGAT yang menyatakan Penggugat TMS adalah tindakan semena-mena, arogan dan bertentangan dengan undang-undang Pemilu dan melanggar asas keadilan, kepastian hukum, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, yakni kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas Keterbukaan;

24) Terkait perbedaan domisili antara KTA dengan KTP bukanlah suatu pelanggaran, karena untuk menjadi pengurus dan anggota partai politik tidak harus serta merta pada kedudukan domisili anggota,

Contohnya:

A mempunyai KTP DKI Jakarta, karena dia berasal dari daerah Sulawesi, maka A menjadi Pengurus Partai di Daerah Sulawesi, dengan tujuan agar dapat mecalonkan di wilayah tersebut;

25) Bahwa hak berserikat atau menjadi anggota partai politik adalah hak seluruh warga negara yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk menjadi anggota partai politik adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 Tahun atau sudah/pernah kawin, keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 undang-undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;



26) Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 karena KTA berbeda dengan KTP adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas Proporsionalitas sebagai salah satu asas dari Asas-asas umum pemerintahan yang Baik;

Kabupaten Mojokerto;

27) Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini KPUD Mojokerto yang menolak menerima hardcopy KTP dan hardcopy KTA Penggugat dengan alasan belum lengkap, padahal saat itu Penggugat dalam proses pencetakan atas kekurangan KTA tersebut;

28) Bahwa Tergugat telah dengan arogan meninggalkan Kantor KPUD Mojokerto, atas tindakan tersebut Penggugat meminta dibuatkan surat penolakan tapi tidak diindahkan. Akibat ditolaknya penyerahan KTP dan KTA Penggugat sebagai syarat keanggotaan Penggugat mengakibatkan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga sangat merugikan Penggugat;

29) Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan proses Verifikasi telah melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) poin a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018, dimana proses verifikasi dilaksanakan di Kantor tetap Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota bukan di Kantor KPUD;

30) Perilaku Tergugat yang melaksanakan proses Verifikasi di Kantor KPUD tersebut merupakan perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas yang menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, yakni kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan dan bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik;

Kabupaten Jayapura;



- 31) Dalam melakukan verifikasi Tergugat seharusnya yang mendatangi pengurus atau anggota partai politik, bukanlah anggota partai politik yang mendatangi Tergugat. Bahwa faktanya di Kabupaten Jayapura (Provinsi Papua) KPUD Kabupaten Jayapura tidak mendatangi Penggugat yang dahulunya telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hanya dengan bukti *print out* tanpa ada tandatangan komisioner KPUD sehingga akhirnya Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi syarat (TMS) karena tidak diverifikasi factual oleh Tergugat. perbuatan atau tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan Kesimpulan KPUD Jayapura yang menyatakan Penggugat TMS sebagai peserta Pemilu 2019 tersebut merupakan perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, yakni kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas Keterbukaan;
- 32) Tergugat melalui KPUD Kabupaten Jayapura *cq.* Sdr. Jamaludin selaku Staf Bagian IT telah melakukan kebohongan terhadap Ketua DPK PKP Indonesia Kabupaten Jayapura, dimana Sdr. Jamaludin telah menyatakan Penggugat Memenuhi Syarat di Kabupaten Jayapura dengan memberikan Lembar Verifikasi Faktual dengan keterangan MS, namun tanpa tanda-tangan Komisioner KPUD Jayapura;
- Lebih lanjut, Sdr. Jamaludin memberikan keterangan yang keliru mengenai mekanisme verifikasi faktual, dimana Sdr. Jamaludin menerangkan dan meyakinkan kepada Ketua DPK PKP Indonesia Kabupaten Jayapura bahwa DPK PKP Indonesia Kabupaten Jayapura tidak perlu diverifikasi karena jika PKP Indonesia MS ditingkat Pusat dan MS ditingkat Propinsi, maka akan MS juga ditingkat Kabupaten Jayapura;
- 32) Tindakan KPU Jayapura tersebut menunjukkan bahwa KPU Jayapura telah bekerja sembrono, karenanya tindakan KPU

Halaman 20 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Kabupaten Jayapura ini berkualifikasi hukum melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu antara lain: asas Kepastian Hukum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan KPUD Jayapura yang demikian berakibat terhadap dinyatakan Penggugat TMS sebagai peserta Pemilu 2019, yang kemudian dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan obyek sengketa. Dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa ini jelas dan nyata-nyata berkualifikasi hukum melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga telah melanggar asas-asas Penyelenggara Pemilu, yakni bertindak tidak profesional, tidak jujur dan tidak akuntabel karena seakan-akan menjebak pengurus cabang partai Penggugat di Kabupaten Jayapura, yang akhirnya berakibat merugikan kepentingan Penggugat;

Kabupaten Jayawijaya;

- 34) Bahwa KPUD Jayawijaya telah menyatakan DPK PKP Indonesia Tidak Memenuhi Syarat yang dilakukan tanpa melakukan verifikasi factual terhadap DPK PKP Indonesia Kabupaten Jayawijaya;
- 35) Padahal DPK PKP Indonesia Kabupaten Jayawijaya telah memenuhi syarat dengan dibuktikan memiliki sekretariat kantor sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Kantor, dan bahkan DPK PKP Indonesia Kabupaten Jayawijaya memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 36) Bahwa Tindakan KPU Jayawijaya tersebut menunjukkan bahwa KPU Jayawijaya telah bekerja sembrono, karenanya tindakan KPU Kabupaten Jayawijaya ini berkualifikasi hukum melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu antara lain: asas Kepastian Hukum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas.



Tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat tanpa melakukan verifikasi faktual hal tersebut jelas membuktikan bahwa Tergugat telah mengabaikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 178 (3) Undang-Undang

No.7 Tahun 2017 jo Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018;

Kabupaten Probolinggo;

37) Bahwa tindakan KPUD yang tidak melakukan verifikasi kepada Penggugat karena pada saat dilakukan verifikasi data keanggotaan Penggugat Kabupaten Probolinggo hilang (Nol), padahal data telah diinput dalam SIPOL; jelas menunjukkan kerja yang tidak profesional, tidak proporsional, tidak terbuka, tidak adil dan tidak akuntabel, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan bertentangan pula dengan asas-asas penyelenggara Pemilu;

38) Bahwa akibat tindakan KPUD dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa yakni berupa Kesimpulan KPUD Probolinggo yang menyatakan Penggugat TMS sebagai peserta Pemilu 2019. Tindakan yang dilakukan KPUD merupakan perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas yang menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta juga melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, yakni kejujuran, asas keadilan, asas ketertiban, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

TERGUGAT TIDAK MELIBATKAN BAWASLU DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILU 2019;

18. Bahwa dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2019 Tergugat menciptakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) akan tetapi dalam menjalankan SIPOL Tergugat tidak memberi akses kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan atas semua proses pemilu Tahun 2019 yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;



19. Bahwa Tugas Bawaslu sesuai dengan Pasal 93 huruf d angka 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni: Huruf d: mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu;
20. Bahwa SIPOL yang dibuat oleh Tergugat adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu yang dimuat dalam PKPU No. 11 tahun 2017 sebagaimana telah diganti dengan PKPU No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Bahwa dengan memberlakukan SIPOL yang hanya diatur dengan Peraturan Tergugat *cq.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2017 yang telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2018 mengesampingkan tugas dan wewenang dari Bawaslu selaku Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu padahal dalam sistem penyelenggaraan Pemilu, segala kegiatan, kerja dan tindakan



- Tergugat diawasi oleh BAWASLU RI, sebagaimana Pasal 93 huruf d angka 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
22. Bahwa SIPOL yang digunakan oleh Tergugat, berakibat merugikan partai politik peserta pemilu dan khususnya Penggugat dimana sistem tersebut keamanannya tidak terjamin karena sering terjadi *down* dan data yang di-*input* sering hilang;
23. Bahwa Bawaslu dalam Putusan No: 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang memutuskan tentang Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Tergugat telah memberikan pertimbangan hukum bahwa SIPOL sebagai system informasi partai politik yang digunakan dalam tahap pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Tidak Memiliki Legitimasi Hukum, sekalipun diatur oleh Peraturan Tergugat namun tidak diatur oleh peraturan-perundang-undangan *cq.* UU Pemilu. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka sangat jelas Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam hal penggunaan SIPOL dalam tahap pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2019 tanpa keterlibatan pengawasan kedalam system tersebut oleh Bawaslu RI;

TERGUGAT MELANGGAR AZAS KECERMATAN DALAM MENETAPKAN DALAM MEMUTUS PENGUGAT TIDAK MEMENUHI

SYARAT SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019;

24. Bahwa Penggugat tidak menerapkan azas kecermatan, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta persiapan yang cermat untuk mendukung legalitas Keputusan yang dikeluarkan;
25. Bahwa Penggugat telah mengikuti tahapan verifikasi dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan telah dinyatakan lolos verifikasi walau sempat dinyatakan tidak lengkap tetapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan ke Bawaslu, Tergugat telah dinyatakan melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Putusan Bawaslu Nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017. Tanggal 15 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta Pemilu dan Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
26. Bahwa pasca putusan Bawaslu proses verifikasi terhadap Penggugat telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana Berita Acara Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 No : 92/PL.01.1-BA/03/KPUXII/2017;
27. Bahwa Pasca putusan Mahkamah Konstitusi kemudian setelah mengikuti proses tahapan pendaftaran untuk persiapan mengikuti tahapan selanjutnya, Partai Idaman mengajukan Pengujian Undang-Undang Pemilu sebagaimana register Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-XV/2017 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat mengganti Peraturan-Peraturan yang telah dipergunakan dalam verifikasi terhadap Penggugat, diantaranya mencabut Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diganti dengan Peraturan KPU No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Bahwa walaupun Tergugat telah mencabut Peraturan yang dibuat tetapi Tergugat tidak cermat karena masih ada surat Tergugat yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 Tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru dalam pemenuhan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahu 2019 tanggal

Halaman 25 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Desember 2017, dimana dengan surat keputusan tersebut Tergugat masih memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu;
29. Bahwa dengan tidak mempertimbangan asas hukum dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan waktu untuk persiapan, Tergugat mendasarkan Peraturan KPU No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melakukan verifikasi Penggugat dengan verifikasi faktual yang kemudian Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut dalam obyek gugatan; Dengan demikian sangat nyata Tergugat telah melanggar Peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa padahal Penggugat telah lolos verifikasi oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana Berita Acara Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 No: 92/PL.01.1-BA/03/KPUXII/2017 sebagaimana Berita Acara Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 No: 92/PL.01.1-BA/03/KPUXII/2017; dan diperkuat dengan pasal 173 ayat (1), (2), (3) UU Pemilu sebelum diajukan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
31. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan pada ketentuan PKPU Nomor 11 tahun 2017 *jo.* Putusan Bawaslu Nomor 001/BWSL/2017;
32. Bahwa tiba-tiba, dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-XV/2017, Tergugat menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 dan mencabut PKPU No.11 tahun 2017;
33. Bahwa dengan adanya pergantian PKPU No.11 Tahun 2017 menjadi PKPU No. 6 Tahun 2018 tersebut, kemudian Penggugat dilakukan verifikasi faktual yang pada akhirnya Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut dalam obyek gugatan;
34. Bahwa Tergugat telah salah prosedur dalam melakukan penetapan partai politik peserta pemilu 2019, khususnya terhadap Penggugat, dimana sebelumnya Tergugat menyatakan Penggugat Memenuhi

Halaman 26 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat berdasarkan PKPU No. 11 tahun 2017 kemudian menyatakan
Penggugat Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan PKPU No. 6 tahun
2018;

35. Bahwa padahal Penggugat telah memenuhi prosedur dan syarat syarat
Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

(1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah*

ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;

(2) *Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi*

persyaratan:

a. *Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang*

tentang Partai Politik;

b. *Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*

c. *Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen),*

jumlah kabupaten/kotadi provinsi yang bersangkutan;

d. *Memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima*

puluhpersen) kabupaten/kota yang bersangkutan;

e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik

tingkat pusat;

f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang*

atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada

kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf

c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan*

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir

Pemilu;

h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik*

kepada KPU; dan

i. *menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas*

nama partai politik kepada KPU.

TERGUGAT MELANGGAR AZAS EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN

AKUNTABILITAS TERKAIT SYARAT KETERWAKILAN PEREMPUAN;

40. Tergugat menjadikan kurangnya jumlah 30 persen keterwakilan

perempuan dalam kepengurusan di tingkat daerah, dalam hal ini

tingkat provinsi, dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan sebuah

partai tidak memenuhi syarat. Alasan yang dikemukakan Tergugat



bertentangan dengan undang-undang Partai Politik itu sendiri. Tergugat telah melanggar asas-asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu : asas efisiensi dan efektivitas karena dalam melakukan verifikasi kepada Penggugat masih saja memperhatikan penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada semua tingkatan kepengurusan, baik kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota” padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e adalah “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”;

41. Bahwa karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e seperti dikemukakan dalam angka 4 di atas, walaupun TERGUGAT melakukan verifikasi keterwakilan perempuan sampai ke tingkat pengurus provinsi dan kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi yang dijadikan dasar untuk menentukan apakah partai politik itu memenuhi syarat atau tidak untuk ikut sebagai peserta Pemilu sejauh mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, secara tegas dinyatakan “pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat”. Jadi, sekiranya ada partai politik yang keterwakilan perempuannya tidak memenuhi sekurang-kurangnya 30% di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, akan tetapi memenuhinya pada kepengurusan tingkat pusat, maka demi hukum, partai tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu;
42. Bahwa dengan demikian, jelaslah tindakan tergugat yang masih saja melakukan verifikasi terhadap keterwakilan perempuan pada tingkat pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat tidak efektif dan tidak efisien, sehingga sangat merugikan Penggugat telah melanggar asas-asas efisiensi dan efektivitas;
43. Bahwa sebaliknya Tergugat justru tidak cermat karena pada Lampiran Berita Acara Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari

Halaman 28 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



2018 tentang Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Tergugat menghilangkan Kolom Keterwakilan Perempuan;

TERGUGAT SALAH DALAM MENAFSIRKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 53/PUU-XV/2017, PUTUSAN MK TIDAK BERLAKU SURUT (NON RETROAKTIF);

44. Bahwa Tergugat salah menafsirkan dan menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-XV/2017, kemudian dengan mudahnya melakukan perubahan peraturan-peraturan yang seharusnya tidak terjangkau oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
45. Bahwa berdasarkan hukum acara MK yang diatur dalam Undang-undang No.24 tahun 2003 dan Peraturan MK NO.6/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-undang menyatakan "Putusan MK bersifat prospektif, berlaku kedepan atau non retroaktif", karena hukum yang berlaku surut (retroaktif) adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip dasar dari hukum, undang-undang seharusnya diberlakukan terhadap peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan;
46. Bahwa Tergugat mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi merubah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
47. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;



48. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 47 Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai di ucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai oleh Tergugat berlaku untuk kedepan setelah adanya putusan pada tanggal 11 Januari 2018 bukan langsung mengganti peraturan yang telah diberlakukan (tidak berlaku surut);
49. Bahwa seharusnya Tergugat tetap pada Peraturan-peraturan yang sedang berjalan, karena putusan Mahkamah baru ada setelah tahapan-tahapan Pemilu dijalankan oleh Tergugat. Putusan Mahkamah baru dapat dijalankan untuk kedepan yakni untuk pemilu yang akan datang;
Dengan demikian Tergugat telah melanggar kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
50. Bahwa Penggugat sudah pernah diverifikasi faktual oleh Tergugat sebagaimana Penggugat telah menjadi peserta Pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014; Penggugat juga telah memiliki anggota legislatif di beberapa Kabupaten Kota dan Provinsi;
51. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut tidak mengikat bagi Penggugat selain kepada partai politik yang belum diverifikasi;
52. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018, Tergugat menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka dengan agenda Rekapitulasi Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Tergugat memutuskan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat pada 3 (tiga) Propinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
53. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2018, Penggugat baru menerima Salinan Rekapitulasi Nasional yang pada pokoknya menyebutkan Pengugat Tidak Memenuhi Syarat pada 4 (empat) propinsi;
54. Bahwa terdapat perbedaan antara Keputusan Nomor 58 yang dibacakan dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 17 Februari 2018 dengan Lampiran Rekapitulasi Nasional; sehingga nyata Tergugat tidak cermat dalam membuat keputusannya *cq.* Obyek Sengketa;

Halaman 30 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



55. Bahwa mengingat Tergugat tidak cermat dalam membuat keputusan *cq.* obyek sengketa, sehingga Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum administrasi dari aspek prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

56. Bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Keputusan Penggugat sebelumnya yang menyatakan Penggugat telah lulus verifikasi administrasi (*vide* Berita Acara Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 No : 92/PL.01.1-BA/03/KPUXII/2017);

57. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melampaui kewenangannya dan tidak sesuai dengan prosedur dalam menjalankan fungsi dan tugasnya khususnya dalam tahap verifikasi keanggotaan;

TERGUGAT MEMBUAT PERATURAN YANG MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

58. Bahwa Tergugat telah menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan data pengurus Penggugat pada Kabupaten/Kota berbeda dengan pengurus Penggugat yang tercantum pada SIPOL;

59. Bahwa kepengurusan Penggugat pada Kabupaten/Kota yang dimaksud telah mengalami perubahan, sebagaimana Pengurus Penggugat pada Kabupaten/Kota sampaikan kepada masing-masing KPUD Kabupaten/Kota;

60. Bahwa Tergugat melalui beberapa KPUD Kabupaten/Kota telah menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat dalam hal kepengurusan dikarenakan data pengurus Penggugat tidak sama dengan data SIPOL;

61. Bahwa adalah hak Penggugat untuk melakukan perubahan kepengurusan pada beberapa Kabupaten/Kota yang dikarenakan dinamika organisasi;

Halaman 31 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



62. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melampaui kewenangannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya khususnya dalam tahap verifikasi kepengurusan;
63. Bahwa Sipol tidak diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu selain hanya pada Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tergugat Cq. PKPU 11 tahun 2017 Jo. PKPU No. 6 tahun 2018;
64. Bahwa ketentuan tentang Sipol tidak memiliki legitimasi hukum sebagaimana putusan BAWASLU RI No. 001/BWSL/2017;
65. Bahwa Tergugat dalam memutus Penggugat tidak memenuhi syarat partai politik peserta Pemilu tahun 2019 dengan berdasarkan SIPOL adalah suatu perbuatan yang tanpa kewenangan dan tidak sesuai dengan prosedur sehingga Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum administrasi dari aspek prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

TERGUGAT MELANGGAR AZAS BERLAKU ADIL DAN TIDAK BERPIHAK;

66. Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu khusus terkait dengan sikap/perbuatan dalam menghadapi gugatan sengketa proses oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu telah bersikap tidak adil. Bahwa dalam masa tahapan pendaftaran Pemilu 2019 terdapat beberapa sengketa proses pemilu yang dihadapi oleh Tergugat antara lain:
 - Antara Tergugat Dengan Penggugat;
 - Antara Tergugat Dengan Partai Bulan Bintang (PBB);
 - Antara Tergugat Dengan Partai Garuda;
 - Antara Tergugat Dengan Partai Berkarya;
67. Bahwa terhadap sengketa yang diajukan oleh Partai Berkarya dan Partai Garuda, Tergugat menerima kesepakatan yang diajukan oleh Partai Berkarya dan Partai Garuda hingga menghasilkan Akta Perdamaian, akan tetapi terhadap sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan PBB, Tergugat menolak melakukan mediasi. Sehingga perlakuan Tergugat kepada Penggugat sangat tidak adil dan berpihak



yang telah nyata-nyata melanggar Asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2018;

V. KESIMPULAN;

68. Bahwa Tergugat dalam Penerbitan obyek sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2);
huruf a: *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan*

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

huruf b: *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan*

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

69. Selain melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Keputusan Tergugat aquo juga bertentangan dengan asas-asas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018;

70. Bahwa Tergugat telah melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum;

71. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan mengesamping asas-asas Pemerintahan yang baik dan juga asas/atau prinsip-prinsip Penyelenggaraan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

72. Bahwa penggantian Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menjadi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018 telah melanggar asas kepastian Hukum terkait berbelakunya suatu norma hukum baru tidak boleh berlaku surut, dasar penggantian salah satunya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;

73. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa yang merugikan Penggugat dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;

74. Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telah membuat suatu keputusan (Obyek Sengketa) yang bertentangan

Halaman 33 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas Penyelenggara Pemilu, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tersebut di atas;

75. Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenangan (*abuse of power*), tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat merugikan kepentingan Penggugat. Tergugat tidak memperdulikan keberatan-keberatan dari pihak lain;
76. Bahwa Tergugat telah terbukti melanggar Asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2018;
77. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo untuk membatalkan Obyek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang berisi mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta Pemilu 2019;

VI. PETITUM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum Kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/ II/2018, tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum Kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan tentang penetapan Penggugat *cq.* Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Maret 2018, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI;

Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/atau Kabur (*Obscur Libel*);

1. Bahwa surat gugatan pada umumnya terdiri dari tiga bagian. Pertama, bagian yang disebut *persona standi iudicio*, yakni bagian yang memuat identitas para pihak (nama dan tempat tinggal). Kedua, bagian yang disebut posita atau fundamentum petendi. Ketiga, adalah tuntutan atau petitum;
2. Bahwa Fundamentum petendi adalah sebutan lain dari posita dalam sebuah gugatan. Ia merupakan dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus;

Fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan;
- Antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2). Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara manapun dengan pihak Tergugat;



- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau *fundamentum petendi* tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*);

3. Bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya adalah Penggugat keberatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tentang rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2019 tertanggal 17 Februari 2018, dimana Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan menuntut agar Penggugat disahkan menjadi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019;
4. Bahwa pada prinsipnya, Partai Politik yang dapat menjadi peserta Pemilu 2019 harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) jo Pasal 177 UU 7/2017. Sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan



partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan

dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik

kepada KPU; dan

i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama

partai politik kepada KPU;

5. Bahwa Partai Politik yang melakukan Pendaftaran harus disertai

Dokumen Persyaratan yang lengkap, sesuai dengan Pasal 177 UU

7/2017 jo. Pasal 17 PKPU 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan

Pasal 16 PKPU 6/2018, yaitu:

(1) *Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. *Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai*

Politik tingkat pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F

Parpol dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;

b. *Salinan Berita Negara, Republik Indonesia yang menyatakan*

Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang telah

dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;

c. *Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di*

seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf

c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-

PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:

1. *Daftar susunan pengurus dan alamat kantor Tetap Partai*

Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir

LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;

2. *Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai*

Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir

LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;

Halaman 38 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



3. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan
4. Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;
- d. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:
 1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;
 3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;
- e. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada pengurus tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- f. Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;



g. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:

- 1. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan*
- 2. Naskah asli (hardcopy);*

h. Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;

i. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;

j. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;

k. Salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;

Halaman 40 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10x10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:

1. Naskah asli elektronik (soft copy) melalui Sipol;
2. Naskah asli (hardcopy);

(2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

(3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. Daftar nama dan alamat Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:

1. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan
2. Naskah asli (hardcopy); dan.

b. Salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan;

Halaman 41 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6);

6. Bahwa dengan demikian, setiap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, termasuk Penggugat wajib memenuhi seluruh Dokumen Persyaratan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas/keabsahan dokumennya;

7. Bahwa setelah Tergugat melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Penggugat, Faktanya Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan;

8. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat mendalilkan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) (dua) jo. Pasal 177 UU No.7/2017. Pada Faktanya, hasil penelitian administrasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tidak memenuhi persyaratan Kepengurusan dan/atau syarat keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk Kabupaten pada 73 (tujuh puluh tiga) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi, yaitu:

a. Propinsi Jawa Barat:

- Kabupaten Cianjur;
- Kabupaten Bandung;
- Kabupaten Garut;
- Kabupaten Ciamis;
- Kabupaten Indramayu;
- Kabupaten Subang;
- Kabupaten Karawang;
- Kabupaten Purwakarta;
- Kabupaten Pangandaran;
- Kota Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bekasi;
- Kota Bogor;
- Kota Tasikmalaya;
- Kota Banjar;
- Kota Bandung;

b. Propinsi Jawa Timur:

- Kabupaten Ponorogo;
- Kabupaten Tulungagung;
- Kabupaten Bondowoso;
- Kabupaten Pasuruan;
- Kabupaten Probolinggo;
- Kabupaten Jombang;
- Kabupaten Ngawi;
- Kabupaten Sidoarjo;
- Kabupaten Gresik;
- Kabupaten Mojokerto;
- Kabupaten Lamongan;
- Kabupaten Sampang;
- Kota Malang;
- Kota Probolinggo;
- Kota Mojokerto;

c. Propinsi Jawa Tengah:

- Kabupaten Cilacap;
- Kabupaten Purbalingga;
- Kabupaten Purworejo;
- Kabupaten Wonosobo;
- Kabupaten Boyolali;
- Kabupaten Banjarnegara;
- Kabupaten Sukoharjo;
- Kabupaten Grobogan;
- Kabupaten Pati;

Halaman 43 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kudus;
- Kabupaten Jepara;
- Kabupaten Wonogiri;
- Kabupaten Karanganyar;
- Kabupaten Demak;
- Kabupaten Semarang;
- Kabupaten Kendal;
- Kabupaten Batang;
- Kabupaten Pekalongan;
- Kabupaten Brebes;
- Kabupaten Pemasang;
- Kabupaten Tegal;
- KPU Kota Magelang;
- KPU Kota Surakarta;
- KPU Kota Salatiga;
- KPU Kota Pekalongan;
- KPU Kota Tegal;

d. Propinsi Papua:

- Kabupaten Jayawijaya;
- Kabupaten Jayapura;
- Kabupaten Yapen;
- Kabupaten Biak Numfor;
- Kabupaten Puncak Jaya;
- Kabupaten Keerom;
- Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Kabupaten Yahukimo;
- Kabupaten Tolikara;
- Kabupaten Waropen;
- Kabupaten Mamberamo;
- Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Kabupaten Yalimo;

Halaman 44 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Lanny Jaya;
- Kabupaten Mappi;
- Kabupaten Nduga;
- Kabupaten Intan Jaya;

Namun, dalam dalil gugatannya, Penggugat Hanya menguraikan dan menjelaskan keberatannya di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua. Untuk Kabupaten/kota, Penggugat hanya menguraikan 8 (delapan) Kab./Kota, yaitu di Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Mojokerto, sedangkan di Provinsi Papua di kabupaten Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya. Padahal untuk menjadi partai politik peserta PEMILU, Penggugat harus memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan 100% di seluruh Provinsi, dan syarat kepengurusan/keanggotaan di 75% Kabupaten/Kota di setiap Provinsi. Bahwa seharusnya Penggugat menguraikan keberatannya atas ketidaklolosan Penggugat di 4 (empat) Provinsi dan 73 (tujuh puluh tiga) Kabupaten/Kota;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mampu menjelaskan alasan-alasan Tergugat yang menjadi dasar Penggugat memenuhi syarat-syarat kepengurusan dan/atau keanggotaan pada kabupaten-kabupaten yang telah ditetapkan oleh Penggugat Tidak Memenuhi Syarat, sehingga Penggugat mampu menunjukkan memenuhi syarat 75% Kabupaten/Kota di 4 Propinsi dimaksud, dan Memenuhi Syarat di 100% Propinsi se-Indonesia. Dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum apabila Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

9. Bahwa alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan keberatannya tidak menjelaskan secara rinci pemenuhan

Halaman 45 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



persyaratan apa saja yang telah dipenuhi oleh Penggugat, justru Penggugat mendalilkan bahwa tidak diloloskannya Penggugat sebagai Partai Politik peserta Pemilu diakibatkan karena Tergugat telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melakukan penelitian administrasi dan verifikasi terhadap Penggugat. Terkait pelanggaran asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diduga dilakukan oleh Tergugat, sesungguhnya telah ada forum tersendiri yang telah diatur Pembentuk Undang-undang;

10. Bahwa pembentuk Undang-undang dalam membentuk aturan hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian Pelanggaran, Sengketa atau Perselisihan yang terjadi seputar Pemilihan Umum. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara tegas telah mengatur tata cara penyelesaian pelanggaran, sengketa maupun perselisihan seputar Pemilihan Umum sebagai berikut:

- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 459 dan Pasal 464 UU 7/2017;
- Pelanggaran administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu pada masing-masing tingkatan dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 460 sampai dengan Pasal 463 dan Pasal 465. UU/2017;
- Dalam hal terjadi sengketa proses Pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu

Halaman 46 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU pada masing-masing tingkatan diselesaikan melalui Bawaslu pada masing-masing tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, dan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 471;

- Dalam hal terjadi sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang meliputi perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 472 sampai dengan Pasal 475;

11. Bahwa masing-masing wilayah penyelesaian sengketa tersebut di atas merupakan yurisdiksi yang berbeda dan mandiri. Oleh karenanya setiap persoalan yang berbeda pokok permasalahannya akan tunduk pada kewenangan peradilan yang berbeda;

12. Bahwa gugatan Penggugat mengenai adanya dugaan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan pelanggaran asas-asas Pemilu oleh Tergugat adalah Gugatan tidak jelas atau Kabur, karena materi dimaksud tidak disertai alasan Penggugat yang telah memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 *jo* Pasal 177 UU 7/2017. Dalam hal gugatan *a quo* yang semata-mata mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran asas-asas Pemilu, dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik maka terhadap permasalahan dugaan pelanggaran yang dimaksud menjadi kewenangan Bawaslu dan/atau DKPP;

13. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 40-41 angka 58-65 yang menyatakan Tergugat Membuat Peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UU No.12 tahun 2011, adalah dalil yang tidak pada tempatnya dikemukakan dalam Gugatan *a quo* karena menggunakan metode berdasarkan Sistem

Halaman 47 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pelaksanaan Verifikasi. Dalil tersebut adalah dalil yang mempersoalkan norma peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili dalil Penggugat tersebut di atas. Pengujian terhadap apakah PKPU yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan UU No.12 tahun 2011 ataukah tidak, merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Pasal 24A UUD 1945, Pasal 20 UU No. 48/2009, Pasal 79 UU No. 14/1985 jo Pasal 31 UU No. 3/2009 dan Perma No. 1/2011). Dengan demikian membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sangat Jelas bahwa dalil-dalil yang dijelaskan Penggugat dalam gugatannya adalah Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). oleh karenanya, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sudah sepatutnya memberikan putusan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah bermaksud untuk menghalang-halangi Penggugat sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, apalagi sengaja mempersulit Penggugat dalam proses pendaftaran dan penelitian kelengkapan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan Penggugat sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Tergugat selalu berpedoman kepada asas-asas Pemilihan yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,

Halaman 48 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU 7/2017**);

3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima pendaftaran dan melakukan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat selalu berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (PKPU 7/2017) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 (PKPU 5/2018), dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 11/2017), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 (PKPU 6/2018);
4. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat menuntut agar bisa menjadi peserta Pemilu Tahun 2019. Dalam positanya, dalil-dalil yang dijukan oleh penggugat tidak ada yang menyatakan dengan dasar argumentasi yang jelas bahwa penggugat telah memenuhi semua persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat (2) jo.pasal 177 UU 7/2017 Penggugat hanya keberatan terhadap hasil penelitian Tergugat mengenai kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Penggugat pada waktu mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah memenuhi semua dokumen persyaratan sebagaimana yang diajukan kepada Tergugat, dimana dokumen tersebut telah diterima oleh Tergugat sehingga seakan-akan setelah menerima dokumen persyaratan dimaksud Tergugat harus menyatakan bahwa Penggugat Memenuhi Syarat (MS),

Halaman 49 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kenyataannya ternyata Tergugat menyatakan bahwa Penggugat termasuk kategori Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum pada *dictum* kedua huruf b Keputusan Tergugat Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

6. Dengan demikian, pokok persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai hasil pekerjaan Tergugat dalam melakukan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, sehingga Tergugat memandang perlu untuk memberikan gambaran yang utuh kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Tergugat serta Persyaratan menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 *jo.* PKPU 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 6/2018;
7. Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Tergugat memiliki wewenang untuk melaksanakan Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan Persyaratan terhadap Partai Politik yang mengikuti Verifikasi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU 7/2017, termasuk kewenangan untuk menetapkan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang lolos Verifikasi menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (1) UU 7/2017;

Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU;
9. Bahwa Partai Politik yang melakukan Pendaftaran harus disertai Dokumen Persyaratan yang lengkap, sesuai dengan Pasal 177 UU 7/2017 *jo.* Pasal 17 PKPU 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 16 PKPU 6/2018, yaitu :
- (5) *Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:*
- m. Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15*

Halaman 51 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F Parpol dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;

n. Salinan Berita Negara, Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;

o. Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri :

5. Daftar susunan pengurus dan alamat kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;

6. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;

7. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan

8. Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;

p. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:

5. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;

6. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;

Halaman 52 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



7. *Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan*
8. *Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;*
- q. *Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada pengurus tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;*
- r. *Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;*
- s. *Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:*
 3. *Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan*
 4. *Naskah asli (hardcopy);*
- t. *Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat*



provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;

- u. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;
 - v. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;
 - w. Salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - x. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10x10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:
 - 3. Naskah asli elektronik (soft copy) melalui Sipol;
 - 4. Naskah asli (hardcopy);
- (6) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



- (7) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:
- c. Daftar nama dan alamat Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
 - 3. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan
 - 4. Naskah asli (hardcopy); dan
 - d. Salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan;
- (8) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6);
10. Bahwa dengan demikian, setiap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, termasuk Penggugat wajib memenuhi seluruh Dokumen Persyaratan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas/keabsahan dokumennya;

Tugas dan Wewenang Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu;

11. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) UU 7/2017 dalam melakukan Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan Persyaratan untuk:
- a. Melakukan Penelitian Administrasi atas Dokumen Persyaratan yang disyaratkan oleh Pasal 177 UU 7/2017;

Halaman 55 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



- b. Menetapkan Keabsahan persyaratan Dokumen Persyaratan yang disyaratkan Pasal 177 UU 7/2017;
 - c. Melakukan Verifikasi Dokumen Persyaratan yang disyaratkan Pasal 177 UU 7/2017;
12. Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangan Tergugat untuk melakukan Penelitian Administrasi terhadap kecukupan/kelengkapan serta keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, maka:
- a. Jika Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tidak memenuhi kecukupan/kelengkapan serta keabsahan Dokumen Persyaratan, Tergugat melakukan Penetapan yang berisi Tidak Memenuhi Syarat;
 - b. Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi kecukupan/kelengkapan serta keabsahan Dokumen Persyaratan yang disyaratkan oleh Pasal 177 UU 7 /2017, ditetapkan Memenuhi Syarat oleh Tergugat;
 - c. Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan Memenuhi Syarat oleh KPU berdasarkan ketentuan Pasal 177 UU 7/2017, selanjutnya Tergugat melakukan Verifikasi Kebenaran Dokumen Persyaratan sebagaimana Pasal 177 UU 7/2017;

13. Berdasarkan uraian tersebut, Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan verifikasi kebenaran dokumen persyaratan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap Partai Politik yang dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Tergugat. Dengan kata lain, Tergugat tidak berwenang untuk menetapkan Penggugat sebagai Partai Politik peserta Pemilu;

Sengketa Proses Pemilu di BAWASLU;

14. Bahwa Penggugat tidak puas dengan Keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 dan Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/

Halaman 56 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



II/2018 tentang rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2019 tertanggal 17 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu RI pada tanggal 21 Februari 2018, yang terdaftar dalam perkara nomor: 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018. **(Bukti T.017);**

15. Dalam Permohonannya tersebut, Penggugat pada pokoknya menuntut agar dapat menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dengan alasan Penggugat telah Memenuhi Syarat (MS) syarat sebagaimana yang ditentukan yang pada pokoknya sama dengan materi gugatan penggugat seakrang ini di PTUN Jakarta;
16. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Bawaslu telah mengeluarkan Putusan dalam perkara Nomor 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018, yang pada pokoknya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
17. Dalam kesimpulannya, Bawaslu telah membantah tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah bekerja tidak sesuai dengan prosedur dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap Tergugat. Bawaslu juga menyatakan bahwa Keputusan Tergugat nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 adalah sah menurut hukum selain itu Bawaslu mengatakan bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, tanggapan Termohon, Saksi dan Ahli, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon ditolak (halaman 331-332 Putusan Bawaslu No. 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018) (Bukti T.017);
18. Bahwa Terkait dengan proses dan hasil verifikasi faktual di 73 Kab/Kota yang tersebar di 4 Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah,



Jawa Barat, dan Papua, dimana Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Kepengurusan dan/atau Keanggotaan, Bawaslu telah mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, Keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta Bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi, tanda bukti P.1 s/d P.16 dan bukti Termohon yang diberi tanda bukti T.001 s/d Bukti T.008, dimana pendapat Majelis Persidangan (Bawaslu) menyatakan:

A. Provinsi Jawa timur (halaman 324-325 Putusan *a quo*);

“Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Persidangan akan menyampaikan pertimbangan terhadap Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pencermatan hasil verifikasi factual barang bukti yang diajukan Termohon (vide Bukti T-006) Kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Provinsi Jawa Timur, Tidam Memenuhi Syarat (TMS) di 5 (lima) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kanupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo dan Kota Batu;

Menimbang bahwa berdasarkan pencermatan hasil verifikasi factual barang bukti dan yang terungkap di persidangan, hasil verifikasi factual keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso Kabupaten Siduarjo, Kabupaten Mojokero, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang dan Kota Batu;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan saksi fakta yaitu Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Siduarjo. Pada pokoknya saksi fakta Pemohon Paul P. Musila menyatakan telah mengajukan perbaikan keanggotaan ke KPU Kabupaten Siduarjo. Keterangan saksi fakta tersebut dibenarkan oleh Anggota KPU Divisi Hukum Kabupaten Siduarjo Nanang Haromin, yang menerangkan Perbaikan keanggotaan yang

Halaman 58 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi persyaratan sebanyak 157 anggota, oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menyerahkan sejumlah 15 anggota dan setelah diverifikasi hanya 1 anggota yang Memenuhi Syarat (MS). Hal tersebut diakui oleh saksi Pemohon Paul P. Musila dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan saksi fakta yaitu Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bondowoso, Fathullah yang pada pokoknya saksi menyatakan telah mengajukan sebanyak 1717 anggota. Dari 1717 anggota tersebut hanya 23 orang yang Memenuhi Syarat (MS) dan selebihnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan adanya kegandaan keanggotaan dan tidak berkesesuaian antara KTP dan KTA.”

A. Provinsi Jawa Tengah (halaman 325-326 Putusan a quo);

“Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menyatakan pertimbangan terhadap Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan pencermatan hasil verifikasi faktual, terhadap **kepengurusan** Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Tengah Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Nomor: 41/PL.01.1-ba/33/Prov/III/2018, terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, dan Kota Surakarta;

Menimbang bahwa sesuai hasil verifikasi faktual terhadap **keanggotaan** Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah oleh KPU Kabupaten/Kota, menunjukkan terhadap 16 (enam belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjar Negara,

Halaman 59 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Pati, Kudus, Demak, Kendal, Pemalang Tegal, serta Kota Magelang dan Kota Surakarta sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Tengah Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Nomor : 41/PL.01.1-BA/33/Prov/II/2018.

C. Provinsi Jawa Barat (halaman 326-328 Putusan a quo);

Menimbang bahwa selanjutnya majelis persidangan akan menyampaikan pertimbangan terhadap Provinsi Jawa Barat:

*Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Barat Nomor: 169/PL.01.1-BA/33/Prov/II/2018 dalam Lampiran 1 Model BA. Rekapitulasi Prov-Parpol, menunjukkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya mengajukan 20 (dua puluh) **kepengurusan** dari 27 (dua puluh tujuh) jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bahwa **kepengurusan** yang dipersyaratkan di Provinsi Jawa Barat menurut ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebanyak 21 (dua puluh satu) kepengurusan tingkat kabupaten/kota, sehingga Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia masih memiliki kekurangan 1 (satu) kepengurusan di kabupaten atau kota. Selanjutnya dari 20 (dua puluh) kepengurusan yang diajukan tersebut terdapat 2 (dua) kabupaten dan 1(satu) kota yang Tidak Memenuhi Syarat yaitu Kabupaten Bandung, Indramayu, dan Kota Bekasi. Sehingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya mampu memenuhi syarat sebanyak 17 (tujuh belas) dari 21 (dua puluh satu) yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dengan demikian kepengurusan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia di Provinsi Jawa Barat berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS);*

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan

Halaman 60 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Barat Nomor; 169/PL.01.1-BA/33/Prov/III/2018 dalam Lampiran 2 Model BA. Rekapitulasi Prov-Parpol, menunjukkan hasil verifikasi factual terhadap keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, menunjukkan terdapat 6 (enam) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, serta Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Bekasi;

D. Provinsi Papua (halaman 328-330 Putusan a quo);

Menyatakan bahwa selanjutnya Majelis akan menyampaikan pertimbangan terhadap Provinsi Papua;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan KPU pada Forum Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tanggal 17 Februari 2018 tidak pernah menyatakan bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tidak Memenuhi Syarat (TMS di Provinsi Papua. Terhadap dalil Pemohon tersebut Majelis berpendapat, meskipun Termohon tidak menyampaikan secara verbal dalam Pleno tentang hasil akhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Provinsi Papua, namun Majelis membenarkan Bukti P-2A inconnito Bukti T.002 yaitu BA Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/III/2018 Tanggal 17 Februari 2018 Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Provinsi Papua yang menyebutkan status terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Papua Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi factual terhadap keanggotaan di Provinsi Papua. Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon menghadirkan saksi fakta yaitu Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Jayapura Angganetha W. terhadap kesaksian tersebut Termohon menghadirkan anggota KPU Kabupaten Jayapura Manuel Lasadit dan Staf Operator KPU

Halaman 61 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura Jamal. Termohon membenarkan bahwa verifikasi factual di Kabupaten Jayapura tidak dilakukan dengan alasan Pemohon tidak pernah menyerahkan bukti fisik berupa KTP dan KTA keanggotaan untuk diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pemohon untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon menghadirkan saksi fakta yaitu Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Yahukimo Samon Bayage. Terhadap kesaksian tersebut Termohon juga telah menghadirkan anggota KPU Kabupaten Yahukimo Abakuk Iksomon. Pemberi keterangan Termohon anggota KPU Kabupaten Yahukimo Abakuk Iksomon menjelaskan bahwa tidak dapat melakukan verifikasi factual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran dokumen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dikarenakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Yahukimo tidak menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik berupa KTA dan KTP sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Kemudian KPU Kabupaten Yahukimo memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi sebagaimana PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Akan tetapi sampai dengan batas akhir masa perbaikan hasil verifikasi, pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Yahukimo tidak memasukkan data keanggotaan perbaikan;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut diatas Majelis berpendapat Termohon telah melaksanakan verifikasi gaktual sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018, sehingga hasil verifikasi factual sebagaimana yang tertuang dalam BA Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tanggal 17

Halaman 62 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2018 Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Provinsi Papua diperoleh data status terakhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sah (vide **Bukti P-2A** inconnito **Bukti T.002**);

E. Kesimpulan (halaman 330-331 Putusan a quo);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia secara kumulatif pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Papua **tidak memenuhi persyaratan** sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 173 ayat (2) huruf c, d, dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Menimbang bahwa KPU, KPU Provinsi Jawa Timur beserta jajaran KPU Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Barat beserta jajaran KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Papua beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dalam melakukan verifikasi *factual* terhadap pengurus dan anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesiatelah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018;

Gugatan di PTUN Jakarta;

19. Tergugat telah memanipulasi data secara keseluruhan di 4 (empat) Provinsi dan 78 (tujuh puluh delapan) Kabupaten/Kota pada Keputusan KPU dan Berita Acara Rekapitulasi Nasional. (**Bukti T.001**);

20. Bahwa terhadap materi pokok Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI telah memeriksa dan mengadilinya, dimana dalam pendapatnya pada halaman 331, Bawaslu menyatakan sebagai berikut: (**Bukti T.017**);

Bahwa KPU, KPU Provinsi Jawa Timur beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, KPU

Halaman 63 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Provinsi Jawa Barat beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Papua beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dalam melakukan verifikasi faktual terhadap pengurus dan anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018;

Bahwa Keputusan KPU No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tanggal 17 Februari 2018 yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara KPU Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/III/2018, tanggal 17 Februari 2018 dan berita acara KPU Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/III/2018 tertanggal 17 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sah menurut hukum (rechtmatig);

21. Bahwa Bawaslu telah memeriksa perkara *a quo* sesuai dengan UU 7/2017 pada Pasal 468 ayat (2) yang menyatakan Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan (Bukti T.017);
22. Bahwa Permohonan Penggugat diterima oleh Bawaslu pada tanggal 24 Februari 2018 dan telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Bawaslu pada tanggal 6 Maret 2018. (Bukti T.017);
23. Bahwa dengan pertimbangan hukum Bawaslu dalam Putusan perkara nomor 012/PS.REG/BAWASLU/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya Bawaslu sudah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, baik surat, keterangan saksi maupun keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat selama proses Adjudikasi di Bawaslu, dimana pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti tersebut Bawaslu menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bukti T.017);
24. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN, pada pokoknya sama dengan Gugatan atau Gugatan Penggugat di Bawaslu yaitu menuntut agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dengan alasan bahwa Penggugat telah memenuhi



kelengkapan dokumen persyaratan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019. (Bukti T.017);

25. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sekarang ini di PTUN Jakarta bukanlah merupakan hal yang baru akan tetapi merupakan pengulangan dalil-dalil sudah disampaikan dalam sengketa di Bawaslu yang sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dengan menolak dalil-dalil Penggugat. (Bukti T.017);
26. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 13 angka 16 yang menyatakan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tidak menyebutkan alasan-alasan yang jelas mengapa suatu Partai Politik dinyatakan Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat adalah tidak benar karena Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 merupakan landasan sosiologis bagi Tergugat untuk membuat Keputusan Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, sehingga dalam hal ini Putusan Tergugat merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara beserta Lampirannya yang termaktub dalam bagian memperhatikan dari Keputusan Tergugat Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. (Bukti T.001, Bukti T.002);
27. Bahwa jika Penggugat mau membaca secara teliti Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang menjadi dasar Tergugat membuat Objek Sengketa, telah secara jelas dan secara rinci memuat alasan-alasan kenapa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Alasan-alasan tersebut didasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan kemudian dilakukan rekap secara berjenjang atas atas hasil verifikasi tersebut. Sehingga dengan melihat Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tersebut, Penggugat dan/atau partai politik lainnya dapat melihat status partai politik tersebut dari segi Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor parpol yang bersangkutan. (Bukti T.001);
28. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 13-14 angka 17 adalah tidak benar. Bahwa faktanya Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) di 4 Propinsi, yaitu Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua serta di 73 Kabupaten/Kota di 4 Propinsi tersebut, baik TMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keanggotaan maupun TMS karena kepengurusan (Bukti T.001), dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat mendapat status TMS di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat baik karena syarat Kepengurusan dan/atau syarat Keanggotaan yaitu:

1). Kabupaten Bandung;

Di Kabupaten Bandung Penggugat TMS karena syarat Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan sampai dengan masa perbaikan, Penggugat tidak menyerahkan dokumen fisik tentang kepengurusan Penggugat di Kabupaten Bandung kepada KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dipersyaratkan dalam PKPU No.6 tahun 2018;

b. TMS karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat tidak menyerahkan data keanggotaan maupun data fisik keanggotaan sesuai jumlah yang dipersyaratkan, Penggugat hanya memasukan ke dalam SIPOL data anggota sebanyak 56 orang dari yang seharusnya min.1.000 orang. Penggugat juga tidak menyerahkan dokumen fisik data keanggotaan kepada KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dipersyaratkan dalam PKPU No.6 Tahun 2018

2). Kabupaten Garut;

Di Kabupaten Garut Penggugat TMS karena syarat domisili kantor tetap dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

a. TMS karena domisili kantor tetap, yaitu ada perbedaan alamat Kantor yang tertera dalam data SIPOL yaitu di Kp.Babakan Kalapa RT. 001 RW. 004 Tarogong Garut, sementara di dalam Surat Keterangan Domisili dari

Halaman 66 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah daerah setempat alamat kantor PKPI Kabupaten Garut adalah Kp. Nagrak RT.01 RW.011 Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Garut;

- b. TMS karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi sampel anggota sebanyak (5%) yaitu 115 (seratus lima belas) orang. Dari jumlah sampel tersebut PKPI Kabupaten Garut hanya dapat menghadirkan anggota sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan seluruhnya tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam SIPOL;

3). Kabupaten Ciamis;

Di Ciamis Penggugat TMS karena syarat Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

- a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan karena Penggugat tidak dapat memenuhi batas minimal persebaran kepengurusan sebanyak 50% di Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis;
- b. TMS karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat tidak dapat menyerahkan data keanggotaan min.1.000 orang;

4). Kabupaten Indramayu;

Di Kabupaten Indramayu Penggugat TMS karena syarat Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

- a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan bahwa pada verifikasi sebelum masa perbaikan, statau Kepengurusan Penggugat di Kabupaten Indramayu untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) adalah TMS. Penggugat sampai dengan masa perbaikan berakhir tidak menyerahkan



perbaikan atas data Kepengurusan KSB kepada KPU Kabupaten Indramayu;

- b. TMS karena keanggotaan, yang disebabkan data keanggotaan yang diserahkan Penggugat sebanyak 2.218, tidak ada satupun yang lolos verifikasi faktual;

5). Kabupaten Subang;

Di Kabupaten Subang Penggugat TMS karena syarat Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

- a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan adanya perbedaan data Pengurus yaitu KSB yang ada dalam Sipol dengan data fisik yang ada dan sampai dengan masa perbaikan, Penggugat tidak memperbaiki data Pengurus KSB tersebut di atas;
- b. TMS karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat tidak menyerahkan data keanggotaan maupun data fisik keanggotaan sesuai jumlah yang dipersyaratkan, maupun anggota yang akan disampling sebagaimana dipersyaratkan dalam PKPU No.6 Tahun 2018;

6). Kabupaten Karawang;

Di Kabupaten Karawang Penggugat TMS karena syarat Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

- a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan karena Penggugat tidak dapat memenuhi batas minimal persebaran kepengurusan sebanyak 50% di Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis;
- b. TMS karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat tidak dapat menyerahkan data keanggotaan min.1.000 orang.

7). Kabupateng Pangandaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kabupaten Pangandaran Penggugat TMS karena syarat Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

- a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan karena Penggugat tidak dapat memenuhi batas minimal persebaran kepengurusan sebanyak 50% di Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis;
- b. TMS karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat tidak dapat menyerahkan data keanggotaan min.1.000 orang.

8). Kota Sukabumi;

Di Kota Sukabumi Penggugat TMS karena syarat Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena :

- a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan karena Penggugat tidak dapat memenuhi batas minimal persebaran kepengurusan sebanyak 50% di Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis;
- b. TMS karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat tidak dapat menyerahkan data keanggotaan min.1.000 orang;

9). Kota Bekasi;

Di Kota Bekasi Penggugat TMS karena syarat Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

- a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan berdasarkan verifikasi faktual sebelum perbaikan Pengurus PKPI Kota Bekasi yaitu KSB tidak hadir, Penggugat (in casu PKPI Kota Bekasi) tidak memperbaiki terkait kehadiran Pengurus KSB tersebut di atas saat verifikasi faktual setelah perbaikan;
- b. TMS karena keanggotaan, disebabkan karena anggota yang didaftarkan PKPI Kota Bekasi sebanyak 3.106 tidak ada satupun yang lolos verifikasi saat pelaksanaan verifikasi;

10). Kota Tasikmalaya;

Halaman 69 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Kota Tasikmalaya Penggugat TMS karena syarat Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

- a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan karena Penggugat tidak dapat memenuhi batas minimal persebaran kepengurusan sebanyak 50% di Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis;
- b. TMS karena keanggotaan, yang disebabkan Penggugat tidak dapat menyerahkan data keanggotaan minimal 692 orang;

11) Kota Banjar;

Di Kota Banjar Penggugat TMS karena syarat persebaran pengurus di 50% kecamatan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

- a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan karena Penggugat tidak dapat memenuhi batas minimal persebaran pengurus kecamatan sebanyak 50% jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis;
- b. TMS karena keanggotaan, yang disebabkan Penggugat tidak dapat menyerahkan data keanggotaan minimal 201 orang;

12).Kabupaten Cianjur;

Di Kabupaten Cianjur Penggugat TMS karena syarat Keanggotaan, yang disebabkan jumlah sampling anggota Penggugat di Kabupaten Cianjur yang MS hanyalah 33 orang, padahal dengan jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur sebesar 2.264.663 orang, maka jumlah anggota yang harus diserahkan oleh Penggugat di Kabupaten Cianjur adalah 1.000 atau dengan sampling anggota 5% adalah sejumlah 50 orang, sehingga masih terdapat kurang sampling anggota sebanyak 17 orang.



Kekurangan tersebut tidak dapat diperbaiki oleh Penggugat sampai dengan verifikasi faktual hasil perbaikan;

13) Kabupaten Purwakarta;

Di Kabupaten Purwakarta Penggugat TMS karena syarat Keanggotaan, dimana Penggugat di Kabupaten Purwakarta tidak dapat menyerahkan data jumlah minimal keanggotaan yang lolos verifikasi sebanyak 1.000 orang;

14). Kota Bogor;

Di Kota Bogor Penggugat TMS karena syarat Keanggotaan. Jumlah keanggotaan yang harus dihadirkan Penggugat di Kota Bogor adalah 58 (lima puluh delapan) anggota (5% dari data jumlah 1.147 anggota yang diserahkan), tetapi PKPI Kota Bogor tidak bisa menghadirkan satu orangpun anggota partai di Sekretariat Partai atau di alamat tempat tinggal Ketua dan tidak ada upaya untuk menghadirkan ke Kantor KPU Kota Bogor;

Pada masa perbaikan PKPI Kota Bogor dari Jumlah 51 (lima puluh satu) anggota (5% dari 1.002 anggota yang ada dalam SIPOL setelah perbaikan) yang harus di hadirkan di kantor Partai Politik dan harus tersebar minimal di 50 % Kecamatan atau tersebar di 3 Kecamatan, Penggugat hanya bisa menghadirkan 4 (empat) orang anggota yang sesuai dengan data di SIPOL dan hanya tersebar di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Utara;

15). Kota Bandung;

Di Kota Bandung, Penggugat TMS karena syarat Keanggotaan, yang disebabkan jumlah sampling 5% anggota Penggugat di Kota Bandung yang MS hanyalah 40 orang atau mewakili 800 orang, padahal dengan jumlah Penduduk Kota Bandung sebesar 2.404.589 orang, maka jumlah anggota yang harus



diserahkan oleh Penggugat di Kota Bandung adalah 1.000 atau dengan sampling anggota 5% adalah sejumlah 50 orang, sehingga masih terdapat kurang sampling anggota sebanyak 10 orang. Kekurangan tersebut tidak dapat diperbaiki oleh Penggugat sampai dengan verifikasi faktual hasil perbaikan;

b. Penggugat mendapat status TMS di 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah baik karena syarat Kepengurusan dan/atau syarat Keanggotaan yaitu:

1) Kabupaten Cilacap;

a. Keanggotaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), anggota yang diajukan adalah 54 (jumlah sampel yang diserahkan 51 ditambah 3 orang dilokasi). Dari jumlah sampel tersebut terdapat 7 orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat (4 dari daftar nama sampel yang diserahkan dan 3 orang yang terdapat dalam SIPOL) dan 47 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga berdasarkan hasil proyeksi maka yang memenuhi syarat hanya 140 orang, kurang dari jumlah minimal yang ditentukan (1000 orang);

b. Pengurus DPK PKPI Kabupaten Cilacap telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

2) Kabupaten Purbalingga;

a. Kepengurusan TMS dikarenakan yang hadir hanya Ketua saja, Sekretaris dan Bendahara tidak hadir pada saat verifikasi;

b. Keanggotaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dikarenakan PKPI tidak dapat menghadirkan satu pun anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Pengurus DPK PKPI Kabupaten Purbalingga telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

3) Kabupaten Banjarnegara;

Keanggotaan TMS, dari 52 orang yang dijadikan sampel untuk di verifikasi oleh KPU Kabupaten Banjarnegara yang dihadirkan hanya 17 orang, dan 17 orang tersebut dinyatakan MS, dan sampai batas waktu pukul 24.00 tidak yang di hadirkan lagi;

4) Kabupaten Purworejo;

a. Keanggotaan TMS, Jumlah data anggota yang diajukan adalah 1.575, melebihi jumlah minimal anggota yang dipersyaratkan, kemudian diambil sampel sebanyak (5%) yaitu 79 orang. Dari jumlah sampel tersebut terdapat 19 orang yang memenuhi syarat (MS) dan 60 orang yang tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga berdasarkan hasil proyeksi maka yang memenuhi syarat hanya 19 orang, kurang dari jumlah minimal yang sudah ditentukan;

b. Pengurus DPK PKPI Kabupaten Grobogan telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

5) Kabupaten Wonosobo;

a. Keanggotaan TMS karena pengurus yang berbeda orangnya antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum dalam SK Pengurus;

Halaman 73 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



- b. Pengurus DPK PKPI Kabupaten Wonosobo telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

6) **Kabupaten Boyolali;**

- a. Kepengurusan TMS karena Penggugat tidak bisa menghadirkan sekretaris;
- b. Keanggotaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Penggugat tidak dapat menghadirkan 54 orang anggota untuk diverifikasi;

7). **Kabupaten Sukoharjo;**

Keanggotaan TMS karena sampai dengan batas akhir waktu perbaikan Penggugat tidak menyerahkan data sampel 5% keanggotaan yaitu sebanyak 58 orang;

8) **Kabupaten Wonogiri;**

- a. Keanggotaan TMS karena dari jumlah anggota yang diajukan sebanyak 62 orang tidak ada satupun yang bisa dihadirkan Penggugat untuk diverifikasi;
- b. Pengurus DPK PKPI Kabupaten Wonogiri telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

9) **Kabupaten Karanganyar;**

- a. Keanggotaan TMS, dari hasil verifikasi keanggotaan dari 29 daftar nama sampel yang diserahkan, hadir 13 orang. Hasil proyeksi dari 13 anggota MS yaitu $13 \times 20 = 260$ anggota,



sehingga Partai PKPI di Kabupaten Karanganyar Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- b. Pengurus DPK PKPI Kabupaten Karanganyar telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

10) Kabupaten Grobogan;

- a. Kepengurusan TMS, karena pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak ada (tidak hadir) pada saat verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan pada hari Rabu 31 Januari 2018;
- b. Keanggotaan TMS karena Penggugat telah diberi kesempatan memperbaiki dan atau menambah jumlah keanggotaan sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 24.00 WIB akan tetapi Penggugat tidak sanggup untuk melakukan perbaikan dan atau menambah jumlah keanggotaan sesuai dengan ketentuan;

11) Kabupaten Pati;

- a. Kepengurusan TMS karena sampai dengan batas akhir masa perbaikan hasil verifikasi yaitu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 pukul 24.00 WIB, Penggugat tidak melakukan perbaikan;
- b. Keanggotaan TMS, karena sampai dengan batas akhir masa perbaikan hasil verifikasi yaitu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 pukul 24.00 WIB, Penggugat tidak melakukan perbaikan;
- c. Penggugat (DPK PKPI Kabupaten Pati) membuat surat pernyataan tidak sanggup melakukan perbaikan hasil verifikasi;

Halaman 75 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



12) Kabupaten Kudus;

- a. Kepengurusan TMS karena pada saat dilaksanakan verifikasi hasil perbaikan hanya Ketua dan Sekretaris saja yang hadir, sedangkan Bendahara tidak dapat hadir dengan alasan sakit namun tidak dapat menunjukkan bukti Surat Keterangan dari instansi yang berwenang mengenai ketidakhadiran yang bersangkutan;
- c. Keanggotaan TMS karena dalam aplikasi Sipol, Penggugat telah menginput data anggota sebanyak 1.049 orang serta dalam tahapan verifikasi hasil perbaikan telah menginput 991 orang. Namun hingga batas akhir masa verifikasi perbaikan, yaitu tanggal 5 Februari 2018 Penggugat tidak menyerahkan bukti salinan keanggotaan;
- d. Ketua DPK PKPI Kabupaten Kudus menyatakan tidak sanggup menghadirkan anggota sebanyak jumlah minimal sampel dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis dan ditanda tangani di atas materai dan berstempel basah;

13) Kabupaten Jepara;

TMS karena adanya Surat pernyataan ketidakanggupan untuk diverifikasi dari Ketua dan Sekretaris DPK PKPI Kabupaten Jepara. (bukti surat pernyataan ketidakanggupan untuk diverifikasi yang dibuat oleh Ketua DPK PKPI Kab. Jepara);

14) Kabupaten Demak;

- a. Keanggotaan TMS karena Ketua DPK Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia Kabupaten Demak, disaksikan Sekretaris DPK Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia dan Panwaslih Kabupaten Demak membuat surat pernyataan bahwa tidak sanggup untuk memenuhi batas minimal Keanggotaan yaitu 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk sampai jam 24.00;

Halaman 76 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



- b. Pengurus DPK PKPI Kabupaten Demak telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

15) Kabupaten Semarang;

- a. Kepengurusan TMS karena tidak memenuhi batas minimal jumlah pengurus kecamatan yang ditentukan;
- b. Keanggotaan TMS karena data anggota tidak disertai penyerahan Daftar F2, fc KTA dan fc KTP el kepada KPU kabupaten semarang, maka tidak dapat dilaksanakan verifikasi;

16) Kabupaten Kendal;

- a. Kepengurusan TMS karena pada masa perbaikan tanggal 3-5 Februari 2018, sampai dengan terakhir masa perbaikan tanggal 5 Februari 2018 pukul 24.00 WIB, Penggugat tidak hadir ke KPU Kabupaten Kendal untuk menyerahkan dokumen apapun;
- b. Keanggotaan TMS karena Penggugat tidak pernah menyerahkan daftar anggota dan sampel 5% untuk verifikasi keanggotaan dan data dukungannya berupa KTP Elektronik/suket anggota pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 maupun masa perbaikan tanggal 3-5 Februari 2018;

17) Kabupaten Batang;

- a. Kepengurusan TMS karena sampai dengan batas akhir tahapan penelitian administrasi (PKPU 7 Tahun 2017) Penggugat tidak menyerahkan salinan SK Kepengurusan dan domisili kantor;

Halaman 77 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



- b. Keanggotaan TMS karena tidak ada penyerahan salinan KTA dan KTP EI/Suket anggota PKPI Kabupaten Batang;

18) Kabupaten Pekalongan;

TMS karena Ketua PKPI yaitu Ibu Nuriyah membuat Surat Pernyataan tertulis yang ditandatangani. Isi surat pernyataan tersebut intinya tidak sanggup menyerahkan data dan untuk dilakukan verifikasi Parpol;

19) Kabupaten Pemalang;

- a. Keanggotaan TMS karena Penggugat tidak menyerahkan kembali perbaikan keanggotaan minimal 1000 atau 1/1000 dan tidak menyerahkan kembali perbaikan sample sebanyak 5%;
- b. Pengurus DPK PKPI Kabupaten Pemalang telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

20) Kabupaten Tegal;

- a. Keanggotaan TMS karena sampai dengan berakhirnya masa perbaikan tidak satupun anggota yang diadirkan Penggugat;
- b. Pengurus DPK PKPI Kabupaten Tegal telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

21) Kabupaten Brebes;



Keanggotaan TMS karena sampai berakhirnya masa pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB Penggugat tidak menyerahkan kembali perbaikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten Brebes tidak dapat melaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan PEMOHON di Kabupaten Brebes;

22) Kota Magelang;

- a. Keanggotaan TMS karena sampai dengan batas akhir penyerahan dokumen keanggotaan pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 24.00 WIB di Kantor KPU Kota Magelang Penggugat tidak dapat menyerahkan dokumen dimaksud;
- b. Pengurus DPK PKPI Kota Magelang telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

23) Kota Surakarta;

Kepengurusan TMS karena domisili kantor tetap Pemohon di tingkat Kota Surakarta tidak diketahui keberadaannya, bahkan dapat dikatakan "tidak ada" dan Kepengurusan partai politik Pemohon yang tidak menghadirkan anggota sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Faktanya surat keterangan domisili kantor tetap telah dibantah oleh Kepala Kelurahan Joyotakan, sehingga terindikasi telah terjadi pemalsuan dokumen;

24) Kota Salatiga;

Halaman 79 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



- a. Kepengurusan TMS karena Penggugat tidak pernah mengirimkan SK Kepengurusan Tingkat Kecamatan di Kota Salatiga;
- b. Keanggotaan TMS karena Penggugat tidak pernah menyerahkan data keanggotaan berupa Lampiran 2 Model F2-Parpol, salinan KTP-el maupun salinan KTA sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi;

25) Kota Pekalongan;

Kepengurusan dan Keanggotaan TMS karena selama masa proses Pendaftaran, Penggugat tidak pernah menerima berkas atau dokumen apapun, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan verifikasi;

26) Kota Tegal;

- a. Kepengurusan TMS karena Penggugat tidak dokumen kepengurusan maupun dokumen kantor tetap yang dapat dilakukan penelitian kebenaran dan keabsahannya;
 - b. Keanggotaan TMS karena tidak ada data/dokumen keanggotaan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada masa pendaftaran, perbaikan, dan pasca putusan MK, sehingga tidak ada data/dokumen yang dapat dilakukan penelitian;
- c. Penggugat mendapat status TMS di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur baik karena syarat Kepengurusan dan/atau syarat Keanggotaan yaitu:

1) Kabupaten Ponorogo;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Dari sebanyak 11 (sebelas) Pengurus Tingkat Kecamatan terdapat 0 (nol) yang Memenuhi Syarat dan 11 (sebelas) yang Tidak Memenuhi



Syarat, sehingga tidak memenuhi batas minimal jumlah pengurus kecamatan yang ditentukan.

Penggugat TMS karena syarat Keanggotaan. jumlah minimal Anggota Partai PKPI di Kabupaten Ponorogo yang harus dipenuhi adalah 949 orang. Jumlah data anggota yang diajukan hanya 410 orang, sehingga kurang dari jumlah minimal yang seharusnya diajukan paling sedikit sebanyak 949 orang;

2) Kabupaten Tulungagung;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Jumlah 50% dari 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung, jumlah kepengurusan yang harus dipenuhi oleh DPK PKPI Kabupaten Tulungagung adalah 10 kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi, DPK PKPI Kabupaten Tulungagung hanya 8 (delapan) kecamatan memenuhi syarat. Sehingga jumlah kecamatan yang memenuhi syarat kurang dari jumlah kecamatan yang seharusnya dipenuhi oleh DPK PKPI Kabupaten Tulungagung. Sehingga ditetapkan TMS;

3) Kabupaten Pasuruan;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Pasuruan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan persentase sebaran pengurus minimal 50% di Kecamatan belum terpenuhi. Seharusnya minimal 50% pengurus di Kecamatan adalah 12 Kecamatan dari 24 Kecamatan, namun PKPI Kabupaten Pasuruan hanya memiliki sebaran pengurus di 10 Kecamatan dari 24 Kecamatan (41,66%) yaitu : (1) Kecamatan Bangil; (2) Kecamatan Beji; (3) Kecamatan Gempol; (4) Kecamatan Grati; (5) Kecamatan Kejayan; (6) Kecamatan Kraton; (7) Kecamatan Lekok; (8) Kecamatan Lumbang; (9) Kecamatan Nguling; (10)



Kecamatan Tosari sehingga statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

3) Kabupaten Jombang;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Jumlah seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang adalah 21 Kecamatan. Jumlah kepengurusan yang harus dipenuhi oleh DPK PKPI Kabupaten Jombang adalah 11 Kecamatan. DPK PKPI tidak ada kepengurusannya di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jombang. Oleh karenanya, DPK PKPI Kabupaten Jombang dinyatakan TMS kepengurusan;

4) Kabupaten Ngawi;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Mengenai Pengurus Partai pada tingkat Kecamatan, jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Ngawi adalah 19 Kecamatan sehingga jumlah minimal 50% Kepengurusan Tingkat Kecamatan (sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) huruf d UU 7/2017 jo Pasal 9 ayat (1) huruf d PKPU 6/2018) harus meliputi 10 Kecamatan. DPK PKPI Kabupaten Ngawi hanya memiliki pengurus di tujuh kecamatan yang memenuhi syarat yakni kecamatan Geneng, Padas, Ngawi, Paron, Kedunggalar, Widodaren dan Bringin.

Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. Jumlah minimal anggota yang harus dipenuhi oleh DPK PKPI kabupaten Ngawi adalah 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) anggota. setelah dilakukan verifikasi dari 806 anggota yang diajukan oleh DPK PKPI Kabupaten Ngawi, anggota yang Memenuhi Syarat hanya berjumlah 475, sisanya sejumlah 331 tidak memenuhi syarat. Sehingga Syarat Keanggotaan dinyatakan TMS;



6) Kabupaten Gresik;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Pengurus Partai Politik dimana dalam hal ini Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Gresik tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik maupun Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik, hanya memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) itupun sudah kadaluarsa. Dan pada saat tahap perbaikan, pengurus tersebut tidak melakukan perbaikan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan kepengurusan Partai Politik;

Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. jumlah minimal Anggota Partai PKPI di Kabupaten Gresik yang harus dipenuhi adalah 1.000 orang. Jumlah data anggota yang diajukan adalah 1.004 , melebihi jumlah minimal anggota yang dipersyaratkan, akan tetapi setelah dilakukan verifikasi data anggota tersebut semuanya tidak memenuhi syarat;

7) Kota Malang;

Penggugat **TMS karena Syarat Keanggotaan.** Jumlah Anggota yang harus dipenuhi oleh DPK PKPI Kota Malang adalah 834 (delapan ratus tiga puluh empat) orang. Setelah dilakukan verifikasi DPK PKPI Kota Malang, jumlah anggota yang diajukan yang memenuhi syarat hanya ada 20 (dua puluh) orang kurang dari jumlah yang ditentukan. Sehingga DPK PKPI Kota Malang dinyatakan TMS;

8) Kabupaten Bondowoso;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso adalah 23 Kecamatan. Jumlah minimal kepengurusan yang harus dipenuhi DPK PKPI adalah 12 Kecamatan. Dari seluruh 12 Kecamatan yang

Halaman 83 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



disyaratkan, DPK PKPI tidak dapat memenuhinya. Sehingga ditetapkan TMS;

Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. Jumlah minimal anggota yang harus dipenuhi oleh DPP PKPI adalah 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) anggota. Setelah diverifikasi, Anggota yang memenuhi syarat hanya 23 orang anggota. Sehingga DPK PKPI Kabupaten Bondowoso TMS syarat Keanggotaan;

9) Kabupaten Probolinggo;

Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. Jumlah anggota yang harus dipenuhi oleh DPK Kabupaten Probolinggo adalah 1000 (seribu) anggota. Pada saat dilakukan verifikasi pertama kali jumlah anggota yang diajukan oleh DPK PKPI Kabupaten Probolinggo adalah 335 dan yang memenuhi syarat hanya 260 anggota. KPU Kabupaten Probolinggo mempersilahkan DPK PKPI Probolinggo untuk memperbaiki kelengkapan keanggotaan sesuai dengan yang disyaratkan 1000 orang anggota. DPK PKPI memperbaikinya setelah diverifikasi perbaikan mengajukan 1126 anggota, dengan sample 5% 41 orang. Akan tetapi dari 41 orang anggota yang diverifikasi yang memenuhi syarat adalah berjumlah berjumlah 24 orang. Analisa proyeksinya $24 \times 20 = 480$. Jadi anggota yang memenuhi syarat pada verifikasi perbaikan berjumlah 480 anggota. Kesimpulannya $260 + 480 = 740$ anggota MS. Karena jumlah 740 masih kurang dari syarat jumlah keanggotaan minimal 1000, maka PKPI dinyatakan TMS keanggotaan;

10 Kabupaten Sidoarjo;

Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. Pada saat KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan verifikasi administrasi



terhadap perbaikan keanggotaan PKPI. Dalam verifikasi tersebut diperoleh hasil tidak ada data KTP EI dan KTA yang sesuai dengan Lampiran F2 Parpol dan ini dibenarkan oleh Ketua PKPI Sidoarjo Paul P. Musila. Pada tanggal 06 Februari 2018 PKPI Sidoarjo mendatangkan 15 anggota, dari yang seharusnya 157 anggota sesuai dengan sample 5% di SIPOL. Dari hasil verifikasi 15 anggota tersebut hanya 1 anggota yang MS. (lampiran Keterangan Tertulis KPU Sidoarjo);

11) Kabupaten Mojokerto;

Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. DPK PKPI Kabupaten Mojokerto tidak mengajukan syarat keanggotaan. Sehingga KPU Kabupaten Mojokerto tidak dapat memverifikasinya. Oleh karena, DPK PKPI Kabupaten Mojokerto dinyatakan TMS Syarat Keanggotaan;

12) Kabupaten Lamongan;

Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. Jumlah minimal Anggota Partai PKPI di Kabupaten Lamongan yang harus dipenuhi adalah 1000 orang Jumlah data anggota yang diajukan adalah 1.070 (Seribu tujuh puluh) Orang, melebihi jumlah minimal anggota yang dipersyaratkan, kemudian ketika diambil sampel sebanyak (5%) yaitu 55 (Lima puluh lima) orang. Dari jumlah sampel tersebut terdapat 6 (Enam) orang yang memenuhi syarat (MS) dan 49 (Empat puluh sembilan) orang yang tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga berdasarkan hasil proyeksi sesuai dengan Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL maka yang memenuhi syarat hanya 120 (Seratus dua



puluh) orang, kurang 880 (delapan ratus delapan puluh) orang untuk memenuhi jumlah minimal yang sudah ditentukan;

13) Kabupaten Sampang;

Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. hasil penelitian kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang terkait dengan Keanggotaan Partai Politik jumlah minimal Anggota Partai PKPI yang harus dipenuhi di Kabupaten Sampang adalah 844 orang. Akan tetapi menjelang waktu Verifikasi Faktual DPK PKPI Sampang tidak menyerahkan daftar nama anggota dan/atau *hard copy* KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan. Rabu tanggal 31 Januari 2018 KPU Kab. Sampang melakukan Verifikasi Faktual Awal ke Kantor DPK PKPI Sampang. Dengan sampel 5% dari 680 anggota adalah 34 anggota, meskipun yang dihadirkan 42 orang (Bukti T-6, Daftar Hadir), KPU Kab. Sampang hanya bisa memverifikasi sebanyak 34 anggota dengan hasil 26 anggota yang Memenuhi Syarat (MS) dan 8 anggota Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

14) Kota Mojokerto;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Jumlah minimal kepengurusan DPK PKPI Kota Mojokerto adalah 2 Kecamatan. Status TMS PKP Indonesia, berdasarkan informasi dari SIPOL KPU RI kepengurusan persebaran kecamatan tidak ada yang diupload tetapi menyerahkan berkas hardcopy hanya 1 (satu) yang sah yaitu di Kecamatan PRAJURIT KULON. Sehingga persyaratannya kurang dari yang ditentukan;

15) Kota Probolinggo;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Jumlah seluruh Kecamatan di Kota Probolinggo adalah 5 (lima) Kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi, DPK PKPI Kota Probolinggo tidak



dapat memenuhi syarat Kepengurusan di seluruh Kecamatan.

Sehingga ditetapkan TMS syarat kepengurusan;

Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. Jumlah minimal Anggota Partai yang harus dipenuhi oleh DPK PKPI di Kota Probolinggo adalah 232 orang. Jumlah data anggota yang diajukan adalah 203 orang, kurang dari jumlah minimal anggota yang dipersyaratkan, dengan data anggota yang memenuhi syarat adalah 21 orang, sedangkan sisanya sebanyak 182 orang tidak memenuhi syarat. Sehingga DPK PKPI Kota Probolinggo dinyatakan TMS Syarat Keanggotaan;

d. Penggugat mendapat status TMS di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua baik karena syarat Kepengurusan dan/atau syarat Keanggotaan yaitu:

1) Kabupaten Jayawijaya;

Di Kabupaten Jayawijaya Penggugat TMS karena syarat Persebaran Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disebabkan karena:

a. TMS karena Kepengurusan, yang disebabkan karena Penggugat di Kabupaten Jayawijaya tidak dapat memenuhi batas minimal persebaran kepengurusan sebanyak 50% Kecamatan yang ada di Kabupaten Jayawijaya;

b. TMS karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat di Kabupaten Jayawijaya tidak dapat menyerahkan data keanggotaan min.268 orang;

2) Kabupaten Jayapura;

Di Kabupaten Jayapura, Penggugat TMS karena syarat Keanggotaan. Pada verifikasi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan dilakukan verifikasi faktual, keluarnya Jumlah minimal anggota partai politik di



tingkat Kabupaten Jayapura yang harus disampaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura adalah 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura atau sebanyak 165 anggota dari jumlah penduduk 165.404. Bahwa Jumlah KTA dan KTP/Suket sesuai data yang ada dalam aplikasi SIPOL sebanyak 167 orang. Dari 167 Anggota PKPI yang terdaftar melalui SIPOL, hanya ada 3 nama KTP/KTA yang diupload berulang kali hingga memenuhi angka 167;

Bahwa Pada saat pelaksanaan verifikasi faktual setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Penggugat di Kabupaten Jayapura tidak menyerahkan dokumen fisik keanggotaan kepada KPU Kabupaten Jayapura, hal tersebut melanggar PKPU No.6 tahun 2018, sehingga KPU Kabupaten Jayapura menetapkan status Penggugat di Kabupaten Jayapura adalah TMS;

3). Kabupaten Kepulauan Yapen;

Di Kabupaten Kepulauan Yapen, Penggugat TMS karena tidak memenuhi Domisili Kantor dan Kantor Tetap Penggugat di Kepulauan Yapen;

4). Kabupaten Biak Numfor;

Di Kabupaten Biaknumfor, Penggugat TMS karena tidak memenuhi syarat Kepengurusan Partai di Tingkat Kabupaten;

5). Kabupaten Puncak Jaya;

Di Kabupaten Puncak Jaya, Penggugat TMS karena tidak memenuhi persebaran kepengurusan di 50% Kecamatan yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Penggugat juga TMS keanggotaan karena tidak dapat memenuhi syarat 1/1000 dari



jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya yaitu 215.106 jiwa
atau sejumlah 215 orang anggota;

6). Kabupaten Keerom;

Di Kabupaten Keerom Penggugat TMS karena tidak memenuhi syarat Kepengurusan Partai di Tingkat Kabupaten serta domisili tetap kantor;

7) Kabupaten Pegunungan Bintang;

Di Kabupaten Pegunungan Bintang Penggugat TMS karena tidak memenuhi syarat Kepengurusan Partai di Tingkat Kabupaten serta domisili tetap kantor. Penggugat juga TMS keanggotaan karena tidak dapat memenuhi syarat 1/1000 dari jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan bintang yaitu 107.535 jiwa atau sejumlah 107 orang anggota;

8). Kabupaten Tolikara;

a. Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan;

Jumlah seluruh Kepengurusan adalah 46 Kecamatan. DPK PKPI Kabupaten Tolikara tidak memiliki kepengurusan di 50% kecamatan sebagaimana yang disyaratkan. Sehingga ditetapkan TMS Syarat Kepengurusan;

b. Penggugat TMS karena Syarat keanggotaan;

Jumlah keanggotaan minimal yang harus dipenuhi adalah 246 anggota. DPK PKPI hanya memenuhi syarat anggota 0 (nol) anggota. sehingga ditetapkan TMS Syarat Keanggotaan;

9). Kabupaten Waropen;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Dari 6 Kepengurusan Kecamatan yang diajukan, DPK PKPI Waropen



0 (nol) kecamatan yang memenuhi syarat. Sehingga ditetapkan TMS Kepengurusan;

10).Kabupaten Mamberamo Raya;

Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan. Dari 8 Kepengurusan Kecamatan yang diajukan, DPK PKPI Mamberamo 0 (nol) kecamatan yang memenuhi syarat. Sehingga ditetapkan TMS Kepengurusan;

11).Kabupaten Mamberamo Tengah;

a. Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan;

Jumlah seluruh Kepengurusan adalah 5 Kecamatan. DPK PKPI Kabupaten Mamberamo tidak mengajukan syarat di 50% kecamatan sebagaimana yang disyaratkan. Sehingga ditetapkan TMS Syarat Kepengurusan;

b. Penggugat TMS karena Syarat keanggotaan;

Jumlah keanggotaan minimal yang harus dipenuhi adalah 44 anggota. DPK PKPI mengajukan 161(seratus enam puluh satu) orang, akan tetapi hanya memenuhi syarat anggota 0 (nol) anggota. sehingga ditetapkan TMS Syarat Keanggotaan

12).Kabupaten Yalimo;

a. Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan;

Jumlah seluruh Kepengurusan adalah 5 Kecamatan. DPK PKPI Kabupaten Yalimo tidak memiliki kepengurusan di 50% kecamatan sebagaimana yang disyaratkan. Sehingga ditetapkan TMS Syarat Kepengurusan;

b. Penggugat TMS karena Syarat keanggotaan;

Jumlah keanggotaan minimal yang harus dipenuhi adalah 118 anggota. DPK PKPI mengajukan data anggota 279



anggota, akan tetapi hanya memenuhi syarat anggota 17 (tujuh belas) anggota. sehingga ditetapkan TMS Syarat Keanggotaan;

13). Kabupaten Lanny Jaya;

a. Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan;

Jumlah seluruh Kepengurusan adalah 39 Kecamatan. DPK PKPI Kabupaten Lanny Jaya tidak memiliki kepengurusan di 50% kecamatan sebagaimana yang disyaratkan. Sehingga ditetapkan TMS Syarat Kepengurusan;

b. Penggugat TMS karena Syarat keanggotaan;

Jumlah keanggotaan minimal yang harus dipenuhi adalah 197 anggota. DPK PKPI hanya memenuhi syarat anggota 0 (nol) anggota. sehingga ditetapkan TMS Syarat Keanggotaan;

14). Kabupaten Nduga;

a. Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan;

Jumlah seluruh Kepengurusan adalah 32 Kecamatan. DPK PKPI Kabupaten Nduga harus memenuhi di 50% yaitu 16 kecamatan sebagaimana yang disyaratkan. DPP PKPI hanya memenuhi syarat di 7(tujuh) Kecamatan masih kurang dari yang seharusnya. Sehingga ditetapkan TMS Syarat Kepengurusan;

b. Penggugat TMS karena Syarat keanggotaan;

Jumlah keanggotaan minimal yang harus dipenuhi adalah 106 anggota. DPK PKPI hanya memenuhi syarat anggota 18 (delapan belas) anggota. sehingga ditetapkan TMS Syarat Keanggotaan;

15). Kabupaten Intan Jaya;



Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan;

Jumlah seluruh Kepengurusan adalah 8 Kecamatan. DPK PKPI Kabupaten Intan Jaya mengajukan 8 (delapan) Kecamatan akan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan. Sehingga ditetapkan TMS Syarat Kepengurusan;

16). Kabupaten Mappi;

Penggugat TMS karena Syarat keanggotaan;

Jumlah keanggotaan minimal yang harus dipenuhi adalah 102 anggota. DPK PKPI hanya memenuhi syarat anggota 0 (nol) anggota. sehingga ditetapkan TMS Syarat Keanggotaan;

17). Kabupaten Yahukimo;

Di Kabupaten Yahukimo, Penggugat TMS karena tidak memenuhi persebaran kepengurusan di 50% Kecamatan yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Penggugat juga TMS keanggotaan, karena sampling anggota yang diajukan sebanyak 360 orang anggota, seluruhnya tidak memenuhi syarat;

29. Bahwa faktanya Penggugat tidak memenuhi syarat di 4 Propinsi dan di 73 Kabupaten/Kota. Akan tetapi Penggugat dalam gugatannya hanya mempermasalahkan di 3 Propinsi saja yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua serta hanya di 8 Kabupaten saja yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya;

Sehingga, seandainya pun [*quod non*] Gugatan Penggugat di 3 Propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua serta di 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya tersebut adalah benar adanya, maka Penggugat tetap



tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 173 jo Pasal 177 UU 7/2017, yang mensyaratkan suatu Partai Politik harus Memenuhi Syarat di semua Propinsi di seluruh Indonesia dan 75% Kabupaten / kota dalam 1 Propinsi. (Bukti T.001);

30. Khusus untuk di Propinsi Jawa Tengah, terdapat fakta hukum yang tidak diungkapkan secara jujur oleh Penggugat, yaitu bahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan di 15 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Kabupaten Pekalongan;
- b. Kabupaten Cilacap;
- c. Kabupaten Pemasang;
- d. Kabupaten Grobogan;
- e. Kabupaten Demak;
- f. Kabupaten Purbalingga;
- g. Kabupaten Tegal;
- h. Kabupaten Jepara;
- i. Kabupaten Karanganyar;
- j. Kabupaten Kudus;
- k. Kabupaten Pati;
- l. Kabupaten Purworejo;
- m. Kabupaten Wonosobo;
- n. Kota Magelang;
- o. Kabupaten Wonogiri;

31. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 13 - 27 poin 17 yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan verifikasi sesuai prosedur/ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Tergugat nyata-nyata telah melanggar Undang-Undang dan Asas-Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, dan Asas Profesionalitas

Halaman 93 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya adalah tidak benar karena Tergugat dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan verifikasi faktual maupun administratif terhadap Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018 yang tertuang dalam BA Nommor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018. Hal tersebut secara jelas telah dipertimbangkan oleh Bawaslu sebagaimana tercantum pada pertimbangan hukum Putusan Bawaslu No.012/PS.REG/BAWASLU/II/2018 pada halaman 331 paragraf 2 yang menyatakan: (Bukti T.001, Bukti T.017);

Bahwa KPU, KPU Provinsi Jawa Timur beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Barat beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Papua beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dalam melakukan verifikasi faktual terhadap pengurus dan anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018;

Bahwa Keputusan KPU No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara KPU Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 dan berita acara KPU Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sah menurut hukum (rechtmatig);

Halaman 94 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta pertimbangan hukum Bawaslu pada halaman 323 paragraf 1 **(Bukti T.017))** yang menyatakan bahwa:

KPU Kabupaten/Kota yang bertugas dalam wilayah Provinsi Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat berwenang melakukan verifikasi faktual dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi beserta lampiran-lampiran yang telah ditentukan, sehingga Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia diterbitkan atas wewenang yang sah;

32. Bahwa selanjutnya Tergugat akan membantah dalil Penggugat pada halaman 15-27 Point 1-38 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan verifikasi sesuai prosedur/ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Tergugat nyata-nyata telah melanggar undang-undang dan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan dan asas profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Jayawijaya dengan membantah dengan terperinci perkabupaten yang bermasalah;

KABUPATEN CIANJUR;

33. Tidak benar dalil Penggugat Pada halaman 15 - 17 angka 1) s/d 9), Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran di Kabupaten Cianjur. Bahwa berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur, status Penggugat di Kabupaten Cianjur adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang disebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi syarat keanggotaan. (Bukti T.001, Bukti T.003, Bukti T.004);
34. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cianjur (sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan kecamatan serta jumlah penduduk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota di setiap Provinsi tertanggal 26 September 2017 adalah adalah 2.264.663 orang;

35. Bahwa sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) huruf [f] UU No.7/2017, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(2). *Partai Politik dapat mengikuti Pemilu, setelah memenuhi persyaratan:*

a.;

b.;

c.;

d.;

e.;

f. *Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*

g. *... dst;*

36. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf [f] UU No.7/2017 tersebut di atas, maka jumlah minimal Anggota Penggugat di Kabupaten Cianjur adalah 1.000 orang dengan sampel yang harus diverifikasi sebanyak $5\% \times 1.000$ orang atau sebanyak 50 orang. Bahwa Pada tahap verifikasi administrasi, jumlah anggota Penggugat yang dinyatakan MS hanya 648 orang sehingga kurang 352 orang. (sesuai dengan bukti Berita Acara Nomor 41/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/XII/2017 beserta Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL; dan Surat KPU Kabupaten Cianjur kepada PKP Indonesia Kabupaten Cianjur Nomor 259/PL.01.1-SD/3203/KPU-Kab/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Perihal Hasil Penelitian Administrasi

Halaman 96 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbaikan Salinan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI);

37. Dari 648 orang tersebut kemudian diambil sampel sebanyak 5% dari 648 orang yaitu 33 orang. Dari jumlah sampel tersebut keseluruhannya 33 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS) (sesuai bukti Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Lembar Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota PKP Indonesia). Hanya saja mengingat sampel anggota Penggugat yang harus diverifikasi adalah 50 orang, maka Penggugat mempunyai kekurangan anggota sebanyak 17 orang untuk dilakukan verifikasi, sehingga KPU Kabupaten Cianjur menyatakan status Penggugat di Kabupaten Cianjur adalah BMS. (Bukti T.004);

37. Bahwa Tergugat sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan, yaitu pada tanggal 3 s/d 5 Februari 2018, dimana Penggugat harus menghadirkan anggota sebanyak 17 orang untuk melengkapi kekurangan jumlah anggota Penggugat yang masih harus di verifikasi Faktual;

39. Akan tetapi sampai dengan akhir batas waktu perbaikan yang trlah diberikan oleh KPU Kabupaten Cianjur, Penggugat ternyata tidak menyerahkan dokumen fisik (*hard copy*) berupa Lampiran F2 PARPOL, Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melengkapi kekurangan syarat minimal keanggotaan sebanyak 17 anggota tersebut di atas, sebagaimana diwajibkan dalam ditentukan dalam Pasal 16 ayat 3 PKPU No.6 tahun 2018;

40. Bahwa Penggugat hanya memasukan data anggota pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk perbaikan keanggotaan sejumlah 362 dengan jumlah sampel 19 orang (5% dari 362) untuk dilakukan verifikasi atas kekurangan sebanyak 17 orang anggota di atas;



41. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Penggugat tidak dapat menghadirkan anggota yang akan diverifikasi sejumlah 19 orang tersebut baik di Penggugat yaitu Kantor DPK PKP Indonesia Kabupaten Cianjur maupun di Kantor KPU Kabupaten Cianjur. Dengan demikian Penggugat di Kabupaten Cianjur tidak dapat memenuhi perbaikan syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Oleh karena itu KPU Kabupaten Cianjur menetapkan Status Keanggotaan PKP Indonesia Kabupaten Cianjur TMS (Tidak Memenuhi Syarat). (Bukti T.004);
42. Bahwa berdasarkan proses tersebut di atas, maka jelas Status Penggugat di Kabupaten Cianjur adalah TMS karena tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat ataupun KPU Kabupaten Cianjur tidak pernah mengubah status Penggugat dari MS menjadi TMS. (Bukti T.004);
43. Bahwa Fakta yang sesungguhnya terjadi adalah KPU Kabupaten Cianjur melakukan koreksi (ralat) atas kesalahan pengetikan pada Lampiran Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 yaitu Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) pada kolom status verifikasi dalam pemenuhan keanggotaan, yang seharusnya tertulis TMS (sesuai fakta hasil verifikasi faktual), kemudian terjadi kesalahan pengetikan menjadi MS. Atas hal tersebut, KPU Kabupaten Cianjur melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dengan membuat Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Ralat Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan bukti Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 dan Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 (Bukti T.004);

44. Ralat atas Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur setelah mendapatkan masukan dari Panwas Kabupaten Cianjur mengenai adanya kesalahan pengetikan status Penggugat di Kabupaten Cianjur. Atas masukan dari Panwas Kabupaten Cianjur tersebut maka KPU Kabupaten Cianjur mengadakan rapat pleno dengan Panwas Kabupaten Cianjur untuk melakukan koreksi kesalahan pengetikan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 dan kemudian Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 tersebut diberitahukan kepada Penggugat tanpa adanya keberatan dari Penggugat (in casu DPK PKPI Kabupaten Cianjur) (Bukti T.004);

KABUPATEN SUBANG;

45. Tidak benar dalil Penggugat Pada halaman 17 - 18 angka 10) s/d 12), Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran di Kabupaten Subang. Tergugat melalui KPU Kabupaten Subang telah melakukan verifikasi keanggotaan atas Tergugat dan faktanya Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat saat di lakukan verifikasi Faktual. (Bukti T.005);
46. Bahwa pada saat verifikasi faktual tanggal 31 Januari 2018, dalam verifikasi atas keanggotaan Penggugat di Kabupaten Subang, ternyata Penggugat tidak tidak menyerahkan dokumen fisik tentang data keanggotaan dan data nama-nama anggota yang akan menjadi sampel verifikasi faktual anggota. Data-data keanggotaan tersebut mestinya wajib diserahkan Penggugat kepada Tergugat (in casu KPU Kabupaten Subang) pada tanggal 27 Januari 2018. (Bukti T.005);

Halaman 99 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bahwa saat pelaksanaan verifikasi faktual tanggal 31 Januari 2018, Penggugat (in casu KPU Kabupaten Subang) telah meminta kembali data fisik sampel anggota Penggugat yang akan diverifikasi faktual, namun saat itu Penggugat (in casu Pengurus PKPI Kabupaten Subang) tidak bisa menyerahkan data fisik anggota tersebut;
48. Pada saat masa Perbaikan yaitu tanggal 3-5 Februari 2018, Penggugat juga tidak menyerahkan data fisik keanggotaan Penggugat berupa KTA dan KTP Elektronik, juga tidak menyerahkan daftar nama-nama anggota yang akan menjadi sampling untuk verifikasi faktual;
49. Bahwa sampai dengan saat pelaksanaan verifikasi Faktual tanggal 6 Februari 2018, Penggugat (in casu Pengurus PKPI Kabupaten Subang) tidak menyerahkan dokumen fisik keanggotaan tersebut. Disamping itu pada saat pelaksanaan verifikasi faktual, anggota tim verifikasi KPU Kabupaten Subang sudah datang ke kantor DPK Penggugat Kabupaten Subang (in casu PKPI Kabupaten Subang), akan tetapi ternyata kantor PKPI Kabupaten Subang sepi dan tidak ada yang bisa ditemui. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka berdasarkan verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Subang, maka status Penggugat di Kabupaten Subang dinyatakan TMS. (Bukti T.005);
50. Tindakan Penggugat tidak menyerahkan dokumen fisik keanggotaan tersebut di atas, jelas melanggar Pasal 16 ayat 3 PKPU No.6 tahun 2018;

KABUPATEN PURWAKARTA;

51. Tidak benar dalil Penggugat Pada halaman 18 - 19 angka 13) s/d 16), Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran di Kabupaten Purwakarta, dimana Penggugat menganggap KPU Kabupaten Purwakarta tidak mau melakukan verifikasi atas seluruh Anggota Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK)



PKPI Purwakarta, sehingga menyebabkan Penggugat TMS di Kabupaten Purwakarta;

52. Bahwa atas Kepengurusan Penggugat di Kabupaten Purwakarta telah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Purwakarta. Status Kepengurusan Penggugat di Kabupaten Purwakarta sesuai hasil verifikasi faktual KPU Kabupaten Purwakarta adalah MS bukan TMS sebagaimana dalil Penggugat. Jadi tidak benar dalil Penggugat Pada halaman 18 - 19 angka 13) s/d 16), Surat Gugatan yang menyatakan kepengurusan Penggugat di Kabupaten Purwakarta TMS padahal faktanya status kepengurusan Penggugat di Kabupaten Purwakarta adalah MS. (Bukti T.001, T.006);

53. Hal tersebut dapat dilihat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Purwakarta (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol) dengan nomor 10/PL.01.1-BA/3214/KPU-Kab/II/2018 (**Bukti T.017**);

KABUPATEN PROBOLINGGO;

54. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 19-20 dan halaman 26-27 poin 17-22 dan poin 37-38 yang menyatakan Tergugat tidak profesional, proporsional, tidak terbuka, tidak adil, dan tidak akuntabel karena tidak melakukan Verifikasi terhadap Penggugat karena data keanggotaan Penggugat di Kabupaten Probolinggo hilang (No), padahal data telah diinput dalam sipol adalah tidak benar;

55. Tergugat melalui KPU Kabupaten Probolinggo telah melakukan Verifikasi Faktual di Kantor DPK PKPI Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Januari 2018. Verifikasi Faktual tersebut disaksikan oleh Ketua Panwas Kabupaten Probolinggo Zaini Gunawan dan Penggugat berdasarkan verifikasi faktual dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena syarat keanggotaan Penggugat di Kabupaten Probolinggo belum memenuhi syarat. (Bukti T.008);



56. Tergugat melalui KPU Probolinggo juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan status keanggotaan yang masih berstatus BMS tersebut di atas, untuk kemudian dilakukan verifikasi setelah Penggugat melakukan perbaikan atas data-data dan menyerahkan dokumen fisik atas data-data perbaikan tersebut kepada KPU Kabupaten Probolinggo;
57. Pada tanggal 6 Februari 2018 Tergugat melalui KPU Kabupaten Probolinggo melakukan verifikasi faktual setelah dilakukannya Perbaikan data oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Pelaksanaan verifikasi faktual tersebut disaksikan oleh anggota Panwas Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib;
58. Berdasarkan hasil verifikasi faktual setelah perbaikan data, Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena sampai dengan batas akhir masa perbaikan, Penggugat tidak mampu untuk memenuhi syarat keanggotaan. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo adalah 1.103.442 orang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan kecamatan serta jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi tertanggal 26 September 2017. Sehingga Penggugat di Kabupaten Probolinggo harus menyerahkan minimal 1.000 orang data keanggotaan di Kabupaten Probolinggo. (Bukti T.008);
59. Faktanya Penggugat di Kabupaten Probolinggo hanya mampu menyerahkan 740 orang data keanggotaan yang memenuhi syarat, yaitu 260 orang pada saat verifikasi faktual tahap pertama dan 480 orang pada saat verifikasi faktual pasca perbaikan data;
60. Berdasarkan hasil verifikasi atas Penggugat di Kabupaten Probolinggo tersebut, KPU Kabupaten Probolinggo menyusun Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan atas Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Probolinggo untuk Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari rabu tanggal 7 Februari 2018, dimana status Penggugat di Kabupaten Probolinggo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, KPU Kabupaten Probolinggo sesuai Tahapan Program dan Jadwal Pemilu 2019 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, yang dihadiri Ketua dan Petugas Penghubung 15 Partai Politik dan Ketua Panwas Kabupaten Probolinggo. Dalam rekapitulasi tersebut 14 Partai Politik dinyatakan Memenuhi Syarat sedangkan 1 Partai Politik yaitu Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka tersebut Sekretaris PKPI yaitu Muhammad Farid Hafifi hadir dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan dan menerima Formulir Model BA.REKAP.KPU.KAB-PARPOL beserta Lampiran MODEL BA.REKAP.KPU.KAB-PARPOL sebagaimana (Bukti T.008);

61. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 26-27 poin 37-38 terkait hilangnya data keanggotaan dalam SIPOL bukan merupakan tanggung jawab Tergugat. Proses memasukan data, mengurangi, menambah dan/atau pada pokoknya mengubah data Partai Politik (in casu Penggugat) adalah tanggung jawab Parati Politik itu sendiri (in casu Penggugat);

Bahwa sesuai dengan dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, Tergugat memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik untuk melakukan input adan/atau melakukan perubahan atas data Parati Politik dalam SIPOL. Tergugata tidak mengetahui serta tidak bisa merubah atau menghilangkan usernaem dan pasword serta data yang telah diinput kedalam SIPOL oleh Penggugat. Tergugat

Halaman 103 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Tergugat dan / atau KPU Kabupaten Probolinggo tidak bisa mengurangi, menghilangkan atau menambah keanggotaan suatu Partai Politik dalam SIPOL sebagaimana dalil Penggugat. (Bukti T.018);

KABUPATEN BONDOWOSO;

62. Tidak benar dalil Penggugat pada halaman 20-22 angka 23 - 25 Gugatan Penggugat. Bahwa alasan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat di Kabupaten Bondowoso, bukan semata-mata karena adanya perbedaan daerah antara KTP dengan KTA anggota Penggugat;

63. Bahwa Penggugat di Kabupaten Bondowoso, tidak dapat memenuhi syarat mengenai keanggotaan Partai pada tingkat Kecamatan, jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso adalah 23 Kecamatan sehingga jumlah minimal 50% Keanggotaan Tingkat Kecamatan (sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) huruf d UU 7/2017 jo Pasal 9 ayat (1) huruf d PKPU 6/2018) harus meliputi 12 Kecamatan. Dari sebanyak 12 Keanggotaan Tingkat Kecamatan terdapat 0 yang memenuhi syarat dan 12 yang tidak memenuhi syarat, sehingga tidak memenuhi batas minimal jumlah keanggotaan kecamatan yang ditentukan;

64. Keanggotaan tingkat kecamatan yang tidak memenuhi syarat adalah karena Penggugat tidak dapat menyerahkan jumlah minimal Anggota Partai di Kabupaten Bondowoso sebanyak 781 orang, mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Bondowoso adalah 781.753 orang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1 -Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan kecamatan serta jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi tertanggal 26 September 2017, maka Penggugat harus memasukan data anggota minimal 1/1.000 atau 781 orang. (Bukti T.009);



65. Adanya data anggota yang di masukan Penggugat yang ganda berganda, dimana terdapat KTA dan KTP-E milik 10 anggota Penggugat yang diserahkan ternyata digandakan sebanyak 800 kali. Penggugat juga tidak dapat menghadirkan keanggotaannya saat pelaksanaan verifikasi faktual. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Bondowoso menyatakan status Penggugat di Kabupaten Bondowos adalah TMS;

KABUPATEN MOJOKERTO;

66. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 22 - 23 angka 27 - 30 Gugatan Penggugat. KPU Kabupaten Mojokerto tidak pernah menolak untuk menerima hard copy KTP dan KTA Penggugat. KPU Kabupaten Mojokerto justru memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi kekurangan jumlah KTA yang belum sesuai dengan jumlah KTP yang dibawah;

67. Bahwa pada masa perbaikan data tanggal 3-5 Februari 2018, Penggugat dalam Aplikasi SIPOL Penggugat memasukan Jumlah Hasil Perbaikan Keanggotaan PKPI adalah sebanyak 1002 anggota yang tersebar 50% dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Pada hari Senin 5 february 2018 pada pukul 23.30 WIB, Penggugat (in casu DPK PKPI Kabupaten Mojokerto) mendatangi Kantor KPU Kabupaten Mojokerto untuk menyerahkan sampling anggota dengan membawa salinan KTP dan KTA sebanyak 5% dari 1002 atau sebanyak 51 orang. Karena jumlah KTA belum sesuai dengan KTP yang dibawa, maka PKPI Kabupaten Mojokerto oleh KPU Kabupaten Mojokerto diberi kesempatan untuk melengkapi hingga batasan waktu sampai pukul 03.00 WIB. Akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan, PKPI Kabupaten Mojokerto tidak bisa melengkapi perbaikan KTA agar jumlahnya sesuai dengan data anggota yang ada dalam SIPOL;

Hingga batas akhir perbaikan, PKPI Kabupaten Mojokerto tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan untuk sampling anggota sebanyak



51 orang tersebut di atas, sehingga status Penggugat di Kabupaten Mojokerto dinyatakan TMS karena masalah keanggotaan. (Bukti T.010);

KABUPATEN JAYAPURA;

68. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 23 - 25 angka 31 - 33 Gugatan Penggugat. KPU Kabupaten Jayapura tidak pernah membuat dokumen dalam bentuk apapun yang menyatakan status Penggugat di Kabupaten Jayapura adalah Memenuhi Syarat (MS). Status Penggugat di Kabupaten Jayapura adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang disebabkan Penggugat (in casu PKPI Kabupaten Jayapura) tidak menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik (hard copy) kepada Termohon pada saat verifikasi tahap pertama pada tanggal 31 Januari - 3 Februari 2018. PKPI Kabupaten Jayapura kembali tidak menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik (hard copy) kepada Termohon pada saat masa perbaikan 3 - 5 Februari 2018, sehingga verifikasi faktual terhadap Pemohon di Kabupaten Jayapura pada tanggal 6 Februari 2018. Tindakan Penggugat tidak menyerahkan dokumen fisik untuk keperluan verifikasi faktual tersebut di atas, jelas melanggar Pasal 16 ayat 3 PKPU No.6 Tahun 2018;

69. Bahwa dokumen yang diberikan dalam bentuk print out oleh Staf KPU Kabupaten Jayapura Sdr. Djamaludin selaku staff IT KPU Kabupaten Jayapura bukanlah dokumen hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayapura yang menyatakan status Penggugat di Kabupaten Jayapura adalah MS. Dokumen tersebut hanyalah contoh dalam bentuk blanko kosong berita acara hasil verifikasi faktual yang harus di isi setelah verifikasi faktual dilakukan. Jadi contoh dalam bentuk blanko kosong berita acara hasil verifikasi faktual yang diberikan oleh Sdr. Djamaludin selaku staff IT KPU Kabupaten Jayapura hanyalah sekedar contoh dokumen saja dan tidak dapat diartikan sebagai pernyataan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in casu KPU Kabupaten Jayapura) tentang status Penggugat MS di Kabupaten Jayapura. (Bukti T.012);

KABUPATEN JAYAWIJAYA;

70. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 25-26 angka 34-36 Gugatan Penggugat. KPU Kabupaten Jayawijaya telah melakukan semua tahapan pendaftaran dan verifikasi faktual sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

71. Bahwa status Penggugat di Kabupaten Jayawijaya adalah TMS yang disebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi syarat 50% Kepengurusan di tingkat Kecamatan. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya adalah 40 Kecamatan, maka Penggugat harus memenuhi minimal 20 Kepengurusan di tingkat Kecamatan. Faktanya tidak ada satupun kecamatan di Kabupaten Jayawijaya yang dapat dipenuhi oleh Penggugat terkait kepengurusan di tingkat kecamatan. (Bukti T.001);

72. Penggugat juga tidak dapat memenuhi syarat keanggotaan di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah penduduk di Kabupaten Jayawijaya adalah 268.137 jiwa, oleh karenanya Penggugat harus mengajukan 1/1000 anggota atau 267 orang. Faktanya dari 267 orang jumlah anggota yang harus diajukan oleh Penggugat di Kabupaten Jayawijaya, tidak ada satupun yang memenuhi syarat keanggotaan. (Bukti T.001);

73. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 27-30 poin 18-23 yang menyatakan Tergugat tidak melibatkan Bawaslu Dalam Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu adalah tidak benar;

74. Tergugat telah memberitahukan kepada Bawaslu tentang Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu serta memberikan akses kepada Bawaslu terkait SIPOL dengan cara memberikan user name dan password kepada Bawaslu untuk dapat mengakses SIPOL, melalui Surat Tergugat kepada Bawaslu

Halaman 107 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 569/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017

sebagaimana Bukti T.015 Surat tersebut telah diterima Bawaslu berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen tanggal 6 Oktober 2017, sebagaimana dalam Bukti T.016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti Bahwa dalil Penggugat pada halaman 27 - 30 poin 18-23 adalah tidak benar;

75. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 30 poin 24-35 yang menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta persiapan yang cermat untuk mendukung legalitas Putusan yang dikeluarkan adalah tidak benar;

76. Tindakan-tindakan Tergugat melakukan penelitian administratif serta penetapan keabsahan dengan cara meneliti keabsahan dan kebenaran dokumen dan data-data yang diberikan Partai Politik termasuk Penggugat adalah pelaksanaan dari amanat Undang-undang terutama UU 7/2017;

77. Bahwa tindakan Tergugat menetapkan tata cara verifikasi dalam PKPU No.6/2018 merupakan amanat undang-undang khususnya Pasal 178 ayat 3 dan 4 UU 7/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penelitian administrasi, pelaksanaan dan waktu verifikasi serta penelitian keabsahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU;

78. Dikeluarkannya PKPU No.6/2018 juga merupakan respon atas Keluarnya Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 yang menimbulkan peristiwa dan keadaan hukum yang baru dan berbeda dengan peraturan KPU sebelumnya, sehingga KPU perlu merespon dengan mengeluarkan peraturan yang baru untuk menyesuaikan dengan peristiwa dan keadaan hukum yang baru tersebut. Hal tersebut justru

Halaman 108 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan kecermatan Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya demi tegaknya kepastian hukum. (Bukti T.017);

79. Bahwa Penggugat gagal memahami terkait persyaratan agar suatu Partai Politik dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Partai Peserta Pemilihan Umum. Partai politik tidak cukup hanya lolos penelitian administratif semata akan tetapi juga harus lolos dalam penelitian kebenaran dan keabsahan atas dokumen dan data yang diberikan oleh Partai Politik, dengan cara Tergugat melakukan verifikasi faktual;

Sehingga suatu Partai Politik yang sudah lolos penelitian administratif tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Partai politik tersebut juga harus lolos dalam penelitian kebenaran dan keabsahan atas dokumen dan data yang diberikan oleh Partai Politik untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu;

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 35-36 poin 40-43 yang mempermasalahkan Tergugat menjadikan kurangnya jumlah 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat daerah dalam hal ini di tingkat Provinsi, dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan sebuah Partai tidak memenuhi syarat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas propinsi yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat. Bahwua keterwakilan perempuan 30% adalah hanya untuk kepengurusan Partai di tingkat Pengurus Pusat sesuai Pasal 173 ayat (2) huruf e UU 7/2017;

80. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 36-38 poin 44-51 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah salah menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 adalah tidak berdasar. Bahwa Putusa Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan peristiwa dan keadaan hukum yang baru dan berbeda dengan peraturan KPU sebelumnya, sehingga KPU perlu merespon dengan

Halaman 109 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



mengeluarkan peraturan yang baru untuk menyesuaikan dengan peristiwa dan keadaan hukum yang baru tersebut. Hal tersebut justru menunjukkan kecermatan Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya demi tegaknya kepastian hukum. (Bukti T.017);

81. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 adalah terkait dengan tahapan dan proses Pemilihan Umum tahun 2019, maka harus diterapkan dalam setiap tahapan dan proses pemilihan umum tahun 2019 juga, bukan untuk pemilihan umum yang akan datang sebagaimana dalil Penggugat. (Bukti T.017);

82. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 39-40 poin 52-57 yang menyatakan Tergugat tidak cermat dalam membuat keputusannya karena telah melakukan pelanggaran administrasi dari aspek prosedur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan asas-asas umum pemerintahan yang baik mengenai perubahan status Penggugat yang TMS pada 3 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi 4 Provinsi adalah tidak benar, Bahwa faktanya status Pemohon di Propinsi Papua adalah TMS, sesuai dengan (Bukti T.011). Status TMS Pemohon di Propinsi tersebut telah diketahui sepenuhnya oleh Pengurus PKPI Propinsi Papua. Status TMS tersebut adalah sama yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Nasional Pemohon untuk menentukan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2019. (Bukti T.001);

Seandainya pun benar (*quod non*) Pemohon pada saat pleno rekapitulasi Nasional tidak menyebutkan status Pemohon di Propinsi Papua adalah TMS, maka hal tersebut tidak dapat menghilangkan kebenaran material, bahwa status Pemohon di Propinsi Papua berdasarkan verifikasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon adalah TMS;

83. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 40-41 poin 58-65 yang menyatakan Tergugat melalui beberapa KPUD Kabupaten / Kota telah



menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam hal kepengurusan dikarenakan data pengurus Penggugat tidak sama dengan data Sipol adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas *locus* dan *tempus delicti* mengenai daerah mana saja yang diterapkan mengenai data pengurus yang tidak sama dengan data Sipol. Disamping itu Bahwa sesuai dengan dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, Tergugat memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik untuk melakukan input adan/atau melakukan perubahan atas data Parati Politik dalam SIPOL. Tergugata tidak mengetahui serta tidak bisa merubah atau menghilangkan usernaem dan pasword serta data yang telah diinput kedalam SIPOL oleh Penggugat. Tergugat hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Tergugat dan/atau KPU Kabupaten Probolinggo tidak bisa mengurangi, menghilangkan atau menambah keanggotaan suatu Partai Politik dalam SIPOL sebagaimana dalil Penggugat. (Bukti T.018);

84. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 40-41 angka 58-65 yang menyatakan Tergugat Membuat Peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UU No.12 tahun 2011, adalah dalil yang tidak pada tempatnya dikemukakan dalam Gugatn a quo. Dalil tersebut adalah dalil yang mempersoalkan norma peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili dalil Penggugat tersebut di atas. Pengujian terhadap apakah PKPU yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan UU No.12 tahun 2011 ataukah tidak, merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Pasal 24A UUD 1945, Pasal 20 UU

Halaman 111 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48/2009, Pasal 79 UU No. 14/1985 jo Pasal 31 UU No. 3/2009 dan Perma No. 1/2011);

85. Bahwa dalil Penggugat angka 65 halaman 41 yang menyatakan Tergugat memutus Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu tahun 2019 karena SIPOL adalah dalil yang mengada-ngada. Sebagaimana kami sampaikan pada bagian awal Jawaban kami, dasar Tergugat memutus Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu tahun 2019 adalah karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017 berdasarkan hasil verifikasi berjenjang yang dilakukan oleh Tergugat. (Bukti T.001, Bukti T.002);
86. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 41-42 poin 66-67 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar azas berlaku adil dan tidak memihak adalah tidak benar. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi di Bawaslu pada saat proses keberatan di Bawaslu berjalan. Bahwa proses mediasi di Bawaslu adalah proses yang sifatnya wajib dijalankan oleh Para Pihak (in casu Penggugat dengan Tergugat) karena telah ditaur dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
87. Bahwa kemudian dari proses mediasi antara KPU dengan Partai Politik menghasilkan keputusan yang berbeda pada setiap partai politik adalah karena permasalahan serta data dan/atau peristiwa hukum yang mendasari diajukannya sengketa proses pemilu di Bawaslu oleh setiap partai politik memang berbeda;
88. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti Keputusan Tergugat Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tentang rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2019 tertanggal 17 Februari 2018 adalah telah benar dan sah. (Bukti T.001, Bukti T.002);

Halaman 112 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tidak terbukti dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patut Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu R.I) untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait pengawasan, tetapi Komisioner Bawaslu R.I tidak hadir hanya diwakili oleh Hotma Maya Marbun Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa berdasarkan Surat Perintah dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0666/K.BAWASLU/IV/2018, tanggal 2 April 2018 oleh karena itu tidak didengar sebagai sebagai Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-140 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

Halaman 113 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Berita Acara No: 92/PL.01.1-BA/03/KPUII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Keputusan Bawaslu No. 012/PS-REG/ BAWASLU/ I/ 2018 tanggal 6 Maret 2018 (fotokopi dari salinan resmi);
4. Bukti P - 4 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21/ PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tanggal 17 Februari 2018 tentang Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 114 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Putusan Bawaslu No. 001/ADM/BWSL/ PEMILU/ XI/ 2017 tanggal 15 November 2017 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 227/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 Tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru dalam pemenuhan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2017 (fotokopi dari salinan resmi);
10. Bukti P - 10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 232/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 227/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru dalam pemenuhan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Desember 2017 (fotokopi dari print out);
11. Bukti P - 11 : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU- XV/2017 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (fotokopi dari fotokopi);
14. - Bukti P - 14 a : Surat Keputusan DPN PKP Indonesia No.114/ KEP/ DPN PKP IND/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017

Halaman 115 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan *Liason Officer* PKP Indonesia dan Super Admin PKP Indonesia di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P - 14 b : Surat Mandat No. 34/SM/DPNPKPIND/XI/2018 tanggal 17 Nopember 2017 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P - 14 c : Surat elektronik dari adm.hukum@gmail.com dari Tergugat ke hilmanartaw@gmail.com tanggal 17 Nopember 2017 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P - 14 d : Surat Mandat Nomor 017/SM/DPN PKP IND/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P - 14 e : Kartu Identitas *Liason Officer* (Penghubung) Rekapitulasi Nasional Partai Politik atas nama Ronald Pauner (fotokopi sesuai aslinya);
 - Bukti P - 14 f : Kartu Identitas *Liason Officer* (Penghubung) Rekapitulasi Nasional Partai Politik atas nama Ashary Ali Agus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P - 14 g : Tanda Terima Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor : 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang diterima pada tanggal 20 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Surat DPP PKPI Jawa Barat Nomor: 002/DPP-JBR/LAP/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Laporan Verifikasi dan pendaftaran DPP PKP Indonesia Propinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P - 16 : Surat DPP PKPI Jawa Tengah Nomor: 001/LPR/DPP-JATENG/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Laporan Verifikasi dan pendaftaran DPP PKP Indonesia Propinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 116 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P - 17 : Surat DPP PKPI Jawa Timur Nomor: 001/LPR/DPP-JATIM//2018 tanggal 02 Januari 2018 perihal Laporan Verifikasi dan pendaftaran DPP PKP Indonesia Propinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P - 18 : Surat DPP PKPI Papua Nomor 003/DPP PKP INDO PAPUA//2018 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Verifikasi dan pendaftaran DPP PKP Indonesia Papua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. - Bukti P - 19 a : Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 antara Tergugat dengan Partai Garuda (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 19 b : Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 antara TERGUGAT dengan Partai Berkarya (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P - 20 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia DPK Cianjur tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P - 21 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kota Bekasi tanggal 22 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P - 22 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kota Bandung tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P - 23 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kota Bogor tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 117 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P - 24 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Subang tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P - 25 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Indramayu tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P - 26 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Bandung tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P - 27 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Garut tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P - 28 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Purwakarta tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P - 29 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Sampang tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P - 30 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Ponorogo tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P - 31 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Bondowoso tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P - 32 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kab. Lamongan tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 118 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P - 33 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P - 34 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kota Malang tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P - 35 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P - 36 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Kendal tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P - 37 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kota Magelang tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P - 38 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Pati tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P - 39 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kab. Sukoharjo tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P - 40 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Cilacap tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P - 41 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Wonogiri tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 119 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P - 42 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Kudus tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P - 43 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Banjarnegara tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P - 44 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Wonosobo tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P - 45 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Brebes tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P - 46 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kab. Purbalingga tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti P - 47 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Purworejo tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P - 48 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Karanganyar tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P - 49 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Demak tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P - 50 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Jepara

Halaman 120 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

51. Bukti P - 51 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Boyolali tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P - 52 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Pemalang tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P - 53 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Tegal tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti P - 54 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P - 55 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kab. Jayawijaya tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P - 56 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Intan Jaya tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti P - 57 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Lanny Jaya Kota tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti P - 58 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Mamberano Tengah tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P - 59 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Yalimo

Halaman 121 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

60. Bukti P - 60 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Mamberamo Jaya tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

61. Bukti P - 61 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Keerom tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

62. Bukti P - 62 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Ndunga tanggal 20 Maret 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

63. Bukti P - 63 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Waropen tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

64. Bukti P - 64 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Mappi tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

65. Bukti P - 65 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kab.Yahukimo tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

66. Bukti P - 66 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

67. Bukti P - 67 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Jayapura tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 122 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P - 68 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Puncak jaya tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P - 69 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Yalimo tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti P - 70 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Tolikara tanggal 20 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
71. Bukti P - 71 : Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPK Kabupaten Biak Nunfor tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
72. - Bukti P - 72a : Akta No 21 tanggal 19 September 2002 tentang Pendirian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dibuat dihadapan Notaris Kasmiati, S.H. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 72b : Akta No. 07 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Akta Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP INDONESIA Tahun 2016 dibuat Notaris Dewi Yul Cendera Kasih, SH, M.Kn (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 72c : Batal diajukan sebagai bukti;
- Bukti P - 72c : Akta No. 02 tanggal 13 Desember 2016 tentang Keputusan Rapat Pleno DPN PKP Indonesia, dibuat Notaris Dewi Yul Cendera Kasih, SH, M.KN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 72d : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH-28.AH.11.01 TAHUN 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Halaman 123 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P - 72e : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 72f : Berita Negara Republik Indonesia No.5, Selasa, 17 Januari 2017 Partai Politik tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.HH-28.AH.11.01 TAHUN 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 72g : Berita Negara Republik Indonesia No.5, Selasa, 17 Januari 2017 Partai Politik tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 73. Bukti P - 73 : Pendapat Ahli Hukum Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 74. Bukti P - 74 : Pendapat Ahli Hukum Cyber Dr. Bambang Pratama, S.H.,M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 75. Bukti P - 75 : Pendapat Ahli IT Anindito, S.Kom., S.S.,M.TI Terkait Situs SIPOL KPU (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 76. - Bukti P - 76a : Video Pembacaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 pada Pleno KPU RI tanggal 17 Februari 2017 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Flasdisk);

Halaman 124 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 76b : Transkrip Pembacaan Keputusan obyek perkara oleh Tergugat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 pada Pleno KPU RI tanggal 17 Februari 2017 (sesuai print out dan leges asli dari Notaris) ;
- 77. Bukti P - 77 : Batal diajukan sebagai bukti;
- 78. - Bukti P - 78 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.37.J/DPP PKPI IND/Jtg/II/2017 Tanggal 02 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 78 b : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Cilacap tanggal 27 Oktober 2017 berdasarkan surat keterangan sewa Tempat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 78 c : Surat Keterangan Domisili No. 251/I-B/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 78 d : Daftar Anggota DPK PKPI Cilacap (fotokopi dari fotokopi);
- 79. - Bukti P - 79 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.36.J/DPP PKPI IND/Jtg/II/2017 Tanggal 02 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 79 b : Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Blambangan tanggal 1 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
- Bukti P - 79 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Banjarnegara tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 79 d : Daftar Anggota DPK PKPI Banjarnegara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 80. - Bukti P - 80 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP. 036. 39.J/DPP PKPI IND/Jtg/II/2017 Tanggal 02 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 80 b : Surat Keterangan Domisili No. 141.1/165/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 80 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Purworejo tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 125 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 80 d : Daftar Anggota DPK PKPI Purworejo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 81. - Bukti P - 81 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.43.J/DPP PKPI IND/Jtg/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 81 b : Surat Keterangan Domisili No. 301/K280118 tanggal 31 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 81 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 81 d : Daftar Anggota DPK PKPI Wonosobo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 82. - Bukti P - 82 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.31.J/DPP PKPI IND/Jtg/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 82 b : Surat Keterangan Domisili No. 470/02/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 diterbitkan oleh Kepala Desa Sambon (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 82 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Boyolali tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 82 d : Daftar Anggota DPK PKPI Boyolali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 83. - Bukti P - 83 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.036.38.J/DPP PKPI IND/Jtg/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 83 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu PKPI Kabupaten Wonogiri Nomor 41/PL.01.1-BA/3312/KPU-Kab/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 83 c : Surat Keterangan Domisili No. 474/1780 tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 83 d : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Wonogiri tanggal 5 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 83 e : Daftar Anggota DPK PKPI Wonogiri (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 126 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 83 f : Tanda Bukti Penerimaan Hasil Perbaikan KTA PARPOL dan KTP/Surat Keterangan tanggal 5 Februari 2018 MODEL TT.HP.KPU KAB/KOTA-PARPOL (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 83 g : Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/Kota-PARPOL Lembaran Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten /Kota PKPI tanggal 7 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- 84. - Bukti P - 84 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.21.J/DPP PKPI IND/Jtg/II/2017 Tanggal 02 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 84 b : Surat Keterangan Domisili No. 474/1014/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 84 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Karanganyar/Surat Perjanjian Kantor (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 84 d : Daftar Anggota DPK PKPI Karanganyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 85. - Bukti P - 85 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.10.J/DPP PKPIND/JTG/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 85 b : Surat Keterangan Domisili No. 474.5/391 tanggal 14 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 85 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten PATI/Surat Keterangan tanggal 9 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 85 d : Daftar Anggota DPK PKPI Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 86. - Bukti P - 86 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.05.J/DPP PKP IND/Jtg/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 86 b : Surat Keterangan Domisili No. 145/949/32. 07.2/2017 tanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 86 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Kudus/Surat Sewa Kontrak Kantor tanggal 12 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 86 d : Daftar Anggota DPK PKPI Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 127 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87. - Bukti P - 87 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.07.J/DPP PKP IND/Jtg/X/2017 tanggal 7 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 87 b : Surat Keterangan Domisili No. 063/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 87 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Demak tanggal 27 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 87 d : Daftar Anggota DPK PKPI Demak; (fotokopi dari asli);
- 88. - Bukti P - 88 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.33.J/DPP PKP IND/Jtg/III/2018 tanggal 22 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 88 b : Surat Keterangan Domisili No. 470/01/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 88 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Kendal tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 88 d : Daftar Anggota DPK PKPI Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 89. - Bukti P - 89 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP. 025.44.J/DPP PKP IND/Jtg/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 89 b : Surat Keterangan Domisili No. 198/Ds.007/IV/2017 tanggal 14 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 89 c : Daftar Anggota DPK PKPI Pemalang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 90. - Bukti P - 90 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.29.J/DPP PKP IND/Jtg/II/2017 tanggal 7 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 90 b : Surat Keterangan Domisili No. 674/12/II/2018 tanggal Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 90 c : Surat Perjanjian Kontrak Ruang Kantor No.01/DPK. PKPI BBS/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 90 d : Daftar Anggota DPK PKPI Brebes (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 91. - Bukti P - 91 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Tengah No. SKEP.035.28.J/DPP PKP IND/Jtg/II/2018 tanggal 2 Februari (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 128 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 91 b : Surat Keterangan Domisili No.01/01.A/Kr.Ut/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 91 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kota Magelang tanggal 02 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 91 d : Daftar Anggota DPK PKPI Magelang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 92. - Bukti P - 92 a : SK DPN PKPI No.131.B/KEP/DPN PKP IND/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Jawa Timur Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 92 b : Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Jawa Timur Nomor : 10/PK.01-BA/35/Prov/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 92 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Timur Nomor : 15/PK.01-BA/35/PROV/III/2018 tanggal 11 Februari 2018 (MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 92 d : Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. (Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 93. - Bukti P – 93 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Halaman 129 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Timur
Nomor: 234/PK.01-BA/02/KPU-Kab/II/2018 tanggal

6 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 93 b : Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulung Agung Nomor: 237/PK.01-BA/02/KPU-Kab/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 c : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/TULUNGAGUNG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Sumber Gempol, Ketua Oka Hendraningtyas, Sekretaris Fitri, Bendahara Heri Rudianto Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 d : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/TULUNGAGUNG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Pagerwojo, Ketua Zamingul Ihwan, Sekretaris Muslan, Bendahara Siti Robiah Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 e : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/TULUNGAGUNG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Pakel, Ketua Riyanto, Sekretaris Sumarini, Bendahara Supriyadi Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 f : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/TULUNGAGUNG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Gondang, Ketua Drs. Ripanto, M.Si, Sekretaris Heru Rudianto, Bendahara Yuli Hartati Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 130 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 93 g : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/TULUNGAGUNG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Kalidawir, Ketua Tedi Wahyu Kristianto, Sekretaris Sugeng Hariadi, Bendahara Ririn Handayani Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 h : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/TULUNGAGUNG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Boyolangu, Ketua Sudarmo, Sekretaris Desy Anna Ekawati, Bendahara Sujono Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 i : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/TULUNGAGUNG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Pucanglaban, Ketua Viki Niantoro, Sekretaris Dian Aminarti, Bendahara H. Lamiran Taufik Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 j : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/TULUNGAGUNG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Pucanglaban, Ketua Viki Niantoro, Sekretaris Dian Aminarti, Bendahara H. Lamiran Taufik Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 k : SK DPP PKPI Jawa Timur No.38/SKEP/DPP PKP IND/JATIM/X/2017 tanggal 5 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 l : Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/822/401.03/2017 tanggal 5 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 m : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten Tulungagung tanggal 1 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 93 n : Batal diajukan sebagai bukti;

Halaman 131 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. - Bukti P – 94 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Timur No. 07/ SKEP/ DPP PKP IND/JATIM/X/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Susunan Personalia DPK Bondowoso Periode 2016 – 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 94 b : Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor : 455/ 17. 8/114/2017 tanggal 8 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 94 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Tingkat Kabupaten Bondowoso tanggal 1 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 94 d : Batal diajukan sebagai bukti;
95. - Bukti P – 95 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Timur No.29/ SKEP/ DPP. PKP IND/JATIM/X/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Susunan Personalia DPK PKPI Kabupaten Probolinggo Periode 2016 - 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 95 b : Surat Keterangan domisili Nomor : 564/178/5.8/ 107/207 tanggal 12 MArset 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 95 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Tingkat Kabupaten Probolinggo tanggal 1 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 95 d : Batal diajukan sebagai bukti;
96. - Bukti P – 96 a : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Nomor : 073/PL.01.01-BA/3514/KPU-Kab/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 b : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/ PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Grati, Ketua Jianto, Sekretaris Mark

Halaman 132 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzien, Bendahara Tutik Hidayatin Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 96 c : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Kejayan, Ketua Bachrulloh, Sekretaris Soleh, Bendahara Fatkhur Robah Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 d : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Kraton, Ketua M. Herianto, Sekretaris Sulchan Effendi, Bendahara Solichah Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 e : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Lekok, Ketua Dian Yolia Putra, Sekretaris Ema Pujiastutik, Bendahara Rika Qomariah Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 f : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Panggung Rejo, Ketua Dody Barwono, Sekretaris Kisfandiah, Bendahara Bambang Harijono Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 g : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Beji, Ketua Suwandi, Sekretaris Kholil, Bendahara Miftachul Janna Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 133 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 96 h : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Bangil, Ketua Mukhamad Yasin, Sekretaris Suwandi, Bendahara Yanur Rohmah Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 i : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Gempol, Ketua Taman Rojat, Sekretaris Aman Candra, Bendahara Puji Astutik Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 j : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Lumbang, Ketua Muflik Ali Nadir, Sekretaris Eva Risky Barqi, Bendahara Ferry Supriyanto Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 k : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Nguling, Ketua Sampurno, Sekretaris Supardi, Bendahara Paini Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 l : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Bugul Kidul, Ketua Muhammad Soleh, Sekretaris Ali, Bendahara Briyamti Indaru Pushito Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 m : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/PASURUAN/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017

Halaman 134 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Gading Rejo, Ketua Sulchan, Sekretaris Muhammad Rifki Farid, Bendahara Iswayuni Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 96 n : SK DPP PKPI Jawa Timur No.26/SKEP/DPP PKPI IND/ JATIM/X/2017 tanggal 5 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 96 o : Batal diajukan sebagai bukti;
- 97. - Bukti P – 97 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Timur No.32/SKEP/DPP PKPI IND/JATIM/X/2017 Tanggal 5 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 97 b : Surat Keterangan Domisili No. 470/541/404.8.2.18/2017 tanggal 6 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 97 c : Batal diajukan sebagai bukti;
- 98. - Bukti P – 98 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Timur No.201/SKEP/DPP PKPI IND/JATIM/X/2018 Tanggal 06 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 98 b : Surat Keterangan Domisili No. 47/416-314.12/2018 tanggal 31 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 98 c : Batal diajukan sebagai bukti;
- 99. - Bukti P – 99 a : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor dan Keanggotaan Partai politik calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang Nomor: 15/PL.03.6-BA/02/KPU/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 b : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Timur No.10/SKEP/ DPP PKPI IND/JATIM/X/2017 tanggal 5 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 c : Surat Keterangan Domisili No. 500/1285/415.53.2/2017 tanggal 3 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 135 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 99 d : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Jombang tanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 e : Batal diajukan sebagai bukti;
- Bukti P – 99 f : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/ JOMBANG/ X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Sumobito (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 g : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/ JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Tembelang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 h : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/ JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Wonosalam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 i : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/ JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Ploso (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 j : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/ JOMBANG/X/2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Bareng (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 k : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/ JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Gudo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 l : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/ JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Jombang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 m : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/ JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Kabuh (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 136 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 99 n : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Kesamben (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 o : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/JOMBANG/X/2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Megaluh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 p : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Mojo Agung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 q : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Ngoro (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 r : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/JOMBANG/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Dewan Pimpinan Kecamatan Plandaan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 99 s : Batal diajukan sebagai bukti;
- 100. - Bukti P – 100 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Timur No.13/SKEP/DPP PKPI IND/JATIM/X/2017 tanggal 1 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 100 b : Surat Keterangan Domisili No. 470/215/313/12/2017 tanggal 24 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 100 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Tingkat Kabupaten Lamongan tanggal 1 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 100 d : Daftar Anggota DPK PKPI Lamongan (fotokopi dari fotokopi);
- 101. - Bukti P – 101 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Timur No. 31/SKEP/DPP PKPI IND/JATIM/X/2017 Tanggal 5 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 137 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 101 b : Surat Keterangan Domisili Kantor No. 470/1367/434.503.16/2017 Tanggal 19 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 101 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 101 d : Batal diajukan sebagai bukti;
- Bukti P – 101 e : Batal diajukan sebagai bukti;
- Bukti P – 101 f : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang Nomor: 15/BA/II/2015 tanggal 7 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 101 g : Foto Foto pada saat Verifikasi Perbaikan tanggal 6 Februari 2018 di DPK PKPI Kabupaten Sampang; (sesuai dengan foto);
- 102. - Bukti P – 102 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Timur Nomor: 19/SKEP/DPP PKP IND/JATIM/X/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kota Malang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 102 b : Surat Keterangan domisili kantor Nomor: 475/454/14.99/341/2017 tanggal 12 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 102 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Tingkat Kabupaten (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 102 d : Daftar Anggota DPK PKPI Kota Malang (fotokopi dari fotokopi);
- 103. - Bukti P – 103 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili
Halaman 138 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Nomor: 33/PL.01.1-BA/3576/Kota/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 103 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Nomor: 34/PL.01.1-BA/3576/Kota/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 103 c : SK DPP PKPI Provinsi Jawa Timur No.21/SKEP/DPP PKP IND/JATIM/X/2017 tanggal 5 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 103 d : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/MOJOKERTO/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Jetis, ketua Abdul Muis, Sekretaris Cuplik Supriadi, Bendahara Sumartin periode 2016–2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 103 e : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/MOJOKERTO/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Prajurit Kulon, Ketua Haisah, Sekretaris Bahari, Bendahara Siti Fatma, S Periode 2016-2021(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 103 f : Surat keputusan No. 001/SKEP/DPK PKP IND/MOJOKERTO/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Gedeg, Ketua Eka Restu Filaini T.D, Sekretaris Sugito, Bendahara Nanang Daryanto Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 139 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 103 g : Surat Keterangan domisili Kantor Nomor. 456/985/7.8/ 288/2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 103 h : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Tingkat Kota Mojokerto tanggal 1 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 104. - Bukti P – 104 a : Surat Keputusan DPN PKPI Jabar No.013/KEP/DPN PKPI IND/II/2017 Tanggal 23 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 104 b : Surat Keterangan Domisili No. 030/DO/XI/2016 Tgl 7 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 105. - Bukti P – 105 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jabar No. 016/SKEP/DPP PKPI IND/JABAR/II/2018 Tanggal 19 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 105 b : Surat Keterangan Domisili No. 922/Reg /VII/2017 Tgl 17-07-2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 105 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Cianjur tanggal 3 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 105 d : Daftar Anggota DPK PKPI Cianjur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 105 e : Foto pada saat Verfak tanggal 31 Januari 2018 pukul 13.00 WIB (sesuai hasil print out) ;
- Bukti P – 105 f : Daftar hadir pada saat verfak pada tanggal 31 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 105 g : Berita Acara No.13/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 7 Februari 2018/Berita Acara Rekapitulasi Model BA Rekap/KPU Kab.Kota (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 105 h : Berita Acara No.17/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 7 Februari 2018/Berita Acara Rekapitulasi Model BA Rekap/KPU Kab.Kota (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 140 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 105 i : Berita Acara Serah Terima Verifikasi Hasil penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan Keterwakilan Perempuan Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 No. 12/PL.01.1-BAST/3203/KPU-Kab/II/2018. Tanggal 8 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 105 j : Berita Acara No.18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 / Berita Acara Rekapitulasi Model BA Rekap/KPU Kab.Kota (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 105 k : Surat dari KPU Kab Cianjur Nomor : 85/PL.01.1-SR/3203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Feb 2018 Perihal : Penyampaian Ralat Rekapitulasi Hasil Administrasi dan Verifikasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta pemilu Lampiran MODEL BA.Rekap. KPU.KAB/KOTA-PARPOL (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 105 l : Berita Acara No.19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12Februari 2018 /tentang Ralat Hasil Administrasi dan Verifikasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta pemilu Lampiran Model BA.Rekap. KPU.KAB/Kota-Parpol untuk Partai PKP Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 106. - Bukti P – 106 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Barat No. 010/SKEP/DPP PKPI IND/JABAR/X/2017 Tanggal 1 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 106 b : Surat Keterangan Domisili No. 06/2002/II/2018 Tanggal 31 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 106 c : Surat keterangan pinjam pakai dari Bapak Agus Sujana Tanggal 23-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 106 d : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Bandung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 141 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. - Bukti P – 107 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Barat No. 04/SKEP/DPP PKPI IND/JABAR//2018 Tanggal 19 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 107 b : Surat Keterangan Domisili No. 581/01 – Kel.Pnj/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 107 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Garut Surat Keterangan Pinjam Pakai, Tanggal 24 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P – 107 d : Daftar Anggota PKPI DPK Garut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
108. - Bukti P – 108 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Barat No. 013/SKEP/DPP PKPI IND/JABAR//2018 Tanggal 31 Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 108 b : Surat Keterangan Domisili No. 470/574 – Sekret tanggal 5 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P – 108 c : Daftar Anggota DPK PKPI Indramayu (fotokopi dari fotokopi);
109. - Bukti P – 109 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Barat No. 018/SKEP/DPP PKPI IND/JABAR//2018 Tanggal 19 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 109 b : Surat Keterangan Domisili No. 467.4/500/Pem tanggal 8 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P – 109 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten SUBANG tanggal 3 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 109 d : Daftar Anggota DPK PKPI Subang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 109 e : Berita Acara No. 183/PL.01.1-BA/3213/KPU-Kab/III/2018 tanggal 8 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 142 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. - Bukti P – 110 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Barat No. 024/SKEP/ DPP PKPI IND/JABAR/II/2018 Tanggal 19 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 110 b : Surat Keterangan Domisili No. 140/163/IX/2017 tanggal 5 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 110 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kabupaten Purwakarta tanggal 3 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P – 110 d : Daftar Anggota DPK PKPI Purwakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 110 e : Tanda Bukti Penerimaan KTA PARPOL dan KTP/Surat Keterangan tanggal 16 Oktober 2017 Model TT.HP.KPU KAB/Kota-Parpol (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 110 f : Tanda Bukti Penerimaan Hasil Perbaikan KTA Parpol dan KTP/Surat Keterangan tanggal 15 Desember 2017 Model TT.HP.KPU Kab/Kota-Parpol (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 110 g : Berita Acara No. 10/PL.01.1-BA/3214/KPU-Kab/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 110 h : Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan Keterwakilan Perempuan Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota tanggal 2 Feb 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 110 i : Berita Acara No. 11/PL.01.1-BA/3214/KPU-Kab/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
111. - Bukti P – 111 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Barat No. 03/SKEP/DPP PKPI IND/JABAR/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 143 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 111 b : Surat Keterangan Domisili No. 270/136 - Bblk tanggal 5 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 111 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat KOTA Bogor berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 3 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 111 d : Daftar Anggota DPK PKPI Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 112. - Bukti P – 112 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Barat No. 05/SKEP/DPP PKPI IND/JABAR/II/2018, tanggal 29 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 112 b : Surat Keterangan Domisili No. 14/DO/DG/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 112 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kota Bandung tanggal 20 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 112 d : Daftar Anggota DPK PKPI Kota Bandung (sesuai dengan print out);
- 113. - Bukti P – 113 a : Surat Keputusan DPP PKPI Jawa Barat No. 026/SKEP/DPP PKPI IND/JABAR/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 113 b : Surat Keterangan Domisili No. 100/03-Kec BT.Pem Tanggal 11 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 113 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kota Bekasi tanggal 3 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 113 d : Daftar Anggota DPK PKPI KOTA Bekasi (sesuai hasil print out);
- 114. - Bukti P – 114 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 08/SKEP/DPP PKPI IND P/XII/2017 Tanggal 6 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 114 b : Surat Keterangan Domisili No. 140/14/KWK/2012 tanggal 14 November 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 144 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 114 c : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Parpol tingkat Kab. JAYAWIJAYA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 114 d : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Jayawijaya (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
- 115. - Bukti P – 115 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 07/SKEP/DPP PKPI IND P/XII/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 115 b : Surat Keterangan Domisili No. 045.2/3737/KH/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 115 c : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Jayapura; (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
 - Bukti P – 115 d : batal diajukan sebagai bukti;
 - Bukti P – 115 e : Print Lembar Verifikasi Faktual Lampiran Model BA. FK.KPU.Kab Kota-Parpol (fotokopi dari hasil print out);
 - Bukti P – 115 f : Tim Verifikasi Parpol Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (fotokopi dari fotokopi);
- 116. - Bukti P – 116 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 10/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 4 Oktober 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 116 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Yapen (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
- 117. - Bukti P – 117 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 02/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 117 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Biak Numfor; (hasil print out);
- 118. - Bukti P – 118 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 09/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P – 118 b : Tidak jadi diajukan;
 - Bukti P – 118 c : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Keerom; (fotokopi sesuai dengan hasil print out) ;

Halaman 145 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. - Bukti P – 119 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 21/SKEP/ DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 119 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten peg. Bintang (fotokopi sesuai dengan hasil print out) ;
120. - Bukti P – 120 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 28/SKEP/ DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 6 Desember 2017;
- Bukti P – 120 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Yahukimo (fotokopi sesuai dengan hasil print out) ;
121. - Bukti P – 121 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 29/SKEP/ DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 6 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 121 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Tolikara; (fotokopi sesuai dengan hasil print out) ;
122. Bukti P – 122 : Batal diajukan sebagai bukti;
123. Bukti P – 123 : Batal diajukan sebagai bukti;
124. Bukti P – 124 : Batal diajukan sebagai bukti;
125. - Bukti P – 125 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 30/SKEP/ DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 6 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 125 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Yalimo (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
126. - Bukti P – 126 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 31/SKEP/ DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 6 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 126 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Lanny Jaya (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
127. - Bukti P – 127 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 19/SKEP/ DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 126 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Nduga (fotokopi sesuai dengan hasil print out);

Halaman 146 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. - Bukti P – 128 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 06/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 4 Oktober 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 128 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Intan Jaya; (fotokopi dari hasil print out);
129. - Bukti P – 129 a : Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 14/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 129 b : Batal dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P – 129 b : Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Mamberamo Tengah (fotokopi dari fotokopi);
130. Bukti P – 130 : Kronologis Super Admin Tanggal 27 Maret 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
131. Bukti P – 131 : Print Screen Picture SIPOL; (fotokopi dari print screen);
132. Bukti P – 132 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
133. Bukti P – 133 : Foto Kegiatan Verifikasi Faktual pada PKPI DPK Cianjur (sesuai dengan foto);
134. Bukti P – 134 : Foto Kegiatan Verifikasi Faktual pada PKPI DPK Purwakarta (sesuai dengan foto);
135. Bukti P – 135 : Foto Kegiatan Verifikasi Faktual pada PKPI DPK Subang (sesuai dengan foto);
136. Bukti P – 136 : Foto Kegiatan Verifikasi Faktual pada PKPI DPK Pati (sesuai dengan foto);
137. Bukti P – 137 : Foto Kegiatan Verifikasi Faktual pada PKPI DPK Cilacap (sesuai dengan foto);
138. Bukti P – 138 : Foto Kegiatan Verifikasi Faktual pada PKPI DPK Kabupaten Probolinggo (sesuai dengan foto);
139. Bukti P – 139 : Batal diajukan sebagai bukti;
140. Bukti P – 140 : Foto Kegiatan Sidang Adjudikasi di Bawaslu Jawa Barat (sesuai dengan foto);

Halaman 147 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Bukti P – 141 : Batal diajukan sebagai bukti;
142. Bukti P – 142 : Batal diajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-145 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T - 001 : Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL Beserta Lampirannya (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018 (fotokopi sesuai salinan resmi);
3. Bukti T - 003 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Barat Nomor: 169/PL.01.1-BA/Prov/32/II /2018 tertanggal 11 Februari 2018 sesuai formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV. PARPOL beserta dengan lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
4. - Bukti T - 004 a : Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Cianjur beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya);

Halaman 148 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 004 b : Model BA.FK.HP.KPU.Kab./ Kota-Parpol Kabupaten Cianjur beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 004 c : Model BA.Rekap.Kpu.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Cianjur (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 004 d : Berita acara ralat rekapitulasi hasil dan verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu Kabupaten Cianjur (Lampiran Model BA.Rekap. KPU.Kab/ Kota-Parpol) (sesuai dengan aslinya);
- 5. - Bukti T - 005a : Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Subang, beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 005b : Model BA.Rekap.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Subang (sesuai dengan aslinya);
- 6. - Bukti T - 006a : Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Purwakarta, beserta lampirannya;
- Bukti T - 006b : Model BA.Rekap.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Purwakarta (sesuai dengan aslinya);
- 7. Bukti T - 007 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 41/PL.01.1-BA/Prov/33/II/2018 tertanggal 11 Februari 2018 sesuai formulir Model BA.Rekap.KPU.Prov.Parpol beserta dengan lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
- 8. - Bukti T - 008 a : Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol kabupaten probolinggo, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
- bukti t - 008 b : Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol kabupaten probolinggo, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
- bukti t - 008 c : Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Probolinggo;

Halaman 149 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. - bukti t - 009 a : Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Bondowoso, beserta lampirannya;
- bukti t - 009 b : Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Bondowoso, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
- bukti t - 009 c : Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Bondowoso (fotokopi dari fotokopi);
10. - bukti t - 010 a : Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Mojokerto, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
- bukti t - 010 b : Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol Kabupaten Mojokerto, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
- bukti t - 010 c : Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Kabupaten Mojokerto (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T - 011 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Timur Nomor: 15/PK.01-BA/35/Prov/II/2018 tertanggal 11 Februari 2018 sesuai formulir Model BA.Rekap.KPU.Prov.Parpol beserta dengan lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T - 012 : Berita acara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Nomor: 07/PL.01.1-BA/02/Kab/11/2018 tertanggal 8 Februari 2018 BA.Rekap.KPU.Kab/Kota-Parpol (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T - 013 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Papua Nomor: 15/PL.03.1/BA/91/Prov./II/2018 tertanggal 14 Februari 2018 sesuai formulir

Halaman 150 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model BA.Rekap.KPU. Prov.Parpol beserta dengan lampirannya (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T - 014 : Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Nomor: 73/BA/B15/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 sesuai formulir Model BA.Rekap.KPU.Kab/ Kota-Parpol (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T - 015 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 569/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal Tanggapan tertanggal 6 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T - 016 : Tanda Terima Surat Ketua KPU Nomor 569/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal Tanggapan tertanggal 6 Oktober 2017 dan amplop berisi nama pengguna dan kata sandi (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T - 017 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Register Permohonan: 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018 (fotokopi sesuai salinan resmi);
18. Bukti T - 018 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017,Perihal Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 29 September 2017; (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T - 019 : Log Aktivitas PKPI di SIPOL KPU Republik Indonesia (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T - 020 : Surat Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 299/PY.01-SY/03/KPU/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T - 021 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 151 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T - 022 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T - 023 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Cilacap tertanggal 5 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T - 024 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Purbalingga tertanggal 6 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T - 025 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Purworejo tertanggal 6 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T - 026 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T - 027 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Wonogiri tertanggal 5 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T - 028 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
29. - Bukti T - 029 a : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Pati tertanggal 5 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 029 b : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Pati Nomor: 007/DPK.PKP.Kab.Pati/06/02/2018, perihal Pemberitahuan tertanggal 6 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T - 030 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Kudus tertanggal 6 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 152 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T - 031 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Jepara tertanggal 5 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T - 032 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Demak tertanggal 6 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T - 033 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Pekalongan tertanggal 1 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T - 034 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Pemalang tertanggal 6 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T - 035 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Tegal tertanggal 5 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T - 036 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Magelang tertanggal 6 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T - 037 : Surat Pernyataan Ketua DPK PKPI Kabupaten Purwodadi tertanggal 31 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);
38. - Bukti T - 038 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor :17/PL.01.1-BA/3204/Kab/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 038 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bandung Provinsi

Halaman 153 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Nomor: 22/PL.01.1-BA/3204/Kab/II/2018
Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.
Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai
dengan aslinya);

39. - Bukti T - 039 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan,
Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Provinsi Jawa Barat
Nomor: 91/PL.01.1-BA/3205/KPU-Kab/II/2018
Tanggal 2 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.
Kab/Kota-Parpol, Kabupaten Garut beserta
lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 039 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian
Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan,
Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Garut Provinsi Jawa
Barat Nomor: 106/PL.01.1-BA/3205/KPU-Kab/II/
2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.
KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai
dengan aslinya);

40. - Bukti T - 040 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan,
Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indramayu Provinsi
Jawa Barat Nomor: 20/PL.01.8-BA/3212/Kpu-
Kab/II2018 Tanggal 1 februari 2018 (Model BA.FK.
KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai
dengan aslinya);

- Bukti T - 040 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian
Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan,
Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indramayu Provinsi
Jawa Barat Nomor: 27/PL.01.1-BA/3212/Kpu-Kab/II-
Halaman 154 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.
REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya)
(sesuai dengan aslinya);

41. - Bukti T - 041 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 40/PL.01.1-BA/3275/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 041 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 54/PL.01.1-BA/3275/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 6 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.KAB/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 041 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 55/PL.01.1-BA/3275/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
42. - Bukti T - 042 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor: 27/PL.01.1-BA/3271/KPU-Kot/I/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.

Halaman 155 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 042 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor: 32/PL.01.1-BA/3271/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 042 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor: 34/PL.01.1-BA/3271/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- 43. - Bukti T - 043 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor: 27/PL.01.1-BA/3273/Kota/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 043 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor: 30/PL.01.1-BA/3273/Kota/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.



KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

44. - Bukti T - 044 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor: 46/PL.01.01-BA/3514/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 (Model BA.FK KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 044 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor: 61/PL.01.01-BA/3514/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T - 044 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor: 73/PL.01.01-BA/3514/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

45. - Bukti T - 045 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor : 14/PL.03.6-BA/02/KPU/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 045 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor: 14/PL.03.6-BA/02/KPU/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 045 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor: 15/PL.03.6-BA/02/KPU/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.REKAP. KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- 46. - Bukti T - 046 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Nomor: 06/BA/KPU-LMG/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 046 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Nomor: 07/PL.01.1-BA/3524/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya);
- Bukti T - 046 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Halaman 158 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/PL.01.1-BA/3524/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

47. - Bukti T - 047 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Nomor: 13/BA/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 047 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Nomor: 14/BA/II/2018 Tanggal 6 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 047 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Nomor: 15/BA/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

48. - Bukti T - 048 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor: 2/BA/3573/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 30-31 Januari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-

Halaman 159 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 048 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor: 4/BA/3573/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 6 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 048 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor: 5/BA/3573/KPU-Kota/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU. Kab/ Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

49. - Bukti T - 049 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/PL.01.1-BA/3576/Kota/II/2018 Tanggal 2 Januari 2018 (Model BA.FK.KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 049 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Nomor: 33/PL.01.1-BA/3576/Kota/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 049 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Nomor: 34/PL.01.1-BA/3576/Kota/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.REKAP. KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- 50. - Bukti T - 050 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Nomor: 26/PL.01.1-BA/3301/Kab/II/2018 tertanggal 2 Februari 2018 (model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 050 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Nomor: 30/PL.01.1-BA/3301/Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 050 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Nomor: 44/PL.01.1-BA/3301/Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP. KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- 51. - Bukti T - 051 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Halaman 161 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Nomor: 134/PL.01.1-BA/3303/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 051 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten ... Provinsi Jawa Tengah Nomor: 176/ PL.01.1-BA/3303/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya) ;
- 52. - Bukti T - 052 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Nomor: 15/PL.01.1-BA/3306/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU. Kab/ Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 052 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Nomor: 18/PL.01.1-BA/3306/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 052 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Purworejo Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor: 27/PL.01.1-BA/3306/II/2018
Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.
Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai
dengan aslinya);

53. Bukti T - 053 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor: 053/PL.01.1-BA/3307/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP. Kpu.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

54. - Bukti T - 054 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor: 21/PL.01.1-BA/3309/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU. Kab/kota-parpol beserta lampirannya);

- Bukti T - 054 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor: 26/PL.01.1-BA/3309/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 6 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.KAB/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 054 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor: 41/PL.01.1-BA/3309/KPU-Kab/ I/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.

Halaman 163 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya);
(sesuai dengan aslinya);

55. - Bukti T - 055 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 15/PL.01.1-BA/3311/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 055 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Nomor: 33/PL.01.1-BA/3311/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 6 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 055 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Nomor: 28/PL.01.1-BA/3311/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);

56. - Bukti T - 056 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 14/PL.01.1_BA/KPU.Kab/BA/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 164 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 056 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 27/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/II/ 2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.kab/kota-parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- 57. - Bukti T - 057 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor: 39/BA/02/KPU.Kab.3318/II/2018/ Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 057 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor: 54/BA/02/KPU.Kab.3318/II/2018/ Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- 58. - Bukti T - 058 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Nomor: 23/PL.01.1-BA/3319/KPU-Kab/II/ 2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya); (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 058 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili
Halaman 165 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Nomor : 25/PL.01.1-BA/3319/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 058 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Nomor: 26/PL.01.1-BA/3319/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.kab/kota-parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

59. - Bukti T - 059 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor: 58/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 059 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor: 72/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/II/2018 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 059 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara Provinsi

Halaman 166 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor: 73/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

60. - Bukti T - 060 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Wonogiri 26/ PL.01.1-BA/3312/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 060 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Wonogiri Nomor: 29/PL.01.1-BA/3312/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU. Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya); (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 060 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Wonogiri Nomor: 41/PL.01.1-BA/3312/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.Kpu.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
61. - Bukti T - 061 a : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (Lampiran 3.1 model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 061 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon

Halaman 167 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor: 82/PL.01.1-BA/3313/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 061 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor: 97/PL.01.1-BA/3313/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya); (sesuai dengan aslinya);
62. - Bukti T - 062 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Nomor: 19/PL.01.1-BA/3321/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya); (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 062 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Demak Nomor: 36/PL.01.1-BA/3321/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
63. Bukti T - 063 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20/PP.05.3/BA/3324/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.
- Halaman 168 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya)
(sesuai dengan aslinya);

64. - Bukti T - 064 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 50/PL.01.1-BA/02/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya);

- Bukti T - 064 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 60/PL.01.1-BA/02/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 064 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 75/PL.01.1-BA/02/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

65. - Bukti T - 065 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20/PL.01.1-BA/3328/BA/ KAB/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 065 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili
Halaman 169 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16B/PL.01.1-BA/3328/BA/KAB/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T - 065 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 29/PL.01.1-BA/3328/BA/ KAB/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya);
- 66. - Bukti T - 066 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 22/PL.01.1-BA/3371/Kota/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 066 b : Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 23/PL.01.1-BA/3371/ Kota/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA. FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T - 066 c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Halaman 170 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Tahun 2019 Tingkat Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 39/PL.01.1-BA/3371/Kota/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

67. - Bukti T - 067 a : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor: 4/PL.01.1-BA/3372/KPU-Kota/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T - 067 b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor: 6/PL.01.1-BA/3372/KPU-Kota/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.Kab/Kota-Parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

68. Bukti T - 068 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Nomor: 07/PL.01.1-BA/02/Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.kab/kota-parpol beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

69. Bukti T - 069 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Yahukimo Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Nomor: 11/PL.01.1/9113/KPU-Kab/II/2018
Tanggal 9 Februari 2018 (Model BA.REKAP.KPU.
KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya); (sesuai
dengan aslinya);

70. Bukti T - 070 : Print Out Log Aktivitas PKPI di Sipol KPU RI pada
tanggal 22 Desember 2017 - 7 Februari 2018
(sesuai print out);

71. Bukti T - 071 : Keterangan Tertulis KPU Provinsi Jawa Barat
Mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan
Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia di Provinsi Jawa Barat
tanggal 20 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

72. Bukti T - 072 : Keterangan Tertulis KPU Propinsi Jawa Tengah
mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan
Keabsahan Dokumen Persyaratan Dalam Perkara
Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang diajukan
oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(PKPI) Tingkat Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21
Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

73. Bukti T - 073 : Keterangan Tertulis KPU Propinsi Jawa Timur
mengenai Keterangan Tertulis KPU Provinsi Jawa
Timur Mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan
Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa
Timur (sesuai dengan aslinya);

74. Bukti T - 074 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Cianjur
mengenai kronologis pendaftaran Penelitian
Administrasi, verifikasi dan penetapan Partai Politik
Calon Peserta Pemilu 2019 di KPU Kabupaten
Cianjur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Maret
2018 (sesuai dengan aslinya);

75. Bukti T - 075 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Bandung
mengenai Kronologi Verifikasi Partai Politik Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Halaman 172 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Jawa Barat tertanggal 22 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

76. Bukti T - 076 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Garut mengenai Kronologi Penyerahan Berkas Pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kepada KPU Kabupaten Garut tertanggal 20 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
77. Bukti T - 077 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Ciamis mengenai hasil verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tingkat Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
78. Bukti T - 078 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Indramayu Mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
79. Bukti T - 079 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Subang mengenai Kronologis Verifikasi Administrasi dan Faktual PKPI di Kabupaten Subang tertanggal 21 Maret 2018; (sesuai dengan aslinya) ;
80. Bukti T - 080 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Karawang mengenai hasil penelitian kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
81. Bukti T - 081 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Purwakarta mengenai hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 173 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti T - 082 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Pangandaran mengenai Kronologis Pendaftaran Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
83. Bukti T - 083 : Keterangan Tertulis KPU Kota Sukabumi mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
84. Bukti T - 084 : Keterangan Tertulis KPU Kota Bekasi Mengenai Permasalahan yang Menyebabkan Pemohon dinyatakan TMS oleh Termohon (sesuai dengan aslinya);
85. Bukti T - 085 : Keterangan Tertulis KPU Kota Bogor mengenai Kronologis KPU Kota Bogor Jawa Barat dalam Sengketa Proses Pemilu Perkara No. 56/G/2018/PTUN.JKT yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
86. Bukti T - 086 : Keterangan Tertulis KPU Kota Tasikmalaya mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
87. Bukti T - 087 : Keterangan Tertulis KPU Kota Banjar mengenai Kronologis KPU Kota Banjar Mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 174 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bukti T - 088 : Keterangan Tertulis KPU Kota Bandung Mengenai Kronologis PKPI Kota Bandung tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
89. Bukti T - 089 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Ponorogo mengenai hasil penelitian kebenaran dan keabsahan Dokumen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
90. Bukti T - 090 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Tulungagung mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
91. Bukti T - 091 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Bondowoso mengenai Kronologis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik PKPI tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
92. Bukti T - 092 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Pasuruan tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
93. Bukti T - 093 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Probolinggo mengenai Kronologis Penyerahan Berkas Pendaftaran Sampai Rekapitulasi Hasil Verifikasi PKPI Kabupaten Probolinggo tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
94. Bukti T - 094 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Ngawi mengenai Kronologis Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2018 beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya);
95. Bukti T - 095 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Gresik mengenai Laporan Kronologis Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Partai Politik Tingkat

Halaman 175 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Calon tertanggal 20 Maret 2018
(sesuai dengan aslinya);

96. Bukti T - 096 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Mojokerto mengenai hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
97. Bukti T - 097 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Lamongan mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
98. Bukti T - 098 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Sampang mengenai hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
99. Bukti T - 099 : Keterangan Tertulis KPU Kota Probolinggo mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Maret 2018; (sesuai dengan aslinya) ;
100. Bukti T - 100 : Keterangan Tertulis KPU Kota Mojokerto mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
101. Bukti T - 101 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Cilacap Sengketa Proses Pemilu Dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan Oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di

Halaman 176 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tertanggal
21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

102. Bukti T - 102 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Purbalingga Sengketa Proses Pemilu Dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan Oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

103. Bukti T - 103 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Purworejo Sengketa Proses Pemilu Dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan Oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

104. Bukti T - 104 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Wonosobo Sengketa Proses Pemilu Dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan Oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

105. Bukti T - 105 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Boyolali Sengketa Proses Pemilu Dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan Oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

106. Bukti T - 106 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Banjarnegara Sengketa Proses Pemilu Dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan Oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

107. Bukti T - 107 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Sukoharjo Sengketa Proses Pemilu Dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan Oleh

Halaman 177 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

108. Bukti T - 108 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Grobogan Terhadap Permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

109. Bukti T - 109 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Pati Terhadap Permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

110. Bukti T - 110 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Kudus atas sengketa Proses Pemilu Pasca Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT Permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tertanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya);

111. Bukti T - 111 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Wonogiri sengketa Proses Pemilu dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

112. Bukti T - 112 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Karanganyar mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

113. Bukti T - 113 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Demak sengketa Proses Pemilu dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di

Halaman 178 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tertanggal
21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

114. Bukti T - 114 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Semarang mengenai Hasil Penelitian kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

115. Bukti T - 115 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Kendal sengketa Proses Pemilu Pasca Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten Kendal tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

116. Bukti T - 116 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Batang Mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

117. Bukti T - 117 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Pekalongan mengenai Kronologi Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kabupaten Pekalongan tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

118. Bukti T - 118 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Brebes sengketa Proses Pemilu dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

119. Bukti T - 119 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Pemasang mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan

Halaman 179 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

120. Bukti T - 120 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Tegal Dalam Sengketa Proses Pemilu Dalam Perkara Nomor: 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

121. Bukti T - 121 : Keterangan Tertulis KPU Kota Magelang mengenai Jawaban Atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

122. Bukti T - 122 : Keterangan Tertulis KPU Kota Surakarta atas Sengketa Proses Pemilu Pasca Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 56/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT Permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

123. Bukti T - 123 : Keterangan Tertulis KPU Kota Salatiga terhadap Permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 56/G/SPPU/2018/ PTUN. JKT di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

124. Bukti T - 124 : Keterangan Tertulis KPU Kota Pekalongan terhadap Permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2018; (sesuai dengan aslinya) ;

125. Bukti T - 125 : Keterangan Tertulis KPU Kota Tegal mengenai Kronologis Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Tegal Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

126. Bukti T - 126 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Jayawijaya mengenai Kronologis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik PKPI di Kabupaten Jayawijaya tertanggal 20 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

127. Bukti T - 127 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Jayapura mengenai Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua tertanggal 20 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

128. Bukti T - 128 : Tanda Terima Dokumen Hasil Rekapitulasi Nasional dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dari KPU RI Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tanggal 17 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);

129. Bukti T - 129 : Surat Pemberitahuan Personal Super Admin Dan Liaison Officer di KPU Pusat dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik a/n Arif Budiman tertanggal 26 September 2017 (sesuai dengan aslinya);

130. Bukti T - 130 : Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nomor 040/PL.01.1-BA/3307/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 (Model BA.FK.HP.KPU. Kab/Kota-Parpol) (sesuai dengan aslinya);

131. Bukti T - 131 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Halaman 181 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Tengah Nomor: 176/PL.01.1-BA/
3303/ KPU-Kab/II/2018 Tanggal 8 Februari
2018 (Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL
beserta lampirannya) (sesuai dengan aslinya);

132. Bukti T - 132 : Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan,
Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai
Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Papua
Nomor 10/PL.03.1/BA/91/Prov/II/ 2018 tertanggal 31
januari 2018 (Model BA.FK.KPU. KAB/KOTA-
PARPOL) (fotokopi dari fotokopi);

133. Bukti T - 133 : Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan,
Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai
Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Papua
Nomor 11/PL.03.1/BA/91/Prov/III/ 2018 tertanggal 5
Februari 2018 (Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol)
(fotokopi dari fotokopi);

134. Bukti T - 134 : Berita Acara PAP Kepengurusan, Keterwakilan
Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Papua Nomor : 15/
PL.03.1/BA/91/Prov/III/2018 tertanggal 14 Februari
2018 Model BA.REKAP.KPU.Prov-Parpol (fotokopi
dari fotokopi);

135. Bukti T - 135 : Keterangan Tertulis KPU Provinsi Papua Mengenai
Hasil Penelitian Kebenaran dan Keabsahan
Dokumen Persyaratan Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI) Tingkat Provinsi Papua
(sesuai dengan aslinya);

136. Bukti T - 136 : Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan
Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor
Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
Tingkat Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 27 /PP.05.3-BA/3324/KPU-Kab/II/2018
tertanggal 2 Februari 2018 (Model BA.FK.KPU. Kab/
Kota-Parpol) (sesuai dengan aslinya);

137. Bukti T - 137 : Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan
Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili
Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Demak Provinsi
Jawa Tengah Partai Keadilan Dan Persatuan
Indonesia Nomor: 28/PL.01.1-BA/3321/KPU-Kab/II/
2018 tertanggal 6 Februari 2018 (Model
BA.FK.HP.KPU. Kab/Kota-Parpol) (sesuai dengan
aslinya);

138. Bukti T - 138 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Jepara
Terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta RI
Nomor: 56/G/SPPU/2018/PTUN-Jkt yang diajukan
oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);

139. Bukti T - 139 : Keterangan Tertulis KPU Kota Sukabumi mengenai
Hasil Penelitian dan Keabsahan dokumen
persyaratan Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI) di Kota Sukabumi Provinsi Jawa
Barat tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan
aslinya);

140. Bukti T - 140 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Sidoarjo
mengenai hasil penelitian kebenaran dan
keabsahan dokumen persyaratan Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten
Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (sesuai dengan
aslinya);

141. Bukti T - 141 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Jombang
mengenai hasil penelitian kebenaran dan
keabsahan dokumen persyaratan Partai Keadilan
dan Perstuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten

Halaman 183 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jombang Provinsi Jawa Timur (sesuai dengan aslinya);

142. Bukti T - 142 : Berita Acara Nomor 15/PL.01.1-BA/3203/KPU-KAB/II/2018 Tentang Rapat Pleno Penutupan Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tanggal 5 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
143. Bukti T - 143 : Capture Whatsapp Ketua DPK PKPI Kabupaten Cianjur sehari sebelum Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan PKPI Kabupaten Cianjur (sesuai dengan scan);
144. Bukti T - 144 : Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 67/PL.01.1-SD/3203/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
145. Bukti T - 145 : Screen Capture SMS anggota KPU Kabupaten Cianjur Kepada LO PKPI tanggal 6 Februari 2018; (sesuai dengan screen capture);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga menghadirkan 52 (lima puluh dua) orang Saksi dan 4 (empat) orang Ahli, yaitu sebagai berikut :

Saksi Pengugat :

1. **Angganeta Wally**, dibawah Janji telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupetan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai PKPI Jayapura sudah mendaftar dan telah menyerahkan data keanggotaan berupa KTP dan KTA kepada KPUD Kabupaten Jayapura pada masa pendaftaran partai politik;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayapura tidak memberikan pemberitahuan atau undangan Verifikasi Faktual dan



tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap DPK PKPI Kabupaten Jayapura;

- Bahwa DPK PKPI dijanjikan akan dilakukan verifikasi faktual oleh KPUD Kabupaten Jayapura, namun pada hari yang ditentukan Tim Verifikator dari KPUD kabupaten Jayapura tidak kunjung hadir, padahal DPK PKPI kabupaten Jayapura telah mempersiapkan diri untuk diverifikasi, baik kepengurusan, keanggotaan, 30% persen perwakilan perempuan dan domisili kantor;
- Bahwa Saudara Jamaludin selaku Operator SIPOL KPUD Kabupaten Jayapura memberikan Lembar Verifikasi Faktual PKPI dengan hasil Memenuhi Syarat (MS), namun tanpa ditanda-tangani oleh Komisioner KPUD Kabupaten Jayapura;

2. Reynol Bukorsyom, dibawah Janji telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Jayawijaya;
- Bahwa DPK PKPI Jayawijaya sudah mendaftar dan telah menyerahkan data keanggotaan berupa KTP dan KTA kepada KPUD Kabupaten Jayawijaya pada masa pendaftaran partai politik;
- Bahwa KPUD Kabupaten Jayawijaya tidak memberikan pemberitahuan atau undangan Verifikasi Faktual dan KPUD Kabupaten Jayawijaya tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap DPK PKPI Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa DPK PKPI Jayawijaya memiliki 3 orang anggota DPRD kabupaten Jayawijaya, yang salah satunya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan PKPI, baik ditingkat Nasional (Dewan Pimpinan Nasional), Provinsi Papua (Dewan Pimpinan Propinsi) maupun Kabupaten Jayawijaya (Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota);
- Bahwa pada masa verifikasi faktual, Saksi tidak diakui sebagai ketua DPK PKPI karena tidak sesuai dengan SIPOL, namun pada masa Pilkada yang waktunya berdekatan, Saksi diakui sebagai Ketua DPK PKPI Jayawijaya yang berhak mengusung calon Bupati Jayawijaya karena memiliki 3 kursi anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya;



3. **Ady Adyatna**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa KPUD Kabupaten Cianjur pada saat verifikasi faktual yang dilakukan Tergugat (KPUD Cianjur), dimana KPUD Cianjur tidak cermat dalam menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual terhadap PKPI yang semula ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) kemudian diubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa perubahan Berita Acara tersebut tidak melalui Rapat Pleno, sebagaimana mestinya;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 09.00 WIB KPUD Cianjur meminta DPK PKPI Kabupaten Cianjur untuk menghadirkan sejumlah keuarangan anggota yang tidak dapat diverifikasi faktual untuk dihadirkan ke KPUD Cianjur pada tanggal 6 Februari 2018 hingga pukul 24.00 WIB;
- Bahwa DPK PKPI Kabupaten Cianjur sudah menghadirkan sejumlah keuarangan anggota pada Tanggal 6 Februari 2018, pukul 23.30 WIB, namun KPUD Cianjur sudah tutup;

4. **Agus Sopyan**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Surat Ralat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual yang diberikan oleh KPUD Kabupaten Cianjur kepada DPK PKPI Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi menerima Ralat Berita Acara yang isinya menyatakan DPK PKPI Kabupaten Cianjur Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan alasan adanya kesalahan dari KPUD Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi menerima ralat Berita Acara tersebut pada 4 (empat) hari setelah Rapat Pleno KPUD Kabupaten Cianjur dilakukan;
- Bahwa ralat Berita Acara tersebut tidak melalui Rapat Pleno KPUD Kabupaten Cianjur dan hanya ditandatangani oleh 4 (empat) Komisioner;
- Bahwa DPK PKPI kabupaten Cianjur pada tanggal 6 Februari 2018 Pukul 23.30 WIB telah memenuhi permintaan KPUD Cianjur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan sejumlah kekurangan anggota yang belum diverifikasi, akan tetapi KPUD kabupaten Cianjur sudah tutup;

5. **Yayan Rusyandi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa DPK PKPI Kabupaten Purwakarta telah melakukan pendaftaran dengan menyerahkan daftar anggota PKPI Kabupaten Purwakarta beserta sejumlah fotokopi KTP dan KTA sejumlah 1037 anggota pada pada pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2019;
- Bahwa Saksi telah melakukan perbaikan data pada masa Verifikasi Administrasi dan pada masa Perbaikan Verifikasi Faktual dengan menyerahkan sejumlah KTA dan KTP perbaikan kepada KPUD Purwakarta, sehingga jumlah anggota PKPI Kabupaten Purwakarta menjadi 2306 anggota;

6. **Bambang Aan Wijonarko**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Subang;
- Bahwa DPK PKPI Kabupetan Subang melakukan pendaftaran tanggal 16 Okt 2017, dan tidak mendapat undangan resmi dari KPUD Kabupaen Subang untuk dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa Pelaksanaan verifikasi faktual pada 31 Januari 2018, dan DPK PKPI menyiapkan pengurus (KSB) dan anggota sebanyak 76 Orang;
- Bahwa sebagai Ketua Saksi diverifikasi pertama kali, namun karena ada Perbedaan masalah nomor NIK dan KTA dengan data Sipol, Saksi dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
- Bahwa DPK PKPI diminta melakukan perbaikan domisili, pada tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2018, namun pada tanggal 6 Februari 2018 KPUD Kabupaten Subang tidak hadir DKP Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Subang;

7. **Iman Budiana, S.E.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 187 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKPI) Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan sekaligus sebagai pihak PEMOHON dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilu 2019 ditingkat Propinsi Jawa Barat kepada Bawaslu Jawa Barat;
- Bahwa DPP PKPI Jawa Barat dengan KPU Propinsi Jawa Barat terkait dengan Permohonan Sengketa Proses Pemilu 2019 di tingkat Propinsi Jawa Barat, dimana dalam mediasi tersebut diungkapkan ketidak-profesionalan beberapa KPUD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi faktual di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendapatkan laporan dari masing-masing DPK PKPI se-Jawa Barat tentang pelaksanaan verifikasi faktual dan hasilnya;
- Bahwa dalam mediasi ada perbedaan data antara SIPOL dengan data fisik (*Hard Copy*) yang dimiliki oleh beberapa KPUD Kabupaten/Kota se Jawa Barat;

8. Bambang Setiadi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jumlah DPK PKPI yang didaftarkan di seluruh propinsi Jawa Barat adalah sebanyak 21 (duapuluh satu) Kabupaten/Kota dan tidak semua DPK dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun hanya sebagian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir pada saat Verifikasi Faktual untuk Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
- Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2018 sebagian DPK di Jawa Barat melakukan perbaikan data melalui SIPOL dan juga menyerahkan data fisik ke KPUD masing-masing Kabupaten/Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui dan sekaligus sebagai pihak Pemohon dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilu 2019 ditingkat propinsi Jawa Barat kepada Bawaslu Jawa Barat; kapasitas Saksi adalah sebagai Ketua DPP PKPI Jawa Barat bersama-sama dengan Sekretaris DPP PKPI Jawa Barat;



- Bahwa ada perbedaan data antara SIPOL dengan data fisik (*Hard Copy*) yang dimiliki oleh beberapa KPUD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;

9. Satuhu Achmad Sudarsin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa DPK PKPI Kabupaten Wonogiri sudah melakukan pendaftaran dan menyerahkan data keanggotaan berupa KTP dan KTA kepada KPUD Wonogiri dan telah mendapatkan Tanda Terima pada saat masa pendaftaran partai politik;
- Bahwa DPK PKPI Kabupaten Wonogiri sudah dilakukan Verifikasi faktual pada tanggal 31 Januari 2018 dan perbaikan pada tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual terhadap DPK PKPI kabupaten Wonogiri adalah Memenuhi Syarat (MS) yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPUD Kabupaten Wonogiri pada tanggal 8 Februari 2018, namun pada tanggal 8 Februari 2018 dicoret oleh Sdr. Joko (Komisioner KPUD Wonogiri) pada tanggal 11 Februari 2018 diubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tidak melalui Rapat Pleno sebagaimana mestinya.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengalami paksaan terkait dengan Surat Pernyataannya tanggal 6 Februari 2018 tentang ketidakanggupan melanjutkan verifikasi faktual.

10. Alina Leonnie Maya, dibawah janji telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) Ketua Departemen Legislator;
- Bahwa Saksi membantu melakukan input data kepengurusan dan keanggotaan pada masa Perbaikan tanggal 3 - 5 Februari 2018 untuk 30 (tiga puluh) DPK PKPI se Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018 melakukan *upload* data DPK PKPI Kabupaten Probolinggo, namun pada tanggal 5 Februari 2018 Saksi melihat data keanggotaan DPK PKPI Kabupaten Probolinggo pada



SIPOL berubah menjadi nol, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Hilman selaku Super Admin DPN PKPI;

11. Hilman Artha Wijaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Super Admin Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI);
- Bahwa telah terjadi beberapa gangguan teknis pada SIPOL dalam masa pendaftaran dan verifikasi partai politik, diantaranya: SIPOL beberapa kali mengalami *Error*; Perbaikan (*Maintenance*) dalam beberapa jam; kehilangan data PKPI yang telah di-*input*;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 terdapat data keanggotaan beberapa DPK PKPI di Jawa Barat dan Jawa Timur termasuk Kabupaten Probolinggo pada SIPOL berubah menjadi nol;
- Bahwa atas kejadian hilangnya atau berubahnya data SIPOL beberapa DPK di Jawa Barat dan Jawa Timur, selaku Super Admin DPN PKPI melaporkan kejadian tersebut kepada KPU RI melalui *Help Desk*;

12. Ronald Hubertus Pauner, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Penghubung (LO) Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI);
- Bahwa Saksi hadir pada Pleno KPU Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 dihadiri oleh Bawaslu RI, DKPP RI dan perwakilan partai politik calon peserta pemilu 2019;
- Bahwa PKPI dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat terkait dengan Kepengurusan dan Keanggotaan pada 3 Propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PKPI sudah dinyatakan lolos Verifikasi Administrasi pada tanggal 2 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 92/PL.01.1BA./03/KPUII/2017 yang diterima oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui PKPI menjadi TMS pada 4 Propinsi berdasarkan Lampiran Berita Acara No. 21, dan Saksi menerima Berita Acara No. 21 tersebut pada tanggal 20 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 Sdr. Ashari Ali Agus melakukan penolakan terhadap hasil Rekapitulasi Nasional yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia;

13. Ashary Ali Agus, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Penghubung (LO) Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI);
- Bahwa Saksi hadir pada Pleno KPU RI tanggal 17 Februari 2018 yang dihadiri oleh Bawaslu RI dan DKPP RI dan partai politik calon peserta pemilu;
- Bahwa Saksi menyatakan menolak Hasil Rekapitulasi Nasional yang menetapkan dan memutuskan PKPI Tidak Memenuhi Syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
- Bahwa Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) memiliki sejumlah anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 387 orang anggota DPRD ;

14. Tarmuji, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Purworejo;
- Bahwa DPK PKPI Kabupaten Purworejo telah melakukan pendaftaran partai politik dengan menyerahkan daftar anggota PKPI Kabupaten Purworejo yang disertai fotokopi KTA dan KTP anggota pada masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2019;
- Bahwa DPK PKPI Kabupaten Purworejo tidak pernah mendapatkan undangan resmi untuk kegiatan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Purworejo;
- Bahwa DPK PKPI Kabupaten Purworejo dilakukan verifikasi faktual hasilnya BMS; dan disarankan untuk melakukan perbaikan data oleh KPUD Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi telah melakukan perbaikan data keanggotaan PKPI kabupaten Purworejo pada masa perbaikan tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2018;

Halaman 191 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dibujuk oleh oknum KPUD Kabupaten Purworejo untuk menanda-tangani Surat Pernyataan yang berisi ketidakpercayaan Saksi untuk menghadirkan sejumlah anggota yang kurang dan tidak sanggup melanjutkan verifikasi faktual;

15. Ariefmal Asymal, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Boyolali;
- Bahwa DPK PKPI Kabupaten Boyolali tidak pernah diberikan undangan resmi untuk kegiatan Verifikasi Faktual yang akan dilakukan oleh KPUD Kabupaten Boyolali, kecuali melalui telepon;
- Bahwa DPK PKPI saat verifikasi factual dinyatakan TMS oleh KPUD kabupaten Boyolali karena data Sipol berbeda dengan data fisik (*Hard Copy*);
- Bahwa Saksi sebagai Ketua DPK PKPI kabupaten Boyolali telah melakukan perbaikan data pada masa perbaikan tanggal 3 – 5 Februari 2018;
- Bahwa pada masa verifikasi perbaikan tanggal 6 Februari 2018 telah menyiapkan kepengurusan dan sampel keanggotaan untuk dilakukan verifikasi faktual pada pukul 14.00 WIB, akan tetapi KPUD Kabupaten Boyolali hadir lebih awal pada pukul 12.30, sehingga Tim Verifikator pergi makan terlebih dahulu dan berjanji akan kembali pada pukul 14.00, akan tetapi Tim Verifikator hadir kembali pada pukul 15.45 terlambat dari jadwal yang disepakati;
- Bahwa Saksi dibujuk oleh oknum KPUD kabupaten Boyolali untuk menanda-tangani Surat Pernyataan tidak sanggup melanjutkan Verifikasi Faktual, namun Saksi menolak.

16. Mochammad Farid Hafifi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi telah menghadirkan 50 orang sampel keanggotaan PKPI Kabupaten Probolinggo pada saat verifikasi Faktual tanggal 30 Januari 2018, hasilnya 13 yang Memenuhi Syarat (MS) selebihnya TMS, hal ini



dikarenakan data SIPOL berbeda dengan *Hard Copy* atau data fisik yang dimiliki oleh DPK PKPI kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2018, KPUD Kab Probolinggo mengadakan Verifikasi Faktual Perbaikan untuk PKPI Kab Probolinggo di kantor KPUD Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa 13 Anggota PKPI yang tidak dapat dihadirkan ke KPUD Kabupaten Probolinggo dikarenakan tempat tinggalnya jauh dari Kantor KPU Kab Probolinggo dan kondisi pada hari itu hujan lebat, sehingga 13 anggota tersebut tiba di kantor KPU Kabupaten Probolinggo sudah malam dan petugas KPU yang akan melakukan verifikasi faktual sudah pulang;

17. Zainal Abidin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada undangan resmi dari KPUD Kabupaten Sampang kepada DPK PKPI Kabupaten Sampang dalam rangka Verifikasi Faktual, kecuali melalui telepon saja;
- Bahwa pada saat verifikasi faktual DPK PKPI Kabupaten Sampang telah hadirkan sampel keanggotaan sejumlah 42 orang, namun yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hanya 26 orang dikarenakan ada perbedaan data antara data SIPOL dengan data fisik (*hard copy*) yang dimiliki oleh DPK PKPI Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah melakukan perbaikan data keanggotaan melalui SIPOL pada masa perbaikan tanggal 3 – 5 Februari 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui KPUD Kabupaten Sampang telah melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan pada tanggal 6 Februari 2018; Tim verifikator menyampaikan masih terdapat 8 anggota yang belum bisa diverifikasi dan diminta untuk serahkan data 8 anggota tersebut ke KPUD Kabupaten Sampang sebelum pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan data yang diminta oleh KPUD Kabupaten Sampang pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 19.00 WIB;

18. Wahyu Jatmiko, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKPI) Jawa Timur ;
- Bahwa DPK PKPI seluruh Jawa Timur sudah melakukan pendaftaran partai politik pada KPUD Kabupaten/Kota masing-masing;
- Bahwa Saksi hadir pada Rapat Pleno KPUD propinsi Jawa Timur menetapkan Hasil Rekapitulasi ditingkat Propinsi Jawa Timur, PKPI TMS hanya sejumlah 11 Kabupaten/Kota, akan tetapi ditingkat Nasional berubah menjadi 15 Kabupaten/Kota yang dinyatakan TMS;
- Bahwa Saksi melakukan input data kepengurusan dan keanggotaan DPK PKPI seluruh Jawa Timur pada masa Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;
- Bahwa ada beberapa DPK PKPI di Jawa Timur melakukan perbaikan data kepengurusan dan keanggotaan pada masa perbaikan tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui data keanggotaan dari beberapa DPK PKPI di Jawa Timur yang berubah atau hilang menjadi Nol pada SIPOL;

19. Andi Komar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Cianjur tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Cianjur tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

20. Nikolous Pesik, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Bekasi tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Bekasi

Halaman 194 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2018 tersebut ditanda tangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

21. R. Caesar Mahawarman Suradiraja, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kota Bandung tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kota Bandung tanggal 19 Maret 2018 tersebut ditanda tangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

22. Endjum Supriatna, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menanda tangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Bogor tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Bogor tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditanda tangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

23. Mega Nadia, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Indramayu tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Indramayu tanggal 19 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

24. Casmad, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Indramayu tanggal 20 Maret 2018;

Halaman 195 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Indramayu tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

25. Sobari Hardianto, SE, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menanda tangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Bandung tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Bandung tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditanda tangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

26. Mamat Rahmat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menanda tangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Garut tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Garut tanggal 19 Maret 2018 tersebut ditanda tangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

27. Destiyan Reza Dwi Anggoro P, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Purwakarta tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Purwakarta tanggal 19 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

28. Muhajirin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 196 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Banjarnegara tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Banjarnegara tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

29. Suyato, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Wonogiri tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Wonogiri tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

30. Nur Heriyanto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Karanganyar tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Karanganyar tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditanda tangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

31. Firazita Handayani, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Pati tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Pati tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;



32. Kusmanto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

33. Iwan Prihariyono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Boyolali tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Boyolali tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

34. Supriyono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Purworejo tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Purworejo tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

35. Supardjo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Wonosobo, tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Wonosobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

36. Adib Muhtar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Kudus tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Kudus tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

37. Munfadil, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Cilacap tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Cilacap tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

38. Singgih Purwanto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Jepara tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Jepara tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

39. Roedy Prayogo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 199 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Magelang tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Magelang tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

40. Muhammad Farid Rizky, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Demak tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Demak tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

41. Sukmadi Hidayat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Purbalingga tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Purbalingga tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

42. Abdul Muhit, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Pemalang tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Pemalang tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;



43. Sugiharto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Brebes tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Brebes tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

44. Saidun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Tegal tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Tegal tanggal 19 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota ;

45. Mukhamad Sobirin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Kendal tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Kendal tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

46. Jatim Zakaria, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Sampang tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Sampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

47. Agus Suyanto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Probolinggo tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Probolinggo tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota ;

48. Didik Agus Rokhmadi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

49. Abdul Wahid, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Bondowoso tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Bondowoso tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

50. Bakri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 202 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Lamongan tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Lamongan tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

51. Peter Pettireuw, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

52. J. Thamrin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar menandatangani Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kota Malang tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) Kota Malang tanggal 20 Maret 2018 tersebut ditandatangani sendiri oleh masing-masing Anggota;

Ahli Penggugat :

1. Prof. Dr. Muhammad Laica Marzuki, S.H.,M.H., dibawah sumpah telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64. ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi



Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau;
- c. substansi;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, ketentuan Pasal 13. huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, wewenang KPU menetapkan Peserta Pemilu, sehingga berdasarkan tersebut KPU berwenang mengeluarkan Obyek Sengketa, Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pemberlakuan SIPOL yang hanya diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2017, telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2018;
- Bahwa SIPOL yang digunakan oleh Tergugat, KPU berakibat merugikan partai politik peserta pemilu dan khususnya Penggugat dimana sistem tersebut keamanannya tidak terjamin karena sering terjadi *down* dan data yang *di-input* sering hilang;
- Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 menyatakan hal Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pertimbangan hukum bahwa SIPOL sebagai system informasi partai politik yang digunakan dalam tahap pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Tidak Memiliki Legitimasi Hukum, sekalipun diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) namun tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan cq Undang-Undang Pemilu;
- Menurut hukum administrasi, suatu K.TUN yang telah berlaku mengikat dan menguntungkan pihak tertentu tidak boleh dibatalkan secara berlaku surut (*retroaktif*);
- Bahwa dalam kaitan substansi Keputusan Tata Usaha Negara, hal dimaksud dipahami sebagai karakteristik dan muatan materi suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang secara substansial bercacat hukum terancam pencabutan dan pembatalan;

2. Dr. Bambang Pratama, S.H.,M.H., dibawah sumpah telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara pemilu yang dibebankan kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan pemilu dengan 11 tahapan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa Kedudukan KPU sebagai institusi publik yang independen dan mandiri berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terbuka, akuntabel, non-diskriminatif, dan profesional. Ketentuan tentang pelayanan publik yang dimaksud diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat sistem elektroik yang bernama ‘Sistem Informasi Partai Politik’ (SIPOL), dengan menyelenggarakan sistem elektronik SIPOL, maka KPU harus menyadari ada undang-undang yang sifatnya sentral mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik, yaitu UU-ITE, dengan menyelenggarakan SIPOL, maka KPU harus tunduk terhadap ketentuan UU-ITE dan juga peraturan teknis di bawahnya;
- Bahwa sistem SIPOL yang diselenggarakan oleh KPU adalah sistem yang tergolong sebagai “sistem elektronik yang bersifat strategis”, yang mana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 11 ayat (1) PP-PSTE, berdasarkan ketentuan norma tersebut di atas, “sistem yang bersifat strategis” adalah sistem elektronik yang dapat berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara;
- Bahwa sistem yang bersifat strategis harus diselenggarakan dipegang oleh tenaga ahli bersertifikasi yang berkewarganegaraan Indonesia, sistem SIPOL dikatakan sebagai sistem yang bersifat strategis juga memiliki alasan lainnya;
- Bahwa otentikasi, keamanan, keandalan, dan kelaikan sistem elektronik pada SIPOL terus teruji dan terpercaya (*trusted*) sesuai dengan kriteria perundang-undangan, apabila data dan informasi pada SIPOL tidak

Halaman 205 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpercaya maka dokumen otentik yang dibuat oleh KPU, yaitu penetapan partai politik sebagai peserta pemilu tidak boleh mengacu pada data atau informasi SIPOL;

- Bahwa berdasarkan definisi pasal 1 angka 30 PKPU-RI 2017 di atas, maka tertulis secara jelas bahwa SIPOL bukan sebagai sistem elektronik yang dijadikan rujukan bagi KPU untuk membuat penetapan (*beschikking*) dalam menentukan Partai Politik peserta pemilu 2019. dengan demikian maka dalam praktik juga harus dibuktikan bahwa KPU dalam membuat penetapan Partai Politik peserta pemilu 2019 tidak boleh bersandar pada SIPOL;
- Bahwa apabila ternyata dalam praktik KPU membuat *beschikking* berdasarkan data dan/atau informasi SIPOL maka keputusan tersebut dibuat tidak berdasarkan data dan/informasi yang otentik, maka isi keputusannya tidak valid karena isinya tidak benar;
- Bahwa apabila sistem elektronik yang dikembangkan belum benar-benar aman, maka sebaiknya sistem tersebut jangan dioperasikan, sehingga publik, khususnya partai politik tidak dijadikan percobaan *trial and error* dengan sistem yang dibuat;

3. Anindito, S.Kom, S.S.,M.T. dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah melakukan penelitian terhadap Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembahasan utama adalah sebagai berikut:
 1. Perencanaan dan persiapan pembuatan situs SIPOL, Sumber Daya Manusia (SDM) pembuat Situs SIPOL;
 2. Penyelenggaraan Situs SIPOL mencakup Sertifikasi Penyelenggaraan Situs SIPOL, penyimpanan data dalam Situs SIPOL, keamanan sistem, otentitas data dalam SIPOL dan keabsahannya sebagai alat bukti elektronik;
 3. Hak akses pada Situs SIPOL, log Situs SIPOL (rekam jejak/*history*), dan audit sistem Situs SIPOL;
 4. Lain-lain (ketersediaan/*availability*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan OWASP adalah sebuah komoditas global yang terbuka untuk para pihak yang ingin mengembangkan aplikasi yang dapat dipercaya;
 - Bahwa *Application Security Verification Standard (ASVS)* Proyek digunakan seluruh Dunia untuk standar minimal verifikasi keamanan sistem elektronik baik yang publik maupun tidak;
 - Bahwa dalam OWASP ASVS Project terdapat beberapa level, yaitu :
 1. Level 1 adalah level minimum verifikasi yang diperlukan untuk semua aplikasi berbasis web;
 2. Level 2 adalah level minimum verifikasi yang diperlukan untuk semua aplikasi yang mengelola data sensitif seperti data medis/identitas;
 3. Level 3 adalah level minimum verifikasi untuk aplikasi yang kritis dan strategis secara nasional/internasional, contohnya aplikasi pengendali rudal ataupun aplikasi lainnya yang bersifat sebagai infrastruktur publik;
 - Bahwa berdasarkan hak akses pada SIPOL, Log SIPOL (rekam jejak/history) dan audit sistem SIPOL Admin Parpol pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya dapat melihat 1000 aktivitas terakhir;
 - Bahwa Email masih dapat digunakan untuk akses Situs SIPOL, sehingga sangat memungkinkan *social engineering*, bila berhasil menguasai email tersebut, berarti bisa juga mendapatkan akses ke Situs SIPOL;
 - Bahwa tidak ada cara pengunduhan data dalam bentuk excel/teks sehingga Admin Parpol tidak dapat menganalisa data diluar Situs SIPOL;
- 4. Dr. Margarito Kamis, S.H.,M.Hum.,** dibawah sumpah telah memberikan pendapat , yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan frasa "*telah ditetapkan*" dalam Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 207 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tata cara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur tata cara sendiri, namun tidak dapat dengan leluasa mengatur sendiri hal ikhwal yang sudah nyata diatur dalam undang-undang dan hal ikhwal tersebut tidak bisa dilanggar;
- Bahwa tentang SIPOL tidak diatur dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU tidak boleh menimbulkan masalah hukum baru yang dapat merugikan calon peserta Pemilu dalam hal ini para partai politik, karena dalam hal ini ada ketidak-setaraan bawaan bagi para pengguna SIPOL;
- Bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018 mengenai tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU didasarkan pada:
 - Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 yang mengatur tentang tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan Pemilu 2019;
 - Peraturan KPU No.11 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2019;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tunduk pada tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilu 2019 sebagaimana diatur Peraturan KPU No.7 Tahun 2017, KPU tidak dibenarkan menyimpang dari tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilu 2019 yang telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.7 Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa apabila KPU menyimpang dari tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilu 2019 yang telah diatur melalui Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tersebut, maka tindakan KPU tersebut bertentangan dengan Asas Asas Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa KPU harus melihat prosedurnya, prosedur yang dilangkahi mengakibatkan batal atau cacat prosedur suatu Keputusan, maka Keputusan yang dihasilkannya pun berakibat dapat dibatalkan;
- Bahwa dalam hal KPU menyimpangi suatu prosedur dalam hal ini verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019, akan tetapi suatu prosedur tersebut telah nyata diatur dalam kedua Peraturan KPU tersebut, maka KPU tidak dapat beralasan Diskresi;

Halaman 208 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual pada Daerah Otonomi Baru bagi Partai Politik peserta Pemilu 2014 termasuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang telah dilakukan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018 adalah sah;
- Bahwa Keputusan atas syarat-syarat kumulatif menimbulkan keabsahan atau pembatalan, semua syarat tersebut harus terpenuhi semua dan logis, jika Keputusan mengakibatkan norma hukum baru, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga menghadirkan 32 (tiga puluh dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yaitu sebagai berikut:

Saksi Tergugat:

1. **Agus Rustandi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Divisi Hukum;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat telah melakukan sosialisasi terhadap 16 (enam belas) partai politik yang ada di Jawa Barat termasuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada tanggal 28 Januari 2018;
 - Bahwa Verifikasi faktual di masing-masing tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan antara tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 1 Februari 2018;
 - Bahwa untuk perbaikan dilaksanakan ditingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 3 sampai 5 Februari 2018, dan verifikasi perbaikan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2018;
 - Bahwa terhadap hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota tersebut, pada tanggal 9 sampai dengan 10 Februari 2018 dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi;
 - Bahwa hasil rekapitulasi atas Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, untuk kepengurusan ada di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota yang memenuhi, kemudian yang tidak memenuhi syarat ada 4 (empat) Kabupaten Kota;

Halaman 209 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Selly Nurdinahshi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Cianjur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena jumlah sampling anggota Penggugat di Kabupaten Cianjur yang MS hanyalah 33 orang, padahal dengan jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur sebesar 2.264.663 orang, maka jumlah anggota yang harus diserahkan oleh Penggugat di Kabupaten Cianjur adalah 1.000 atau dengan sampling anggota 5% adalah sejumlah 50 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sampling anggota sebanyak 17 orang. Kekurangan tersebut tidak dapat diperbaiki oleh Penggugat sampai dengan verifikasi faktual hasil perbaikan;

3. **Agus Baroya**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Bandung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena karena Kepengurusan, yang disebabkan sampai dengan masa perbaikan, Penggugat tidak menyerahkan dokumen fisik tentang kepengurusan Penggugat di Kabupaten Bandung kepada KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dipersyaratkan dalam PKPU No.6 tahun 2018 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat tidak menyerahkan data keanggotaan maupun data fisik keanggotaan sesuai jumlah yang dipersyaratkan, Penggugat hanya memasukan ke dalam SIPOL data anggota sebanyak 56 orang dari yang seharusnya min.1.000 orang. Penggugat juga tidak menyerahkan dokumen fisik data

Halaman 210 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan kepada KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dipersyaratkan dalam PKPU No.6 tahun 2018;

4. **Lia Juliasih**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut selaku Divisi Partisipasi Masyarakat/Verifikator Partai;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Garut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena karena domisili kantor tetap, yaitu ada perbedaan alamat Kantor yang tertera dalam data SIPOL yaitu di KP.Babakan Kalapa RT. 001 RW. 004 Tarogong Garut, sementara di dalam Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah daerah setempat alamat kantor PKPI Kabupaten Garut adalah Kp. Nagrak RT.01 RW.011 Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Garut; dan TMS karena keanggotaan yang disebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi sampel anggota sebanyak (5%) yaitu 115 (seratus lima belas) orang. Dari jumlah sampel tersebut PKPI Kabupaten Garut hanya dapat menghadirkan anggota sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan seluruhnya tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam SIPOL;

5. **Rokib Elfariz**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Subang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Kepengurusan, yang disebabkan adanya perbedaan data Pengurus yaitu KSB yang ada dalam Sipol dengan data fisik yang ada dan sampai dengan masa perbaikan, Penggugat tidak memperbaiki data Pengurus KSB tersebut di atas dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena keanggotaan yang

Halaman 211 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Penggugat tidak menyerahkan data keanggotaan maupun data fisik keanggotaan sesuai jumlah yang dipersyaratkan, maupun anggota yang akan disampling sebagaimana dipersyaratkan dalam PKPU No.6 tahun 2018;

6. Ade Nurdin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Purwakarta Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena syarat Keanggotaan, dimana Penggugat di Kabupaten Purwakarta tidak dapat menyerahkan data jumlah minimal keanggotaan yang lolos verifikasi sebanyak 1.000 orang;

7. Nurul Sumarheni, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur selaku Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat/Verifikator Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Indonesia;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Cianjur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena syarat Keanggotaan, yang disebabkan jumlah sampling anggota Penggugat di Kabupaten Cianjur yang Memenuhi Syarat (MS) hanyalah 33 orang, padahal dengan jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur sebesar 2.264.663 orang, maka jumlah anggota yang harus diserahkan oleh Penggugat di Kabupaten Cianjur adalah 1.000 atau dengan sampling anggota 5% adalah sejumlah 50 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sampling anggota sebanyak 17 orang. Kekurangan tersebut tidak dapat diperbaiki oleh Penggugat sampai dengan verifikasi faktual hasil perbaikan;

Halaman 212 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Tarwinto**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Papua telah melakukan sosialisasi terhadap 16 (enam belas) partai politik yang ada di Jawa Barat termasuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Verifikasi faktual di masing-masing tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan antara tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 1 Februari 2018;
- Bahwa untuk perbaikan dilaksanakan ditingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 3 sampai 5 Februari 2018, dan verifikasi perbaikan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua sebanyak 17 (tujuh belas) Kabupaten Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa Kabupaten Jayapura tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebabkan tidak dapat memenuhi syarat 50% Kepengurusan di tingkat Kecamatan. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya adalah 40 Kecamatan, maka Penggugat harus memenuhi minimal 20 Kepengurusan di tingkat Kecamatan;

9. **Jamaludin Lado Rua**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Operator SIPOL Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi melakukan penginputan data dari Partai Politik yang ada di Kabupaten Jayapura, termasuk DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Jayapura Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena syarat Keanggotaan. Pada verifikasi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang



memerintahkan dilakukan verifikasi faktual, keluarnya Jumlah minimal anggota partai politik di tingkat Kabupaten Jayapura yang harus disampaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura adalah 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura atau sebanyak 165 anggota dari jumlah penduduk 165.404. Bahwa Jumlah KTA dan KTP/Suket sesuai data yang ada dalam aplikasi SIPOL sebanyak 167 orang. Dari 167 Anggota PKPI yang terdaftar melalui SIPOL, hanya ada 3 nama KTP/KTA yang diupload berulang kali hingga memenuhi angka 167;

- Bahwa Pada saat pelaksanaan verifikasi faktual setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Penggugat di Kabupaten Jayapura tidak menyerahkan dokumen fisik keanggotaan kepada KPU Kabupaten Jayapura, hal tersebut melanggar PKPU No.6 tahun 2018, sehingga KPU Kabupaten Jayapura menetapkan status Penggugat di Kabupaten Jayapura adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa Saksi pernah memberikan contoh blanko untuk verifikasi faktual, jadi bukan hasil verifikasi faktual yang Memenuhi Syarat (MS);

10. Eko Sasmito, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ada 38 (tiga puluh delapan) dan syarat minimal 70 % yaitu sejumlah 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota yang harus memenuhi syarat;
- Bahwa untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang memenuhi syarat hanya 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota dan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Jawa Timur mendapat status TMS di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur baik karena syarat Kepengurusan dan/atau syarat Keanggotaan;

11. Junaidi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso selaku Ketua Divisi Hukum;



- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Bondowoso tidak memenuhi syarat dikarenakan keanggotaan dan kepengurusan, di mana keanggotaan (KTA) Penggugat tidak sesuai dengan domisili anggota dalam Kartu Tanda Penduduk;

12. Ainol, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Probolinggo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Syarat Kepengurusan, jumlah seluruh Kecamatan di Kota Probolinggo adalah 5 (lima) Kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi, DPK PKPI Kota Probolinggo tidak dapat memenuhi syarat Kepengurusan di seluruh Kecamatan. Sehingga ditetapkan TMS syarat kepengurusan dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Syarat Keanggotaan.

13. Vikhie Risdianto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto selaku Ketua Devisi Hukum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Mojokerto Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena syarat kepengurusan, jumlah minimal kepengurusan DPK PKPI Kota Mojokerto adalah 2 Kecamatan;

15. M. Syamsul Arifin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 215 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Sampang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Syarat Keanggotaan, hasil penelitian kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang terkait dengan Keanggotaan Partai Politik jumlah minimal Anggota Partai PKPI yang harus dipenuhi di Kabupaten Sampang adalah 844 orang, dengan sampel 5% dari 680 anggota adalah 34 anggota, meskipun yang dihadirkan 42 orang (Bukti T-6, Daftar Hadir), KPU Kab. Sampang hanya bisa memverifikasi sebanyak 34 anggota dengan hasil 26 anggota yang Memenuhi Syarat (MS) dan 8 anggota Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

16. Aniroh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Cilacap menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2018 yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

17. Mey Nurlela, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Devisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Purbalingga menandatangani surat pernyataan



tertanggal 6 Februari 2018. yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;

- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

18. Purnomosidi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Purworejo menandatangani surat pernyataan tertanggal 6 Februari 2018 yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

19. Asma Khozin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Wonosobo menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2018 yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

20. Sakta Abaway Sakan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan selaku Ketua Devisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Grobogan menandatangani surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

21. Supriyanto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati selaku Ketua Divisi Hukum ;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Pati menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2018 dan 6 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

22. Moh Khanafi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kudus menandatangani surat pernyataan tertanggal 6 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);



- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

23. Mohammad Haidir Fitri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Jepara menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

24. Joko Wuryanto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Wonogiri menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa Saksi benar merubah Berita Acara Fatual dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan cara mencoret karena adanya kesalahan pada rapat pleno tingkat provinsi;
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

25. Sri Handoko Budi Nugroho, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar selaku Ketua Divisi Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Karanganyar menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

26. Moh Asroni, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Demak menandatangani surat pernyataan tertanggal 6 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

27. M. Ahsin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Pekalongan menandatangani surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

Halaman 220 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Mustaghfirin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Pemalang menandatangani surat pernyataan tertanggal 6 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

29. Nurokhman, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal selaku Ketua Divisi Umum, Keuangan Dan Logistik;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Tegal menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

30. Basmar Ferianto Amron, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa benar Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Magelang menandatangani surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Februari 2018, yang isinya menyatakan tidak mampu melengkapi persyaratan;

- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif dari Saksi (KPU);

31. Mohamad Hakim Junaidi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Divisi Hukum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi terhadap 16 (enam belas) partai politik yang ada di Jawa Barat termasuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Verifikasi faktual di masing-masing tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan antara tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 1 Februari 2018;
- Bahwa untuk perbaikan dilaksanakan ditingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 3 sampai 5 Februari 2018, dan verifikasi perbaikan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2018 ;
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Jawa Tengah mendapat status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah baik karena syarat Kepengurusan dan/atau syarat Keanggotaan ;

32. Ali Fahrudin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali selaku Ketua Divisi Hukum;

Halaman 222 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Boyolali telah melakukan sosialisasi terkait dengan Verifikasi Partai Politik di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa mengetahui bahwa DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Boyolali saat verifikasi faktual dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena data SIPOL berbeda dengan data fisik (*Hard Copy*);
- Bahwa Saksi sebagai Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Boyolali telah melakukan perbaikan data pada masa perbaikan tanggal 3 – 5 Februari 2018;
- Bahwa Verifikasi perbaikan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018, Pukul 14.00 WIB, namun tidak ada anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Boyolali berada di Kantor PKPI Kabupaten Boyolali;

Ahli Tergugat:

Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H. dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Partai Politik mensyaratkan partai politik peserta pemilu harus berbadan hukum dan memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi, apabila ada salah satu provinsi yang tidak memenuhi syarat maka Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi peserta pemilu;
- Bahwa dalam Sistem Pemilu di Indonesia ada 3 (tiga) komponen penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelesaian Pemilu (DKPP);
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 6 Tahun 2018 adalah merupakan hukum positif yang berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, sehingga harus menjadi rujukan

Halaman 223 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;

- Bahwa syarat dicantumkan rekening bank pada pengurus partai tingkat Kabupaten bertujuan untuk keterbukaan dan untuk kepentingan pengawasan terkait dengan dana partai;
- Bahwa apabila dalam hal sudah ditentukan tahapan-tahapan yang diatur secara rinci, dan ternyata ada salah satu tahapan yang tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pejabat Tata Usaha Negara yang akhirnya terbit produk penetapan atau putusan, maka penetapan atau putusan tersebut harus diuji terlebih dahulu oleh Badan Yudikatif *in casu* Badan Peradilan;
- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi sepanjang tindakan tersebut bertujuan untuk kepentingan umum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjabarkan Undang-Undang dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat teknis tetapi tidak diperbolehkan melebihi yang sudah disyaratkan dalam Undang-Undang;
- Bahwa penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan verifikasi faktual adalah sebagai alat bantu untuk memudahkan akuntabilitas dan profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tugasnya, sehingga data SIPOL bukanlah satu-satunya data yang digunakan untuk kepentingan verifikasi;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat di luar persidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 April 2018 melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 April 2018, terhadap Kesimpulan Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan karena tidak diatur dalam hukum acara berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara dan court calender / kalender persidangan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa berupa :

“ Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (vide bukti P-1 = bukti T.002);

Adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang ditandai P-1 sampai dengan P-140, menghadirkan saksi sejumlah 52 (lima puluh dua) orang dan mengajukan ahli sejumlah 4 (empat) orang ;

Halaman 225 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2018 juga mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang ditandai T.001 sampai dengan T.145, menghadirkan saksi sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang dan mengajukan ahli sejumlah 1 (satu) orang;

I. DALAM EKSEPSI;

- Dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*Obscuur*

Libel) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada dasarnya keberatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tentang Rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu 2019 tertanggal 17 Februari 2018, dimana Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Kepengurusan dan/atau syarat keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk kabupaten pada 73 (tujuh puluh tiga) Kabupaten/ Kota di 4 (empat) Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilu 2019). Namun Penggugat hanya menguraikan dan menjelaskan keberatannya di 3 (tiga) Provinsi dan 8 (delapan) Kabupaten/Kota, serta Penggugat juga tidak mampu menjelaskan alasan-alasan Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan objek sengketa, hanya mendasari pada dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran asas-asas pemilu dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik; Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 40-41 angka 58-65 yang menyatakan Tergugat membuat Peraturan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 adalah dalil yang tidak pada tempatnya dikemukakan karena penggunaan metode Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam

Halaman 226 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Verifikasi. Dalil tersebut adalah dalil yang mempersoalkan norma peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili dalil Penggugat tersebut diatas, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim memberikan Putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kabur (*obscur Libel*), setelah Majelis Hakim mencermati antara eksepsi Tergugat dan gugatan Penggugat terungkap bahwa yang di ajukan sebagai objek sengketa dalam gugatan Penggugat hanya "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019" tanpa menyebutkan Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tentang Rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu 2019 tertanggal 17 Februari 2018, seperti yang di dalilkan dalam eksepsi Tergugat. Maka Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum terhadap eksepsi *obscur libel* hanya mengenai surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscur libel*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 227 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya di sebut Undang-Undang Peratun) Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di

Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56;

Ayat (1) gugatan harus memuat:

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan

penggugat, atau kuasanya;

b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan;

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa

penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha

Negara, yang disengketakan oleh Penggugat;

Pasal 4;

Ayat (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat atau

kuasanya yang memuat:

a. Identitas Penggugat meliputi:

1. Nama;

2. Kewarganegaraan;

3. Tempat tinggal;

4. Pekerjaan Penggugat;

5. Identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan

6. Alamat surat elektronik dan nomor telepon;

b. Identitas Tergugat meliputi:

1. Nama jabatan; dan

2. Tempat kedudukan;

c. Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;

d. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

e. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

f. Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran

hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek

kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik;

g. Hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa

Halaman 228 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai partai politik peserta Pemilu/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

5. Perintah membayar biaya perkara;

h. Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya;

Ayat (2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti

yang dibubuhi materai cukup berupa:

a. Keputusan objek sengketa; dan

b. Putusan Bawaslu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan telah memenuhi syarat kumulatif suatu gugatan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dan tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dan tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dan berurutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) huruf a jo. Pasal 471 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 469;

Ayat (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan

Halaman 229 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



dengan:

- a. Verifikasi partai politik;
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. Penetapan pasangan calon;

Ayat (2) dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Pasal 470;

Ayat (1) sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten / kota, atau *partai politik calon peserta pemilu*, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota;

Ayat (2) sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

- Pasal 471;

Ayat (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana di maksud dalam Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;

Ayat (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu;

Ayat (3) dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak



diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.

Ayat (4) apabila dalam waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2)

penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan

putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Ayat (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

dapat dilakukan upaya hukum;

Ayat (6) Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21

(dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap;

Ayat (7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat

dilakukan upaya hukum lain.

Ayat (8) KPU wajib menindak lanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga)

hari kerja;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dalam persidangan sebagai

berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftar dan telah lolos pada tahap penelitian administrasi (vide bukti P-

2);

- Bahwa kemudian Tergugat melanjutkan tahapan kegiatan Pemilu yaitu verifikasi terhadap Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2019

(vide bukti T.001, T.002=bukti P-1);

- Bahwa Penggugat telah melakukan proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu terhadap terbitnya objek sengketa a quo

(vide bukti T.017=P-3);

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 RT.8/RW.4

Menteng Jakarta Pusat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

terdaftar pada tanggal 09 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian ketentuan hukum dan

fakta hukum yang diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek

sengketa a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

untuk mengadili berdasarkan kedudukan Tergugat sebagaimana diatur dalam

Halaman 231 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian terkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*), Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Pemilu 2019 jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 232 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan alat bukti masing-masing, baik bukti surat atau tulisan, bukti/ keterangan saksi dan bukti/ keterangan ahli serta alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat bukti surat atau tulisan, bukti/ keterangan saksi dan bukti/ keterangan ahli serta alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan/permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan objek-objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara Pemilu yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa a quo dengan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman

Halaman 233 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 17 Februari 2018 sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan Surat keterangan objek-objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid ratione materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*), sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, pada pokoknya berbunyi: (1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia;
- Bahwa ketentuan Pasal 13 huruf c, pada pokoknya berbunyi: KPU berwenang : a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; c. menetapkan peserta Pemilu;
- Bahwa ketentuan Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Pemilu 2019 pada pokoknya berbunyi: Partai Politik calon peserta Pemilu yang lulus verifikasi

Halaman 234 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat keterangan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum/mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo;

Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dari segi prosedur secara kumulatif, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan objek sengketa maka Majelis Hakim akan mencermati Gugatan, Jawaban bukti surat atau tulisan, bukti/keterangan saksi dan bukti/keterangan ahli serta alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2019 dan dinyatakan telah lolos penelitian administrasi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 (vide bukti P-2);
2. Bahwa Bawaslu telah menyurati Tergugat dengan surat Nomor: 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017, perihal Pelaksanaan pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon



- peserta pemilu 2019, dan terhadap surat tersebut telah dijawab/ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan surat Nomor: 569/PL.01.1-SD/03/KPU/X2017 tertanggal 2017 (vide bukti T.015);
3. Bahwa penggugat telah mengajukan laporan kepada Bawaslu terkait pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan Tergugat terkait tata cara dan prosedur pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dan telah diputus Bawaslu dalam Putusan Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tertanggal 15 Nopember 2017 (vide bukti P-8);
 4. Bahwa Penggugat setelah dinyatakan lolos pada tahap penelitian administrasi, selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual terhadap daerah otonom baru yang belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (vide bukti P-2, P-9, P-10);
 5. Bahwa pada saat tahapan pemilu sedang berjalan yaitu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018, tentang pengujian tentang Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu 2019, yang pada pokoknya di halaman 20 putusan tersebut berbunyi "Dalil pemohon agar frasa *"telah ditetapkan"* dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan hukum" (vide bukti P-11);
 6. Bahwa kemudian pasca atau setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Tergugat menerbitkan 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang baru yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide bukti T.021=P-12, T.022= P-7, P-5, P-6);



7. Bahwa kemudian Tergugat melanjutkan tahapan kegiatan Pemilu yaitu Penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap Penggugat, dan disimpulkan dalam Berita Acara Rekapitulasi di masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (vide bukti T.003, T.007, T.0011, T.013);
8. Bahwa di beberapa daerah/kabupaten kepengurusan Penggugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak sanggup/memenuhi beberapa persyaratan terkait penelitian administrasi, verifikasi dan juga tidak sanggup menghadirkan anggota partai sebagaimana yang tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (vide bukti T.023, T.024, T.025, T.026, T.027, T.028, T.029, T.030, T.031, T.032, T.033, T.034, T.035, T.036, T.037, dan vide berita acara persidangan saksi dari pihak Tergugat dan saksi Penggugat);
9. Bahwa pada akhirnya Penggugat telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 (vide bukti T.001, T.002=bukti P-1);
10. Bahwa Penggugat telah melakukan proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu terhadap terbitnya objek sengketa a quo (vide bukti T.017=P.3);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh fakta hukum yang terurai diatas Majelis Hakim akan menguji dari segi yuridis (*rechtmatigeheid*) karena setiap tindakan pejabat tata usaha negara/Tergugat harus berdasarkan asas legalitas atau asas *rechmatigheid van bestuur* yaitu setiap tindakan pemerintahan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bersesuaian dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai diatas yaitu bahwa Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 Nomor : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah Memenuhi Syarat atau lulus tahapan penelitian administrasi dan selanjutnya dilakukan verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktual dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 232/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 Tertanggal 22 Desember 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 Tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Pada Daerah Otonom Baru Dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, yang pada pokoknya memutuskan Penggugat untuk memenuhi kekurangan persyaratan di beberapa Daerah Otonom Baru, namun terjadi perubahan tahapan penyelenggaraan Pemilu di karenakan terbit/lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya menguji/memutuskan yaitu *dalil Pemohon agar frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum*, maka terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Majelis Hakim memaknai bahwa seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 baik yang lama maupun yang baru harus dilakukan Verifikasi dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) yang mempunyai makna bahwa putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh, serta mengikat artinya tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia, kemudian juga harus dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai sifat pemberlakuan non retroaktif artinya tidak berlaku surut atau berlaku prospektif ke depan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan juga di dalam Putusan Mahkamah Kostitusi tersebut tidak memuat frasa “*retroaktif*” atau berlaku surut, dengan demikian bahwa tindakan Tergugat yaitu menerbitkan Peraturan KPU terkait pemberlakuan verifikasi terhadap seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 sudah sesuai

Halaman 238 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas kepastian hukum khususnya terhadap satu putusan, namun Tergugat harus menyadari dan mempunyai konsekuensi hukum terhadap produk atau tindakan hukum yang telah atau terlanjur diterbitkan yaitu Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 232/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 Tertanggal 22 Desember 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 Tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Pada Daerah Otonom Baru Dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, karena tidak ada 1 (satu) bukti pun dalam persidangan yang menyatakan bahwa sampai dengan terbitnya objek sengketa a quo kedua produk/tindakan hukum administrasi Tergugat tersebut telah dinyatakan batal oleh Pengadilan atau dinyatakan tidak berlaku atau dicabut oleh Tergugat sendiri sesuai Asas *Contrarius Actus* yaitu asas ini mempunyai makna Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, dan juga setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo khususnya dalam konsideran "*Memperhatikan*" tidak mencantumkannya kedua produk / tindakan hukum administrasi Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidak konsisten dan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan e yang pada pokoknya berbunyi Penyelenggara Pemilu atau Tergugat harus memenuhi prinsip berkepastian hukum dan tertib, selain itu juga Tergugat melanggar asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, dimana asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah (Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, edisi revisi, Rajawali Pers 2011), hal ini juga

Halaman 239 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan keterangan Ahli dalam persidangan yaitu Prof Dr. HM. Laica Marzuki, S.H.M.H. (vide bukti T.001=P.4, T.002=P-1, P-2, P-10, P-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum terhadap tahapan verifikasi yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pasca/setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berkaitan terhadap hal tersebut yaitu Undang-Undang Pemilu 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dari itu Majelis Hakim akan menguji secara kumulatif terhadap daerah-daerah kepengurusan Penggugat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yakni 73 (tujuh puluh tiga) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat Tergugat yaitu Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor : 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 yang merupakan salah satu pedoman Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim akan mencermati daerah yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Provinsi Jawa Barat yang telah dilakukan verifikasi oleh Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati salah satunya terhadap Kabupaten Garut didalam Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan

Halaman 240 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Garut, dalam lampiran disebutkan Belum Memenuhi syarat dan khususnya dalam kolom keterangan tertulis tidak sesuai dengan di SIPOL dan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Indramayu dalam lampiran disebutkan Belum Memenuhi syarat dan khususnya dalam kolom keterangan tertulis tidak sesuai dengan di SIPOL, maka berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Tergugat yaitu KPU Kabupaten/Kota tetap berpedoman kepada Sistem Informasi Partai Politik, padahal terhadap permasalahan SIPOL tersebut telah dijawab oleh Bawaslu dalam Putusannya Putusan Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tertanggal 15 Nopember 2017, yang pada pokoknya memutuskan bahwa: 1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu; 2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran PKPI secara fisik; 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat (3) hari kerja sejak pembacaan putusan dibacakan; maka terhadap putusan tersebut seharusnya dipatuhi oleh Tergugat selaku penyelenggara Pemilu bahwa Sipol bukan merupakan syarat utama dalam pendaftaran dan melakukan verifikasi, tindakan Tergugat dalam hal ini KPU Kabupaten Indramayu sebagaimana fakta tersebut diatas adalah tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf J Undang-Undang Pemilu 2019 yang pada pokoknya berbunyi bahwa KPU berkewajiban: melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu (vide bukti T.039 A, T.040 A);

Halaman 241 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum terhadap tindakan Tergugat yaitu Setelah mencermati bukti Tergugat yang termuat dalam Berita Acara Nomor: 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu (lampiran Model BA.Rekap.KPU.Kab/Kota-Parpol) yang pada pokoknya telah menyatakan secara keseluruhan bahwa Penggugat di kabupaten Cianjur Memenuhi Syarat dan kemudian dalam Berita Acara Nomor: 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Ralat rekapitulasi hasil administrasi dan verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu (lampiran Model BA.Rekap.KPU.Kab/Kota-Parpol) untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), (vide bukti T.004 C, T.004D), Tergugat mengubah/meralat menjadi Tidak memenuhi Syarat dan menyerahkannya kepada Penggugat yang diterima pada tanggal 13 Februari 2018, terhadap fakta hukum tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melampaui batas waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya yang telah termuat dalam lampiran peraturan tersebut, maka Tergugat patut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Pemilu 2019 yang pada pokoknya berbunyi bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, selain itu juga Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas kecermatan yang pada pokoknya asas ini menghendaki agar badan / pejabat tata usaha negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Dr. S.F. Marbun, S.H.,M.Hum, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, cetakan ketiga (revisi), FH UII Press Juni 2011) (vide bukti T.004 C, T.004 D);

Halaman 242 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum di beberapa daerah/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah kepengurusan Penggugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak sanggup/memenuhi beberapa persyaratan terkait penelitian administrasi, verifikasi dan juga tidak sanggup menghadirkan anggota partai sebagaimana yang tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik, terungkap fakta dalam persidangan baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa surat pernyataan tersebut benar di tanda tangani oleh para pengurus di partai Penggugat, namun inisiatif pembuatan surat keterangan tersebut muncul dari pihak Tergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 huruf g dan h Undang-Undang Pemilu 2019 yang pada pokoknya mengamanatkan Penyelenggaraan harus memenuhi prinsip proporsional dan profesional, walaupun Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya tindakan tersebut tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan (vide bukti T.023, T.024, T.025, T.026, T.027, T.028, T.029, T.030, T.031, T.032, T.033, T.034, T.035, T.036, T.037, vide berita acara persidangan saksi dari pihak Tergugat dan saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan 3 (tiga) daerah yang telah dilakukan verifikasi dan ternyata terdapat pelanggaran ketentuan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum terhadap hasil akhir dari tindakan/keputusan yang diterbitkan yaitu Surat Keputusan objek sengketa a quo, setelah mencermati objek sengketa a quo dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu dasar pedoman Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo adalah Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018, bahwa di dalam Berita acara tersebut khususnya dalam lampiran untuk

Halaman 243 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur yaitu pada Kabupaten Jombang dalam kolom status tertulis TMS atau Tidak Memenuhi Syarat, hal ini berbanding terbalik atau tidak sama dengan fakta hukum yang sebenarnya yaitu dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dan verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang Nomor: 15/PL.03.6-BA/02/KPU /II/2018 beserta lampiran Model F.A.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL), dimana dalam Berita Acara tersebut yang diterbitkan berdasarkan Berita Acara sebelumnya tertulis dengan jelas dan tegas bahwa Penggugat Memenuhi Syarat secara keseluruhan di Kabupaten Jombang, Maka berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemilu 2019 dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas kecermatan yang pada pokoknya asas ini menghendaki agar badan/pejabat tata usaha negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Dr. S.F.Marbun, S.H.,M.Hum, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, cetakan ketiga (revisi), FH UII Press Juni 2011) (vide bukti T.001, T.045);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut secara hukum menyatakan terdapat tahapan/prosedur yang tidak dilakukan atau tidak sempurna dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo cacat yuridis dari segi prosedural;

Halaman 244 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penerbitan objek sengketa a quo dari aspek prosedur telah dinyatakan cacat yuridis, maka terhadap aspek substansi objek sengketa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan

Halaman 245 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Undang-Undang Peratun harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*Obscuur Libel*) tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Halaman 246 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Penggugat cq. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.186.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin** tanggal **9 April 2018** oleh kami **Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, dan **OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 247 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II,

OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan dan Petugas Sumpah	Rp. 1.020.500,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-+
Jumlah	Rp. 1.186.000,-

(Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);